



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **OKTOVIANUS PORO LETE;**
2. Tempat lahir : Kampung Deke;
3. Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun / 1 Juli 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001 Kelurahan/Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **LUKAS LADE BORA;**
2. Tempat lahir : Deke;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 7 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Deke, RT.002/RW.001, Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hendrikus Iswanto Sambarita, S.H., M.H., Pote Woda, S.H., dan Yevriandrian Khesnai Ale, S.H., pada kantor hukum Sambarita & rekan yang beralamat di Jalan Paluboga Nomor 10 Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10.ADV/S&R-SK.PDN/VIII-2023 tanggal 14 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register Nomor :W26-U9/34/HK.01/VIII/2023/PN Wkb tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS PORO LETE dan Terdakwa LUKAS LADE BORA bersalah melakukan tindak pidana “**dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu terhadap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.**” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa OKTAVIANUS PORO LETE dan Terdakwa LUKAS LADE BORA** dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Febuari 2023;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalesir Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wkb;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalesir Putusan Nomor 216/Pdt.G/2019/PT KPG;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalesir Putusan Nomor 3194 K/Pdt.G/2020;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir surat keterangan Nomor W26-U9/1612/OT.01.2/XI/2021 tanggal 25 November 2021;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalesir Putusan 102 PK/Pdt/2022 Terlampir Dalam Berkas;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalesir Penetapan Nomor 1/Pen.Eks/2022 Jo Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wkb Jo Nomor 216/Pdt/2019/PT KPG Jo Nomor 3194K/Pdt/2020 tanggal 19 April 2022;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalesir Berita Acara Eksekusi Nomor 1/Pen.Eks/2022/PN Wkb Jo Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wkb Jo Nomor 216/Pdt/2019/PT KPG Jo Nomor 3194K/Pdt/2020 Jo Nomor 102 PK/Pdt/2022 tanggal 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) Buah Buku fotocopy legalesir Akta persetujuan pengikatan Jual Beli Nomor 82 tanggal 18 Mei 2015;
- 1 (satu) Buah Buku fotocopy legalesir Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor 158 tanggal 31 Agustus 2017 ;
- 1 (satu) Buah Fotocopy Warkah Legalesir dari SHM Nomor 379 Tahun 2015 an Lukas Lede Bora;
- 1 (satu) Buah Fotocopy warkah legalesir dari SHGB Nomor 3 Tahun 1995 an PT SUTERA MAROSI KHARISMA ;
- 1 (satu) Fotocopy legalisir buku tanah Hak Milik Nomor 379 Tahun 2015 An. Lukas Lade bora;
- 1 (satu) buah fotocopy Surat Pernyataan dari Lukas Lebu Galluh, S.H tertanggal 14 mei 2023 ditandatangani Lukas Lebu Galluh, S.H yang sudah di leges;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotocopy Perjanjian Perdamaian dari Lukas Lede Bora dan Oktavianus Poro Lete kepada PT. Sutera Marosi Kharisma tertanggal 14 April 2023 yang sudah di leges;
- 2 (dua) buah lembar tangkapan layer percakapan melalui aplikasi chat Whatsapp tanggal 23 dan 24 Februari 2023 dari Jimmy Firmus Bulu Kepada Suprayogi (Manager PT. Sutera Marosi Kharisma) yang sudah di leges;
- 1 (satu) buah foto pertemuan Foto tanggal 23 Februari 2023 bertempat di Kafe Naka, Kota Kupang yang dihadiri oleh Jimmy Firmus Bulu, SH.,M.Si (Terdakwa) dan dari pihak PT. Sutera Marosi Kharisma yaitu Suprayogi (Manager) dan Kuasa Hukum PT. Sutera Marosi Kharisma Petrus Paila Lolu, SH yang sudah di leges;
- 1 (satu) buah foto pertemuan Perwakilan PT Sutera Marosi Kharisma dan Luka Lebu Galuh di Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 26 Juni 2023 Pukul 20.24 Wita bertempat di Restoran Taman Laut, Kota Kupang yang dihadiri oleh Lukas Lebbu Galluh, SH (Terdakwa), Edyson G.M Tenabolo, S.H (Kuasa Hukum Lukas Lebbu Galluh), Aditya Kharma (Direktur Utama PT. Sutera Marosi Kharisma) dan Petrus Paila Lolu, SH (Kuasa Hukum PT. Sutera Marosi Kharisma) yang sudah di leges;
- 1 (satu) buah foto pertemuan pada tanggal 27 Juni 2023 Pukul 13.45 Wita bertempat di Kelapa Resto, Kota Kupang yang dihadiri oleh Jimmy Firmus Bulu, SH.,M.Si (Terdakwa), Herl James Fobia, S.H (Kuasa Hukum Jimmy Firmus Bulu, SH.,M.Si), Aditya Kharma (Direktur Utama PT. Sutera Marosi Kharisma), Anjasmara (Penyidik Ditreskrim POLDA NTT), Petrus Paila Lolu, SH (Kuasa Hukum PT. Sutera Marosi Kharisma);
- 7 (tujuh) lembar Foto yang diambil pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pada beberapa titik di lokasi SHGB No. 3/Patjala Bawa yang menunjukkan adanya beberapa pilar batas, plank SHGB No. 3 dan pagar tembok yang dibangun oleh PT. Sutera Marosi Kharisma sekitar tahun 2016 Bekas pondasi milik Silvia Spiriti yang sudah di leges;

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan para terdakwa Oktavianus Poro Lete dan Lukas Lade Bora terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum :Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan cara creditverban suatu hak tanah yang ttelah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihandiatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwayang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya dalah orang lain, sebagaimana di ataur dan di ancam pidana dalam pasal pasal 385 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif ke -1 dakwaan jaksa penuntut umum.
- 2) Membebaskan para terdakwa Oktavianus Poro Lete dan Lukas Lade Bora masing-masing dari semua tuntutan hukum, sesuai pasal Pasal 191 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi: "Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- 3) Memberi keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo ini.
- 4) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
- 5) Memulihkan hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
- 6) Membebaskan biaya perkara masing-masing kepada terdakwa menurut Hukum.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa 1 tidak pernah menjual tanah yang dipermasalahkan saat ini kepada PT Sutera Marosi Kharisma karena yang Terdakwa 1 jual pada tahun 1995 adalah tanah di bagian atas bukan di bawah dekat pesisir pantai, kemudian saat perkara Perdata masih di tahap Peninjauan Kembali melalui Wakil Bupati Sumba Barat PT Sutera Marosi Kharisma-lah yang

Halaman 5 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Para Terdakwa untuk berdamai yang mana bukan Para Terdakwa yang meminta lebih dulu perdamaian tersebut namun akhirnya Terdakwa setuju karena dijanjikan perkara pidananya tidak akan diproses sesuai keterangan Saksi Aditya, sehingga dengan alasan tersebut mohon keadilan dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menolak *pledooi* atau nota pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa meskipun sudah ada surat perjanjian perdamaian karena perdamaian tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Jaksa Agung tentang Keadilan Restoratif, dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** dengan saksi Lukas Lebu Galluh, S.H (anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat) dan saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H.,M.Si (mantan Kasi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat) **(yang dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 atau dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 sampai tahun 2015, bertempat di RT/RW.002/001, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang**

Halaman 6 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu yakni saksi korban Okie Rehardi Lukita, B.A, M.BA selaku Direktur PT. Sutera Marosi Kharisma, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 1995 saksi korban Okie Rehardi Lukita, B.A, M.BA selaku Direktur PT. Sutera Marosi Kharisma yang beralamat di Jakarta memberi kuasa kepada saksi Umbu S. Samapaty, S.H. (Almarhum), untuk melakukan pembelian tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

- Bahwa selanjutnya saksi Umbu S. Samapaty, S.H, menghubungi pemerintah daerah setempat terkait kepemilikan tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa untuk memperoleh data pemilik tanah di Marosi, lalu saksi Umbu S. Samapaty, S.H mengumpulkan semua pemilik tanah yaitu Laku Nidja Bangela, Rowa Waingo Bora, Oktavianus Poro Lete alias Poro Lete Tange alias Okta (Terdakwa I) dan Matitada Rede yang dihadiri oleh Kepala Desa Patiala Bawa, Camat setempat mewakili Bupati Sumba Barat untuk mendapatkan informasi terkait tanah di Marosi dan pada pertemuan tersebut pemilik tanah termasuk Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta setuju menjual tanahnya dan selanjutnya pemilik tanah mengumpulkan dokumen berupa Pajak, KTP, Kartu Keluarga lalu mengajukan permohonan pengukuran tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dan setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat melakukan pengukuran atas objek tanah tersebut, selanjutnya saksi Umbu S. Samapaty, S.H. melakukan pembayaran tanah tersebut kepada pemiliknya termasuk kepada Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Alias Poro Lete Tange Alias Okta sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta kepada PT. Sutra Marosi Kharisma yang mana dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertulis Poro Lete Tange (orang yang sama dengan Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 580.1/59/SPMH/1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 9.310 M² (sembilan ribu tiga ratus sepuluh) meter persegi dengan ganti rugi tanah sebesar Rp. 2.327.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh tujuh

Halaman 7 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



ribu lima ratus rupiah) dan ganti rugi tanaman sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 2.767.500,- (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 580.1/60/SPMH/1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 3.930 M² (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dengan ganti rugi tanah sebesar Rp. 982.500,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 580.1 / 61 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 11.195 M² (sebelas ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan ganti rugi tanah sebesar Rp. 2.798.750,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa ketiga Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta selaku pihak kesatu/ yang melepaskan tanah dengan saksi Umbu S. Samapaty, S.H. selaku pihak kedua/ yang menerima hak atas tanah disaksikan oleh Jhon Djawu Haga selaku Kepala Desa Patiala Bawa dan Imanuel Saiputa, BA selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat serta mengetahui Drs. Ahmad Musa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa setelah melakukan pembayaran biaya ganti rugi tanah dan tanaman, maka pada tanggal 06 Oktober 1995 pihak PT. Sutera Marosi Kharisma melalui kuasanya yaitu saksi Umbu S. Samapaty, S.H. mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk dan atas nama PT. Sutera Marosi Kharisma ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dan telah diterbitkan 7 (tujuh) SHGB tahun 1995 dengan nama pemegang hak Perseroan Terbatas Sutera Marosi Kharisma sebagai berikut :

- a. SHGB Nomor 1/Patiala Bawa dengan luas 10.525 M² (sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi) ;
- b. SHGB Nomor 2/Patiala Bawa dengan luas 20.065 M² (dua puluh ribu enam puluh lima meter persegi) ;
- c. **SHGB Nomor 3 tanggal 23 Nopember 1995/ Patiala Bawa dengan luas 126.760 M² (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. SHGB Nomor 4/Patala Bawa dengan luas 101.035 M² (seratus satu ribu tiga puluh lima meter persegi) ;

e. SHGB Nomor 5/Patala Bawa dengan luas 71.970 M² (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) ;

f. SHGB Nomor 6/Patala Bawa dengan luas 106.720 M² (Seratus Enam RibU Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi) ;

g. SHGB Nomor 7 / Patala Bawa dengan luas 72.010 M² (tujuh puluh dua ribu sepuluh meter persegi) ;

- Bahwa sejak diterbitkan SHGB PT. Sutera Marosi Kharisma belum melakukan aktivitas dan pembangunan diatas tanah tersebut karena terkendala dengan krisis moneter tahun 1998, akses jalan yang belum memadai, jadwal penerbangan yang minim, serta belum adanya listrik. Namun saat tanah di Marosi Patala Bawa tersebut sedang diusahakan untuk dilakukan pembangunan villa dan hotel, muncul permasalahan diatas tanah tersebut dengan masyarakat setempat yang dilakukan oleh Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas dimana tanah dengan SHGB Nomor 3 tanggal 23 Nopember 1995/Patala Bawa dengan luas 126.760 M² (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), telah dialihkan oleh Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta kepada Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas (anak kandung terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta) dengan cara menghibahkan tanah tersebut kepada Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas dengan membuatkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 30 Januari 2015, dimana selanjutnya surat pernyataan hibah tersebut digunakan untuk pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 379 seluas 11.810 m² dengan nama pemegang hak yaitu Lukas Lade Bora (Terdakwa II) lalu Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas menjual tanah tersebut kepada saksi Silvia Spiriti (warga negara Italia) melalui perantara saksi Lukas Lebu Galluh, S.H ;

- Bahwa proses pengalihan dan penjualan tanah tersebut berawal pada sekitar bulan Oktober 2014, saat itu saksi Silvia Spiriti selaku Direktris PT. Clorophylle Indo Project bersama saksi Martin Luigi selaku Comisaris PT. Clorophylle Indo Project mencari lahan untuk investasi proyeknya yang bergerak dibidang Perhotelan, Restaurant, Spa dan Caffé, lalu bertemu

Halaman 9 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta lalu menunjukkan dan menawarkan tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa, namun karena saksi Silvia Spiriti bersama saksi Martin Luigi terkendala bahasa sehingga saksi Silvia Spiriti meminta bantuan saksi Lukas Lebu Galluh, S.H. yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Markus yang bertempat tinggal di Bali bahwa Lukas Lebu Galluh, S.H. memiliki otoritas dalam mengurus sertifikat tanah ;

- Bahwa untuk mengecek kebenaran informasi terkait tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa tersebut, maka saksi Lukas Lebu Galluh, S.H. mencari informasi pada masyarakat sekitarnya, dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Lukas Lebu Galluh, S.H. menghubungi saksi Silvia Spiriti bahwa tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa sudah dilakukan verifikasi dan benar bidang tanah tersebut milik Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, dan apabila saksi Silvia Spiriti setuju maka bisa dilanjutkan ke Notaris Paul Djara Liwe, S.H untuk selanjutnya menemui saksi Rixsoon E. D. Daba Dida, S.H. untuk proses jual beli ;

- Bahwa saat pertemuan di rumah saksi Lukas Lebu Galluh, S.H. yang dihadiri Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas bersama saksi Silvia Spiriti mengatakan asalkan bisa menunjukan bukti tertulis dalam bentuk sertifikat perusahaan bersedia untuk membeli objek tanah seluas 11.810 M2 tersebut dengan kesepakatan harga sejumlah Rp. 536.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan perincian saksi Silvia Spiriti menyerahkan uang sejumlah Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) sebagai tanda jadi kepada Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange alias Okta sekaligus untuk keperluan lainnya yang ditransfer ke Rekening BNI nomor 0303426571 milik saksi Lukas Lebu Galluh, S.H. pada tanggal 15 Mei 2015, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat ;

- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta dan Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas karena kurang memahami bahasa asing dan berbeda pemahaman, dimana sepemahaman para Terdakwa terkait harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai

Halaman 10 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan pada saat pertemuan dirumahnya saksi Lukas Lebu Galluh, S.H., dimana Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas harus mengurus sertifikatnya dengan biaya ditanggung oleh saksi Silvia Spiriti, dengan cara pembayaran harga tanah tersebut secara bertahap yaitu pembayaran tahap pertama setelah selesai pengukuran tanah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tahap kedua dibayarkan setelah sertifikat diterbitkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap ketiga setelah beberapa bulan pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Silvia Spiriti memberikan uang kepada Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pendaftaran, setelah pertemuan itu Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas bersama orang tuanya Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta pulang ke rumah dan membicarakan siapakah nama yang diajukan atas nama tanah tersebut dan pada saat itu Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta sebagai orang tua Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas mengatakan "Kamu sudah yang atas nama karena saya sudah tua";

- Bahwa selanjutnya saksi Lukas Lebu Galluh, S.H, saksi Silvia Spiriti, saksi Marthin Luigi, dan Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta dan Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas datang ke Kantor Notaris Paul Djara Liwe, S.H. lalu menemui saksi Rixsoon E.D. Daba Dida, S.H untuk proses pembuatan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli, selanjutnya saksi Rixsoon E.D. Daba Dida, S.H memberikan formulir dan surat-surat untuk diisi dan dilengkapi, berupa :

- Surat Permohonan Pekerjaan pendaftaran tanah.
- Surat Pernyataan tidak sengketa.
- Surat keterangan riwayat pemilikan tanah.
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.
- Daftar susunan keluarga.
- Sket bidang tanah.
- Surat pernyataan hibah.

namun saksi Silvia Spiriti tidak mengetahui proses pengurusan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat karena semua formulir dan surat-surat tersebut telah diserahkan kepada saksi Lukas Lebu Galluh, S.H, sedangkan saksi Silvia Spiriti hanya menunggu terbitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut lalu di serahkan kepada saksi Silvia Spiriti oleh saksi Lukas Lebu Galluh, S.H ;

- Bahwa formulir dan surat-surat tersebut oleh saksi Lukas Lebu Galluh, S.H selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas untuk diisi/dilengkapi dan meminta tanda tangan kepada Kepala Desa Patiala Bawa yaitu saksi an. Jhon Jawu Haga (Almarhum), setelah formulir dan surat-surat tersebut diisi dan dilengkapi, selanjutnya Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas bersama saksi Lukas Lebu Galluh, S.H pergi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat bertemu saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si, berkas permohonan penerbitan SHM an. Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas tersebut diterima pada tanggal 14 April 2015 oleh saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si dengan mengatakan "Kami daftar dulu, nanti saya (saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si), kamu cek" sehingga pada saat itu Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas langsung menyerahkan formulir tersebut kepada saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa seminggu kemudian petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat turun ke lokasi tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa untuk melakukan pengukuran sesuai Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pengukuran Tanah Nomor : 276/300.5-53.12/HTPT/IV-2015 tanggal 23 April 2015, dimana petugas ukur sebelumnya tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pengecekan pada peta pendaftaran tanah untuk memastikan sudah ada sertifikat atau belum dilokasi tersebut, dan yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas, saksi Lukas Lebu Galluh, SH, saksi batas yaitu saksi Albertinus Dapa Tona, Kepala Desa Patiala Bawa saksi Jhon Jawu Haga, tanpa dihadiri oleh PT. Sutera Marosi Kharisma ;
- Bahwa saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si pada saat itu menjabat sebagai Kasi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat yang memiliki tugas pengkoordinasian, pelaksanaan pengukuran, pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survey dan pemetaan tematik, sehingga sesuai tugas tersebut saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si memiliki tugas dan fungsi untuk membuat peta bidang dan menyerahkan kepada Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat ;

Halaman 12 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si bertemu dengan saksi Lukas Lebu Galluh, S.H di kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat setelah selesai pengukuran yang mana pada saat itu saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si berada di dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat lalu saksi Lukas Lebu Gallu, S.H menelepon saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan, **"Bagaimana proses penerbitan SHM kok pelayanan lama sekali padahal dokumen semua sudah lengkap"**, selanjutnya saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si mengatakan, "Sementara masih melakukan pengecekan mengenai saksi batas", namun saksi Lukas Lebu Galluh, S.H mengatakan "Saya (saksi Lukas Lebu Galluh, SH) dan Kepala Desa (Jonji Haga) merupakan kuasa dari PT. Sutera Marosi Kharisma dan saksi Lukas Lebu Galluh, S.H berbicara dengan saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si dengan intonasi suara yang tinggi (marah-marah) ;
- Bahwa saksi Lukas Lebu Galluh, S.H juga mengutus orang yaitu Katanga untuk mencari saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si di rumah dan di kantor untuk menanyakan proses penerbitan SHM tersebut, sehingga saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si dan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat yang lainnya merasa tertekan karena saksi Lukas Lebu Galluh, S.H dengan menggunakan jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat mengatakan akan bertemu pimpinan dan sering berulang-ulang kali bertemu dan menelepon Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat yaitu saksi Dra. Arsiane Sidik untuk memproses penerbitan SHM secepatnya untuk Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas, dan berdasarkan informasi dari saksi Simon Benu selaku petugas loket pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat bahwa saksi Lukas Lebu Galluh, S.H mendapatkan kuasa dari Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas untuk mengambil SHM atas nama Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pada tanggal 08 Mei 2015 sesuai dengan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 306/300.5/2015 saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si tidak hadir dalam pengukuran tersebut, tetapi saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si mendapatkan informasi dari petugas ukur yakni saksi Nathaniel Umbu Deta bahwa yang mewakili PT. Sutera Marosi Kharisma adalah saksi Lukas Lebu Galluh, S.H sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat dan saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si juga mendengar

Halaman 13 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dari saksi Lukas Lebu Galluh, S.H bahwa dirinya diberikan kuasa oleh PT. Sutura Marosi Kharisma, dan setelah dilakukan pengukuran petugas membuat peta bidang yang ditanda tangani oleh saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si pada tanggal 25 Juni 2015 sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat yang kemudian Peta Bidang tersebut lalu diserahkan kepada Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kabupaten Sumba Barat ;

- Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas bersama dengan saksi Albertinus Dapa Tona bertemu saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat untuk menanyakan sertifikat tersebut namun menurut saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si, Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta dan Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas harus menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), kalau tidak menyerahkan uang sejumlah tersebut maka saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si tidak menyerahkan sertifikat sehingga Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas menyampaikan hal tersebut kepada saksi Lukas Lebu Galluh, SH untuk selanjutnya meminta uang kepada saksi Silvia Spiriti dan setelah itu saksi Lukas Lebu Galluh, SH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Ama Deri Alias Okta dan Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas dan selanjutnya Terdakwa II. Lukas Lade Bora dan saksi Albertinus Dapa Tona menemui dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat namun saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si berpesan kepada Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Ama Deri Alias Okta, saksi Albertinus Dapa Tona, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas masih kurang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) setelah itu baru diproses sertifikat ;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, terbit SHM Nomor 379 tanggal 15 Juli 2015 atas nama Lukas Lade Bora alias Ama Lukas (Terdakwa II) yang diserahkan pada tanggal 15 Juli 2015 oleh petugas loket yaitu saksi Simon Benu kepada saksi Lukas Lebu Galluh, S.H sesuai Surat Kuasa yang diberikan oleh Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas, walaupun telah terbit SHM Nomor 379 tanggal 15 Juli 2015 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukas Lade Bora alias Ama Lukas (Terdakwa II) dokumen permohonan sudah lengkap akan tetapi ada beberapa tahapan yang tidak dilaksanakan secara prosedural namun dipaksakan dilakukan karena saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si mendapat tekanan dan paksaan dari saksi Lukas Lebu Galluh, S.H ;

- Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 379 Desa Patiala Bawa tanggal 15 Juli 2015 seluas 11.810 M2 atas nama Terdakwa II. Lukas Lade Bora terbit, lalu saksi Lukas Lebu Galluh, S.H dan Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas dan saksi Lukas Lebu Galluh, S.H menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi Rixsoon E.D. Daba Dida, S.H dan meminta uang pembelian tanah tersebut dan pada tanggal 10 Desember 2015 saksi Silvia Spiriti mentransfer uang ke rekening Bank Sinar Mas nomor 023501004775501 atas nama saksi Rixsoon E. D. Daba Dida, S.H sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu saksi Rixsoon E.D. Daba Dida, S.H menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Lukas yang disaksikan oleh saksi Lukas Lebu Galluh, S.H dan Terdakwa I. Oktovianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, setelah itu Terdakwa I. Lukas Lade Bora Alias Poro Lete Tange Alias Okta dan saksi Lukas Lebu Galluh, S.H bertemu dan menyerahkan uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si ;

- Bahwa objek tanah pada SHM 379/2015 atas nama Lukas Lade Bora alias Ama Lukas (Terdakwa II) seluas 11.810 m² merupakan bagian dari objek tanah dalam SHGB Nomor 3 Desa Patiala Bawa nama pemegang hak Perseroan Terbatas Sutera Marosi Kharisma seluas 126.760 M2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi NTT Nomor 552/63/06/SB/95 tanggal 30 Oktober 1995 berakhir hak 23 November 2025 dengan Nomor Warkah 589/1995, hal ini dikuatkan dengan data tumpang tindih bidang sertifikat tanggal 27 Agustus 2018, Kode Kelurahan : 24120401, Desa : Patiala Bawa, Kecamatan : Lamboya, Kabupaten : Sumba Barat, Propinsi : Nusa Tenggara Timur yang ditanda tangani oleh FX. Simond Payong R., S.ST, NIP : 19851203 200601 1 001 selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat ;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas,

Halaman 15 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lukas Lebu Gallu, S.H dan saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si PT. Sutera Marosi Kharisma tidak dapat melaksanakan kegiatan pembangunan diatas tanah seluas 11.810 m² yang merupakan bagian dari objek tanah dalam SHGB Nomor 3 Desa Patiala Bawa nama pemegang hak Perseroan Terbatas Sutera Marosi Kharisma tersebut sampai dengan saat ini ;

Perbuatan Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas, saksi Lukas Lebu Gallu, S.H dan saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** dengan saksi Lukas Lebu Gallu, SH (anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat) dan saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H.,M.Si (mantan Kasi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat) **(yang dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 atau dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada tahun 2014 sampai tahun 2015, bertempat di RT/RW.002/001, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 30 Januari 2015, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian** yakni terhadap saksi korban Okie Rehardi Lukita, B.A, M.BA selaku Direktur PT.Sutera Marosi Kharisma, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 16 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 1995 saksi korban Okie Rehardi Lukita, B.A, M.BA selaku Direktur PT. Sutera Marosi Kharisma yang beralamat di Jakarta memberi kuasa kepada saksi Umbu S. Samapaty, S.H. (Almarhum), untuk melakukan pembelian tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

- Bahwa selanjutnya saksi Umbu S. Samapaty, S.H, menghubungi pemerintah daerah setempat terkait kepemilikan tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa untuk memperoleh data pemilik tanah di Marosi, lalu saksi Umbu S. Samapaty, S.H mengumpulkan semua pemilik tanah yaitu Laku Nidja Bangela, Rowa Waingo Bora, Oktavianus Poro Lete alias Poro Lete Tange alias Okta (Terdakwa I) dan Matitada Rede yang dihadiri oleh Kepala Desa Patiala Bawa, Camat setempat mewakili Bupati Sumba Barat untuk mendapatkan informasi terkait tanah di Marosi dan pada pertemuan tersebut pemilik tanah termasuk Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta setuju menjual tanahnya dan selanjutnya pemilik tanah mengumpulkan dokumen berupa Pajak, KTP, Kartu Keluarga lalu mengajukan permohonan pengukuran tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dan setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat melakukan pengukuran atas objek tanah tersebut, selanjutnya saksi Umbu S. Samapaty, S.H. melakukan pembayaran tanah tersebut kepada pemiliknya termasuk kepada Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Alias Poro Lete Tange Alias Okta sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta kepada PT. Sutra Marosi Kharisma yang mana dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertulis Poro Lete Tange (orang yang sama dengan Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 580.1/59/SPMH/1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 9.310 M² (sembilan ribu tiga ratus sepuluh) meter persegi dengan ganti rugi tanah sebesar Rp. 2.327.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan ganti rugi tanaman sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 2.767.500,- (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 17 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 580.1/60/SPMH/1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 3.930 M² (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dengan ganti rugi tanah sebesar Rp. 982.500,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 580.1 / 61 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 11.195 M² (sebelas ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan ganti rugi tanah sebesar Rp. 2.798.750,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa ketiga Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta selaku pihak kesatu/ yang melepaskan tanah dengan saksi Umbu S. Samapaty, S.H. selaku pihak kedua/ yang menerima hak atas tanah disaksikan oleh Jhon Djawu Haga selaku Kepala Desa Patiala Bawa dan Imanuel Saiputa, BA selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat serta mengetahui Drs. Ahmad Musa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran biaya ganti rugi tanah dan tanaman, maka pada tanggal 06 Oktober 1995 pihak PT. Sutera Marosi Kharisma melalui kuasanya yaitu saksi Umbu S. Samapaty, S.H. mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk dan atas nama PT Sutera Marosi Kharisma ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dan telah diterbitkan 7 (tujuh) SHGB tahun 1995 dengan nama pemegang hak Perseroan Terbatas Sutera Marosi Kharisma sebagai berikut :
 - a. SHGB Nomor 1/Patiala Bawa dengan luas 10.525 M² (sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi) ;
 - b. SHGB Nomor 2/Patiala Bawa dengan luas 20.065 M² (dua puluh ribu enam puluh lima meter persegi) ;
 - c. **SHGB Nomor 3 tanggal 23 Nopember 1995/ Patiala Bawa dengan luas 126.760 M² (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) ;**
 - d. SHGB Nomor 4/Patiala Bawa dengan luas 101.035 M² (seratus satu ribu tiga puluh lima meter persegi) ;
 - e. SHGB Nomor 5/Patiala Bawa dengan luas 71.970 M² (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. SHGB Nomor 6/Patala Bawa dengan luas 106.720 M² (Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi) ;

g. SHGB Nomor 7 / Patala Bawa dengan luas 72.010 M² (tujuh puluh dua ribu sepuluh meter persegi) ;

- Bahwa sejak diterbitkan SHGB PT. Sutera Marosi Kharisma belum melakukan aktivitas dan pembangunan diatas tanah tersebut karena terkendala dengan krisis moneter tahun 1998, akses jalan yang belum memadai, jadwal penerbangan yang minim, serta belum adanya listrik. Namun saat tanah di Marosi Patala Bawa tersebut sedang diusahakan untuk dilakukan pembangunan villa dan hotel, muncul permasalahan diatas tanah tersebut dengan masyarakat setempat yang dilakukan oleh Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas dimana tanah dengan SHGB Nomor 3 tanggal 23 Nopember 1995/Patala Bawa dengan luas 126.760 M² (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), telah dialihkan oleh Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta kepada Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas (anak kandung terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta) dengan cara menghibahkan tanah tersebut kepada Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas dengan membuatkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 30 Januari 2015, dimana selanjutnya surat pernyataan hibah tersebut digunakan untuk pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 379 seluas 11.810 m² dengan nama pemegang hak yaitu Lukas Lade Bora (Terdakwa II) lalu Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas menjual tanah tersebut kepada saksi Silvia Spiriti (warga negara Italia) melalui perantara saksi Lukas Lebu Galluh, S.H. ;

- Bahwa proses pengalihan dan penjualan tanah tersebut berawal pada sekitar bulan Oktober 2014, saat itu saksi Silvia Spiriti selaku Direktris PT. Clorophylle Indo Project bersama saksi Martin Luigi selaku Comisaris PT. Clorophylle Indo Project mencari lahan untuk investasi projeknya yang bergerak dibidang Perhotelan, Restaurant, Spa dan Caffé, lalu bertemu dengan Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta lalu menunjukkan dan menawarkan tanah di Marosi, Desa Patala Bawa, namun karena saksi Silvia Spiriti bersama saksi Martin Luigi terkendala bahasa sehingga saksi Silvia Spiriti meminta bantuan saksi

Halaman 19 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukas Lebu Galluh, S.H. yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Markus yang bertempat tinggal di Bali bahwa Lukas Lebu Galluh, S.H. memiliki otoritas dalam mengurus sertifikat tanah ;

- Bahwa untuk mengecek kebenaran informasi terkait tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa tersebut, maka saksi Lukas Lebu Galluh, S.H. mencari informasi pada masyarakat sekitarnya, dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Lukas Lebu Galluh, S.H. menghubungi saksi Silvia Spiriti bahwa tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa sudah dilakukan verifikasi dan benar bidang tanah tersebut milik Terdakwa I. Oktovianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, dan apabila saksi Silvia Spiriti setuju maka bisa dilanjutkan ke Notaris Paul Djara Liwe, S.H untuk selanjutnya menemui saksi Rixsoon E. D. Daba Dida, S.H untuk proses jual beli ;

- Bahwa saat pertemuan dirumah saksi Lukas Lebu Galluh, S.H. yang dihadiri Terdakwa I. Oktovianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas bersama, saksi Silvia Spiriti mengatakan asalkan bisa menunjukan bukti tertulis dalam bentuk sertifikat perusahaan bersedia untuk membeli objek tanah seluas 11.810 M2 tersebut dengan kesepakatan harga sejumlah Rp. 536.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan perincian saksi Silvia Spiriti menyerahkan uang sejumlah Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) sebagai tanda jadi kepada Terdakwa I. Oktovianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange alias Okta sekaligus untuk keperluan lainnya yang ditransfer ke Rekening BNI nomor 0303426571 milik saksi Lukas Lebu Galluh, S.H. pada tanggal 15 Mei 2015, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah Sertifikat selesai diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat ;

- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta dan Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas karena kurang memahami bahasa asing dan berbeda pemahaman, dimana sepemahaman para Terdakwa terkait harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai kesepakatan pada saat pertemuan dirumahnya saksi Lukas Lebu Galluh, S.H., dimana Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas harus mengurus sertifikatnya dengan biaya ditanggung oleh saksi Silvia Spiriti, dengan cara pembayaran harga tanah tersebut secara bertahap

Halaman 20 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pembayaran tahap pertama setelah selesai pengukuran tanah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tahap kedua dibayarkan setelah sertifikat diterbitkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap ketiga setelah beberapa bulan pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Silvia Spiriti memberikan uang kepada Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pendaftaran, setelah pertemuan itu Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas bersama orang tuanya Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta pulang ke rumah dan membicarakan siapakah nama yang diajukan atas nama tanah tersebut dan pada saat itu Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta sebagai orang tua Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas mengatakan "Kamu sudah yang atas nama karena saya sudah tua";

- Bahwa selanjutnya saksi Lukas Lebu Galluh, S.H, saksi Silvia Spiriti, saksi Marthin Luigi, dan Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta dan Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas datang ke Kantor Notaris Paul Djara Liwe, S.H. lalu menemui saksi Rixsoon E.D. Daba Dida, S.H untuk proses pembuatan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli, selanjutnya saksi Rixsoon E.D. Daba Dida, S.H memberikan formulir dan surat-surat untuk diisi dan dilengkapi, berupa :

- Surat Permohonan Pekerjaan pendaftaran tanah.
- Surat Pernyataan tidak sengketa.
- Surat keterangan riwayat pemilikan tanah.
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.
- Daftar susunan keluarga.
- Sket bidang tanah.
- Surat pernyataan hibah.

namun saksi Silvia Spiriti tidak mengetahui proses pengurusan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat karena semua formulir dan surat-surat tersebut telah diserahkan kepada saksi Lukas Lebu Galluh, S.H, sedangkan saksi Silvia Spiriti hanya menunggu terbitnya sertifikat tersebut lalu di serahkan kepada saksi Silvia Spiriti oleh saksi Lukas Lebu Galluh, S.H ;

- Bahwa formulir dan surat-surat tersebut oleh saksi Lukas Lebu Galluh, S.H selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias

Halaman 21 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ama Lukas untuk diisi/dilengkapi dan meminta tanda tangan kepada Kepala Desa Patiala Bawa yaitu saksi an. Jhon Jawu Haga (Almarhum), setelah formulir dan surat-surat tersebut diisi dan dilengkapi, selanjutnya Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas bersama saksi Lukas Lebu Galluh, SH pergi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat bertemu saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si, berkas permohonan penerbitan SHM an. Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas tersebut diterima pada tanggal 14 April 2015 oleh saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si dengan mengatakan "Kami daftar dulu, nanti kamu cek" sehingga pada saat itu Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas langsung menyerahkan formulir tersebut kepada saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa seminggu kemudian petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat turun ke lokasi tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa untuk melakukan pengukuran sesuai Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pengukuran Tanah Nomor : 276/300.5-53.12/HTPT/IV-2015 tanggal 23 April 2015, dimana petugas ukur sebelumnya tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pengecekan pada peta pendaftaran tanah untuk memastikan sudah ada sertifikat atau belum dilokasi tersebut, dan yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas, saksi Lukas Lebu Galluh, S.H, saksi batas yaitu saksi Albertinus Dapa Tona, Kepala Desa Patiala Bawa saksi Jhon Jawu Haga, tanpa dihadiri oleh PT. Sutera Marosi Kharisma ;

- Bahwa saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si pada saat itu menjabat sebagai Kasi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat yang memiliki tugas pengkoordinasian, pelaksanaan pengukuran, pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survey dan pemetaan tematik, sehingga sesuai tugas tersebut saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si memiliki tugas dan fungsi untuk membuat peta bidang dan menyerahkan kepada Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat ;

- Bahwa selanjutnya saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si bertemu dengan saksi Lukas Lebu Galluh, S.H dikantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat setelah selesai pengukuran yang mana pada saat itu saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si berada di dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat lalu saksi Lukas Lebu Gallu, S.H menelepon saksi Jimmy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmus Bulu, S.H, M.Si sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan, **“Bagaimana proses penerbitan SHM kok pelayanan lama sekali padahal dokumen semua sudah lengkap”**, selanjutnya saksi Jimmy

Firmus Bulu, S.H, M.Si mengatakan, “Sementara masih melakukan pengecekan mengenai saksi batas”, namun saksi Lukas Lebu Galluh, S.H mengatakan “Saya (saksi Lukas Lebu Galluh, S.H) dan Kepala Desa (Jonji Haga) merupakan kuasa dari PT. Sutera Marosi Kharisma dan saksi Lukas Lebu Galluh, S.H berbicara dengan saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si dengan intonasi suara yang tinggi (marah-marah) ;

- Bahwa saksi Lukas Lebu Galluh, S.H juga mengutus orang yaitu Katanga untuk mencari saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si di rumah dan di kantor untuk menanyakan proses penerbitan SHM tersebut, sehingga saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si dan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat yang lainnya merasa tertekan karena saksi Lukas Lebu Galluh, S.H dengan menggunakan jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat mengatakan akan bertemu pimpinan dan sering berulang-ulang kali bertemu dan menelepon Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat yaitu saksi Dra. Arsiane Sidik untuk memproses penerbitan SHM secepatnya untuk Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas, dan berdasarkan informasi dari saksi Simon Benu selaku petugas loket pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat bahwa saksi Lukas Lebu Galluh, S.H mendapatkan kuasa dari Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas untuk mengambil SHM atas nama Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pada tanggal 08 Mei 2015 sesuai dengan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 306/300.5/2015 saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si tidak hadir dalam pengukuran tersebut, tetapi saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si mendapatkan informasi dari petugas ukur yakni saksi Nathaniel Umbu Deta bahwa yang mewakili PT. Sutera Marosi Kharisma adalah saksi Lukas Lebu Galluh, S.H sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat dan saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si juga mendengar langsung dari saksi Lukas Lebu Galluh, SH bahwa dirinya diberikan kuasa oleh PT. Sutera Marosi Kharisma, dan setelah dilakukan pengukuran petugas membuat peta bidang yang ditanda tangani oleh saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si pada tanggal 25 Juni 2015 sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Halaman 23 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat yang kemudian Peta Bidang tersebut lalu diserahkan kepada Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kabupaten Sumba Barat ;

- Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas bersama dengan saksi Albertinus Dapa Tona bertemu saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat untuk menanyakan sertifikat tersebut namun menurut saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si, Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta dan Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas harus menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), kalau tidak menyerahkan uang sejumlah tersebut maka saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si tidak menyerahkan sertifikat sehingga Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas menyampaikan hal tersebut kepada saksi Lukas Lebu Galluh, S.H untuk selanjutnya meminta uang kepada saksi Silvia Spiriti dan setelah itu saksi Lukas Lebu Galluh, S.H menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Ama Deri Alias Okta dan Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas dan selanjutnya Terdakwa II. Lukas Lade Bora dan saksi Albertinus Dapa Tona menemui dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat namun saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si berpesan kepada Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Ama Deri Alias Okta, saksi Albertinus Dapa Tona, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas masih kurang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) setelah itu baru diproses sertifikat ;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, terbit SHM Nomor 379 tanggal 15 Juli 2015 atas nama Lukas Lade Bora alias Ama Lukas (Terdakwa II) yang diserahkan pada tanggal 15 Juli 2015 oleh petugas loket yaitu saksi Simon Benu kepada saksi Lukas Lebu Galluh, S.H sesuai Surat Kuasa yang diberikan oleh Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas, walaupun telah terbit SHM Nomor 379 tanggal 15 Juli 2015 atas nama Lukas Lade Bora alias Ama Lukas (Terdakwa II) dokumen permohonan sudah lengkap akan tetapi ada beberapa tahapan yang tidak dilaksanakan secara prosedural namun dipaksakan dilakukan karena saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si mendapat tekanan dan paksaan dari saksi Lukas Lebu Galluh, S.H ;

Halaman 24 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 379 Desa Patiala Bawa tanggal 15 Juli 2015 seluas 11.810 M2 atas nama Terdakwa II. Lukas Lade Bora terbit, lalu saksi Lukas Lebu Galluh, S.H dan Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas dan saksi Lukas Lebu Galluh, S.H menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi Rixsoon E.D. Daba Dida, S.H dan meminta uang pembelian tanah tersebut dan pada tanggal 10 Desember 2015 saksi Silvia Spiriti mentransfer uang ke rekening Bank Sinar Mas nomor 023501004775501 atas nama saksi Rixsoon E. D. Daba Dida, S.H sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu saksi Rixsoon E.D. Daba Dida, S.H menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Lukas yang disaksikan oleh saksi Lukas Lebu Galluh, S.H dan Terdakwa I. Oktovianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, setelah itu Terdakwa I. Lukas Lade Bora Alias Poro Lete Tange Alias Okta dan saksi Lukas Lebu Galluh, S.H bertemu dan menyerahkan uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si ;

- Bahwa objek tanah pada SHM 379/2015 atas nama Lukas Lade Bora alias Ama Lukas (Terdakwa II) seluas 11.810 m² merupakan bagian dari objek tanah dalam SHGB Nomor 3 Desa Patiala Bawa nama pemegang hak Perseroan Terbatas Sutera Marosi Kharisma seluas 126.760 M2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi NTT Nomor 552/63/06/SB/95 tanggal 30 Oktober 1995 berakhir hak 23 November 2025 dengan Nomor Warkah 589/1995, hal ini dikuatkan dengan data tumpang tindih bidang sertifikat tanggal 27 Agustus 2018, Kode Kelurahan : 24120401, Desa : Patiala Bawa, Kecamatan : Lamboya, Kabupaten : Sumba Barat, Propinsi : Nusa Tenggara Timur yang ditanda tangani oleh FX. Simond Payong R., S.ST, NIP : 19851203 200601 1 001 selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat ;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas, saksi Lukas Lebu Gallu, S.H dan saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si PT. Sutera Marosi Kharisma tidak dapat melaksanakan kegiatan pembangunan diatas tanah seluas 11.810 m² yang merupakan bagian dari objek tanah dalam SHGB Nomor 3 Desa Patiala Bawa nama



pemegang hak Perseroan Terbatas Sutera Marosi Kharisma tersebut sampai dengan saat ini.

Perbuatan Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas, saksi Lukas Lebu Gallu, S.H dan saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** dengan saksi Lukas Lebu Gallu, S.H (anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat) dan saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H.,M.Si (mantan Kasi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat) **(yang dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 atau dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 sampai tahun 2015, bertempat di RT/RW.002/001, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian** yakni terhadap saksi korban Okie Rehardi Lukita, B.A, M.BA selaku Direktur PT. Sutera Marosi Kharisma, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 1995 saksi korban Okie Rehardi Lukita, B.A, M.BA selaku Direktur PT. Sutera Marosi Kharisma yang beralamat di Jakarta memberi kuasa kepada saksi Umbu S. Samapaty, S.H. (Almarhum), untuk melakukan pembelian tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa selanjutnya saksi Umbu S. Samapaty, S.H, menghubungi pemerintah daerah setempat terkait kepemilikan tanah di Marosi, Desa



Patiala Bawa untuk memperoleh data pemilik tanah di Marosi, lalu Saksi Umbu S. Samapaty, SH mengumpulkan semua pemilik tanah yaitu Laku Nidja Bangela, Rowa Waingo Bora, Oktafianus Poro Lete alias Poro Lete Tange alias Okta (Terdakwa I) dan Matitada Rede yang dihadiri oleh Kepala Desa Patiala Bawa, Camat setempat mewakili Bupati Sumba Barat untuk mendapatkan informasi terkait tanah di Marosi dan pada pertemuan tersebut pemilik tanah termasuk Terdakwa I. Oktafianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta setuju menjual tanahnya dan selanjutnya pemilik tanah mengumpulkan dokumen berupa Pajak, KTP, Kartu Keluarga lalu mengajukan permohonan pengukuran tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dan setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat melakukan pengukuran atas objek tanah tersebut, selanjutnya Saksi Umbu S. Samapaty, S.H. melakukan pembayaran tanah tersebut kepada pemiliknya termasuk kepada Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Alias Poro Lete Tange Alias Okta sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta kepada PT. Sutra Marosi Kharisma yang mana dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertulis Poro Lete Tange (orang yang sama dengan Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 580.1/59/SPMH/1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 9.310 M² (sembilan ribu tiga ratus sepuluh) meter persegi dengan ganti rugi tanah sebesar Rp. 2.327.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan ganti rugi tanaman sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 2.767.500,- (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 580.1/60/SPMH/1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 3.930 M² (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dengan ganti rugi tanah sebesar Rp. 982.500,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 580.1 / 61 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 11.195 M² (sebelas ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan



ganti rugi tanah sebesar Rp. 2.798.750,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa ketiga Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta selaku pihak kesatu/ yang melepaskan tanah dengan Umbu S. Samapaty, S.H. selaku pihak kedua/ yang menerima hak atas tanah disaksikan oleh Jhon Djawu Haga selaku Kepala Desa Patiala Bawa dan Imanuel Saiputa, BA selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat serta mengetahui Drs. Ahmad Musa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa setelah melakukan pembayaran biaya ganti rugi tanah dan tanaman, maka pada tanggal 06 Oktober 1995 pihak PT. Sutera Marosi Kharisma melalui kuasanya yaitu Saksi Umbu S. Samapaty, S.H. mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk dan atas nama PT Sutera Marosi Kharisma ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dan telah diterbitkan 7 (tujuh) SHGB tahun 1995 dengan nama pemegang hak Perseroan Terbatas Sutera Marosi Kharisma sebagai berikut :

- a. SHGB Nomor 1/Patiala Bawa dengan luas 10.525 M² (sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi) ;
- b. SHGB Nomor 2/Patiala Bawa dengan luas 20.065 M² (dua puluh ribu enam puluh lima meter persegi) ;
- c. **SHGB Nomor 3 tanggal 23 Nopember 1995/ Patiala Bawa dengan luas 126.760 M² (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) ;**
- d. SHGB Nomor 4/Patiala Bawa dengan luas 101.035 M² (seratus satu ribu tiga puluh lima meter persegi) ;
- e. SHGB Nomor 5/Patiala Bawa dengan luas 71.970 M² (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) ;
- f. SHGB Nomor 6/Patiala Bawa dengan luas 106.720 M² (Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi) ;
- g. SHGB Nomor 7 / Patiala Bawa dengan luas 72.010 M² (tujuh puluh dua ribu sepuluh meter persegi) ;

- Bahwa sejak diterbitkan SHGB PT. Sutera Marosi Kharisma belum melakukan aktivitas dan pembangunan diatas tanah tersebut karena terkendala dengan krisis moneter tahun 1998, akses jalan yang belum memadai, jadwal penerbangan yang minim, serta belum adanya listrik.

Halaman 28 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saat tanah di Marosi Patala Bawa tersebut sedang diusahakan untuk dilakukan pembangunan villa dan hotel, muncul permasalahan diatas tanah tersebut dengan masyarakat setempat yang dilakukan oleh Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas dimana tanah dengan SHGB Nomor 3 tanggal 23 Nopember 1995/Patiala Bawa dengan luas 126.760 M² (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), telah dialihkan oleh Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta kepada Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas (anak kandung terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta) dengan cara menghibahkan tanah tersebut kepada Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas dengan membuatkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 30 Januari 2015, dimana selanjutnya surat pernyataan hibah tersebut digunakan untuk pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 379 seluas 11.810 m² dengan nama pemegang hak yaitu Lukas Lade Bora (Terdakwa II) lalu Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas menjual tanah tersebut kepada saksi Silvia Spiriti (warga negara Italia) melalui perantara saksi Lukas Lebu Galluh, S.H. ;

- Bahwa proses pengalihan dan penjualan tanah tersebut berawal pada sekitar bulan Oktober 2014, saat itu saksi Silvia Spiriti selaku Direktris PT. Clorophylle Indo Project bersama saksi Martin Luigi selaku Comisaris PT. Clorophylle Indo Project mencari lahan untuk investasi proyeknya yang bergerak dibidang Perhotelan, Restaurant, Spa dan Caffee, lalu bertemu dengan Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta lalu menunjukkan dan menawarkan tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa, namun karena saksi Silvia Spiriti bersama saksi Martin Luigi terkendala bahasa sehingga saksi Silvia Spiriti meminta bantuan saksi Lukas Lebu Galluh, S.H. yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Markus yang bertempat tinggal di Bali bahwa Lukas Lebu Galluh, S.H. memiliki otoritas dalam mengurus sertifikat tanah ;

- Bahwa untuk mengecek kebenaran informasi terkait tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa tersebut, maka saksi Lukas Lebu Galluh, S.H. mencari informasi pada masyarakat sekitarnya, dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Lukas Lebu Galluh, S.H. menghubungi saksi Silvia Spiriti bahwa tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa sudah dilakukan

Halaman 29 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verifikasi dan benar bidang tanah tersebut milik Terdakwa I. Oktovianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, dan apabila saksi Silvia Spiriti setuju maka bisa dilanjutkan ke Notaris Paul Djara Liwe, SH untuk selanjutnya menemui saksi Rixsoon E. D. Daba Dida, SH. untuk proses jual beli ;

- Bahwa saat pertemuan dirumah saksi Lukas Lebu Galluh, S.H. yang dihadiri Terdakwa I. Oktovianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas bersama, saksi Silvia Spiriti mengatakan asalkan bisa menunjukan bukti tertulis dalam bentuk sertifikat perusahaan bersedia untuk membeli objek tanah seluas 11.810 M2 tersebut dengan kesepakatan harga sejumlah Rp. 536.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan perincian saksi Silvia Spiriti menyerahkan uang sejumlah Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) sebagai tanda jadi kepada Terdakwa I. Oktovianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange alias Okta sekaligus untuk keperluan lainnya yang ditransfer ke Rekening BNI nomor 0303426571 milik saksi Lukas Lebu Galluh, S.H. pada tanggal 15 Mei 2015, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah Sertifikat selesai diterbitkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat ;

- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta dan Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas karena kurang memahami bahasa asing dan berbeda pemahaman, dimana sepemahaman para Terdakwa terkait harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai kesepakatan pada saat pertemuan dirumahnya saksi Lukas Lebu Galluh, S.H., dimana Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas harus mengurus sertifikatnya dengan biaya ditanggung oleh saksi Silvia Spiriti, dengan cara pembayaran harga tanah tersebut secara bertahap yaitu pembayaran tahap pertama setelah selesai pengukuran tanah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tahap kedua dibayarkan setelah sertifikat diterbitkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap ketiga setelah beberapa bulan pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Silvia Spiriti memberikan uang kepada Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pendaftaran, setelah pertemuan itu Terdakwa II. Lukas Lade Bora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ama Lukas bersama orang tuanya Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta pulang ke rumah dan membicarakan siapakah nama yang diajukan atas nama tanah tersebut dan pada saat itu Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta sebagai orang tua Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas mengatakan "Kamu sudah yang atas nama karena saya sudah tua";

- Bahwa selanjutnya saksi Lukas Lebu Galluh, S.H, saksi Silvia Spiriti, saksi Marthin Luigi, dan Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta dan Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas datang ke Kantor Notaris Paul Djara Liwe, S.H. lalu menemui saksi Rixsoon E.D. Daba Dida, SH untuk proses pembuatan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli, selanjutnya saksi Rixsoon E.D. Daba Dida, SH memberikan formulir dan surat-surat untuk diisi dan dilengkapi, berupa :

- Surat Permohonan Pekerjaan pendaftaran tanah.
- Surat Pernyataan tidak sengketa.
- Surat keterangan riwayat pemilikan tanah.
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.
- Daftar susunan keluarga.
- Sket bidang tanah.
- Surat pernyataan hibah.

namun saksi Silvia Spiriti tidak mengetahui proses pengurusan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat karena semua formulir dan surat-surat tersebut telah diserahkan kepada saksi Lukas Lebu Galluh, SH, sedangkan saksi Silvia Spiriti hanya menunggu terbitnya sertifikat tersebut lalu di serahkan kepada saksi Silvia Spiriti oleh saksi Lukas Lebu Galluh, SH ;

- Bahwa formulir dan surat-surat tersebut oleh saksi Lukas Lebu Galluh, SH selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas untuk diisi/dilengkapi dan meminta tanda tangan kepada Kepala Desa Patiala Bawa yaitu saksi an. Jhon Jawu Haga (Almarhum), setelah formulir dan surat-surat tersebut diisi dan dilengkapi, selanjutnya Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas bersama saksi Lukas Lebu Galluh, SH pergi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat bertemu saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si, berkas permohonan penerbitan SHM an. Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas tersebut diterima pada tanggal 14 April 2015 oleh saksi Jimmy Firmus

Halaman 31 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu, SH, M.Si dengan mengatakan “Kami daftar dulu, nanti kamu cek” sehingga pada saat itu Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas langsung menyerahkan formulir tersebut kepada saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa seminggu kemudian petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat turun ke lokasi tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa untuk melakukan pengukuran sesuai Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pengukuran Tanah Nomor : 276/300.5-53.12/HTPT/IV-2015 tanggal 23 April 2015, dimana petugas ukur sebelumnya tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pengecekan pada peta pendaftaran tanah untuk memastikan sudah ada sertifikat atau belum dilokasi tersebut, dan yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas, saksi Lukas Lebu Galluh, SH, saksi batas yaitu saksi Albertinus Dapa Tona, Kepala Desa Patiala Bawa saksi Jhon Jawu Haga, tanpa dihadiri oleh PT. Sutera Marosi Kharisma ;
- Bahwa saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si pada saat itu menjabat sebagai Kasi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat yang memiliki tugas pengkoordinasian, pelaksanaan pengukuran, pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survey dan pemetaan tematik, sehingga sesuai tugas tersebut saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si memiliki tugas dan fungsi untuk membuat peta bidang dan menyerahkan kepada Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa selanjutnya saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si bertemu dengan saksi Lukas Lebu Galluh, SH dikantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat setelah selesai pengukuran yang mana pada saat itu saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si berada di dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat lalu saksi Lukas Lebu Gallu, SH menelepon saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan, **“Bagaimana proses penerbitan SHM kok pelayanan lama sekali padahal dokumen semua sudah lengkap”**, selanjutnya saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si mengatakan, “Sementara masih melakukan pengecekan mengenai saksi batas”, namun saksi Lukas Lebu Galluh, SH mengatakan “Saya (saksi Lukas Lebu Galluh, SH) dan Kepala Desa (Jonji Haga) merupakan kuasa dari PT. Sutera Marosi Kharisma dan

Halaman 32 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Lukas Lebu Galluh, SH berbicara dengan saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si dengan intonasi suara yang tinggi (marah-marah).

- Bahwa saksi Lukas Lebu Galluh, SH juga mengutus orang yaitu Katanga untuk mencari saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si di rumah dan dikantor untuk menanyakan proses penerbitan SHM tersebut, sehingga saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si dan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat yang lainnya merasa tertekan karena saksi Lukas Lebu Galluh, SH dengan menggunakan jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat mengatakan akan bertemu pimpinan dan sering berulang-ulang kali bertemu dan menelepon Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat yaitu saksi Dra. Arsiane Sidik untuk memproses penerbitan SHM secepatnya untuk Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas, dan berdasarkan informasi dari saksi Simon Benu selaku petugas loket pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat bahwa saksi Lukas Lebu Galluh, SH mendapatkan kuasa dari Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas untuk mengambil SHM atas nama Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pada tanggal 08 Mei 2015 sesuai dengan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 306/300.5/2015 saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si tidak hadir dalam pengukuran tersebut, tetapi saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si mendapatkan informasi dari petugas ukur yakni saksi Nathaniel Umbu Deta bahwa yang mewakili PT. Sutera Marosi Kharisma adalah saksi Lukas Lebu Galluh, SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat dan saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si juga mendengar langsung dari saksi Lukas Lebu Galluh, SH bahwa dirinya diberikan kuasa oleh PT. Sutera Marosi Kharisma, dan setelah dilakukan pengukuran petugas membuat peta bidang yang ditanda tangani oleh saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si pada tanggal 25 Juni 2015 sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat yang kemudian Peta Bidang tersebut lalu diserahkan kepada Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kabupaten Sumba Barat ;

- Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas bersama dengan saksi Albertinus Dapa Tona bertemu saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat untuk menanyakan sertifikat tersebut namun menurut saksi Jimmy

Halaman 33 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Firmus Bulu, SH, M.Si, Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta dan Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas harus menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), kalau tidak menyerahkan uang sejumlah tersebut maka saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si tidak menyerahkan sertifikat sehingga Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas menyampaikan hal tersebut kepada saksi Lukas Lebu Galluh, SH untuk selanjutnya meminta uang kepada saksi Silvia Spiriti dan setelah itu saksi Lukas Lebu Galluh, SH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Ama Deri Alias Okta dan Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas dan selanjutnya Terdakwa II. Lukas Lade Bora dan saksi Albertinus Dapa Tona menemui dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat namun saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si berpesan kepada Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Ama Deri Alias Okta, saksi Albertinus Dapa Tona, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas masih kurang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) setelah itu baru diproses sertifikat ;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, terbit SHM Nomor 379 tanggal 15 Juli 2015 atas nama Lukas Lade Bora alias Ama Lukas (Terdakwa II) yang diserahkan pada tanggal 15 Juli 2015 oleh petugas loket yaitu saksi Simon Benu kepada saksi Lukas Lebu Galluh, SH sesuai Surat Kuasa yang diberikan oleh Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas, walaupun telah terbit SHM Nomor 379 tanggal 15 Juli 2015 atas nama Lukas Lade Bora alias Ama Lukas (Terdakwa II) dokumen permohonan sudah lengkap akan tetapi ada beberapa tahapan yang tidak dilaksanakan secara prosedural namun dipaksakan dilakukan karena saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si mendapat tekanan dan paksaan dari saksi Lukas Lebu Galluh, SH.

- Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 379 Desa Patiala Bawa tanggal 15 Juli 2015 seluas 11.810 M2 atas nama Terdakwa II. Lukas Lade Bora terbit, lalu saksi Lukas Lebu Galluh, SH dan Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Ama Lukas dan saksi Lukas Lebu Galluh, S.H menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi Rixsoon E.D. Daba Dida, S.H dan meminta uang pembelian tanah tersebut dan pada tanggal 10 Desember 2015 saksi Silvia Spiriti mentransfer uang ke rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Mas nomor 023501004775501 atas nama saksi Rixsoon E. D. Daba Dida, S.H sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu saksi Rixsoon E.D. Daba Dida, S.H menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa II. Lukas Lade Bora alias Lukas yang disaksikan oleh saksi Lukas Lebu Galluh, S.H dan Terdakwa I. Oktovianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, setelah itu Terdakwa I. Lukas Lade Bora Alias Poro Lete Tange Alias Okta dan saksi Lukas Lebu Galluh, S.H bertemu dan menyerahkan uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si ;

- Bahwa objek tanah pada SHM 379/2015 atas nama Lukas Lade Bora alias Ama Lukas (Terdakwa II) seluas 11.810 m² merupakan bagian dari objek tanah dalam SHGB Nomor 3 Desa Patiala Bawa nama pemegang hak Perseroan Terbatas Sutera Marosi Kharisma seluas 126.760 M2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi NTT Nomor 552/63/06/SB/95 tanggal 30 Oktober 1995 berakhir hak 23 November 2025 dengan Nomor Warkah 589/1995, hal ini dikuatkan dengan data tumpang tindih bidang sertifikat tanggal 27 Agustus 2018, Kode Kelurahan : 24120401, Desa : Patiala Bawa, Kecamatan : Lamboya, Kabupaten : Sumba Barat, Propinsi : Nusa Tenggara Timur yang ditanda tangani oleh FX. Simond Payong R., S.ST, NIP : 19851203 200601 1 001 selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat ;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas, saksi Lukas Lebu Gallu, S.H dan saksi Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si PT. Sutera Marosi Kharisma tidak dapat melaksanakan kegiatan pembangunan diatas tanah seluas 11.810 m² yang merupakan bagian dari objek tanah dalam SHGB Nomor 3 Desa Patiala Bawa nama pemegang hak Perseroan Terbatas Sutera Marosi Kharisma tersebut sampai dengan saat ini ;

Perbuatan Terdakwa I. Oktavianus Poro Lete Alias Poro Lete Tange Alias Okta, Terdakwa II. Lukas Lade Bora Alias Ama Lukas, saksi Lukas Lebu Gallu, S.H dan saksi Jimmy Firmus Bulu, S.H, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Halaman 35 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wolu Bate Alias Wolu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah yang terjadi di Marosi yaitu mengenai tumpang tindih sertifikat atas nama Lukas Lede Bora dengan SHGB 3;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut sekitar tahun 2016 yang bertempat di Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah yang menjadi korban adalah PT Sutra Marosi Kharisma;
- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2015 saksi diminta oleh Bapak Umbu S Samapaty, SH, MH untuk mengawasi tanah-tanah milik PT Sutra Marosi Kharisma yang terletak di Wilayah Kab Sumba Barat, yaitu di Marosi dan di Mambang (Gaura) selanjutnya pada saat itu saksi di gaji sebagai karyawan tetap yang kemudian saksi selalu pergi ke lokasi tanah tersebut dan sekitar pertengahan tahun 2016 saksi bersama dengan Saudara Melkianus Moto Malo yang berasal dari Lamboya melihat ada beberapa bangunan rumah di lokasi yang kemudian saksi laporkan kejadian tersebut kepada pihak PT lewat saudara Raditya Putra Nugraha bahwa di lokasi telah dibangun beberapa rumah yang ternyata bukan milik PT (Korban) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 utusan dari PT atas nama Raditya Putra Nugraha langsung berangkat ke lokasi dan sesampainya di rumah teman saksi yang bernama Melkianus Moto Malo yang beralamat di Lamboya, kemudian kami bertiga ke lokasi tanah yang dimaksud dan di lokasi kami melihat bahwa benar ada bangunan beberapa unit rumah tepat diatas tanah milik PT dimaksud, selanjutnya kami kembali ke Kota Waikabubak dan pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 kami melaporkan kejadian penyerobotan tersebut ke SPKT Polres Sumba Barat;
- Bahwa Setahu saya Raditya Putra Nugraha adalah kuasa hukum dari PT Sutra Marosi Kharisma;

Halaman 36 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau ada penyerobotan di tanah milik PT SUTRA MAROSI KHARISMA saat Saksi melihat copyan sertifikat yang ada pada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada membangun rumah / Vila sebanyak kurang lebih 5 (Lima) unit diatas tanah milik PT SUTRA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa Saksi sudah sering ke lokasi tanah tanah milik PT SUTRA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SUTRA MAROSI KHARISMA sebagai penjaga yang mengontrol lokasi tanah milik PT tersebut yang berada di Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa ada 2 (dua) orang penjaga yang ada di PT SUTRA MAROSI KHARISMA yaitu Saksi sendiri dan teman Saksi MELKIANUS MOTO MALO;
- Bahwa Saksi bersama dengan MELKIANUS MOTO MALO yang lebih dulu melihat bangunan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung menghubungi RADITYA PUTRA NUGARA yaitu orang yang di utus oleh PT SUTRA MAROSI KHARISMA untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa rumah tersebut ada di atas tanah milik PT SUTRA MAROSI KHARISMA karena Saksi melihat copyan sertifikat tanah tersebut yang ada pada Saksi;
- Bahwa saat itu yang pergi melihat tanah tersebut adalah Saksi bersama dengan
- MELKIANUS MOTO MALO dan RADITYA PUTRA NUGRAHA kami melihat kelima rumah tersebut dari kejauhan memang ada beberapa orang yang berada di rumah-rumah tersebut namun kami tidak menghampiri orang-orang tersebut untuk menanyakan;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di PT SUTRA MAROSI KHARISMA Saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik kelima rumah tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi tanah milik PT SUTRA MAROSI KHARISMA pada hari Rabu tanggal 06 September 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut di bangun pada tahun 2016;
- Bahwa yang mepekerjakan saksi di PT SUTRA MAROSI KHARISMA adalah UMBU SAMAPATY;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana di PT SUTRA MAROSI KHARISMA mendapatkan tanah tersebut;

Halaman 37 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan data yang Saksi pegang (Copyan sertifikat) dari PT bahwa rumah yang dibangun diatas tanah tersebut adalah tanah milik PT Sutra Marosi Kharisma dan terhadap penyerobotan tanah tersebut sebagian saksi melihat secara langsung akan rumah-rumah tersebut di lokasi sementara sebagian informasi saksi dengar dari teman saksi saudara MELKIANUS MOTO MALO;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan ada bangunan dalam lokasi tanah milik PT SUTRA MAROSI KHARISMA;
 - Bahwa ketika ditunjukkan peta SHGB 3 dan peta data tumpang tindih Saksi membenarkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena antara saksi dan MELKIANUS MOTO MALO yang bekerja lebih dahulu di PT SUTRA MAROSI KHARISMA adalah saksi;
- 2. Melkianus Moto Malo alias Melki,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah yang terjadi di Marosi yaitu perbuatan curang yang di lakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian itu terjadi sekitar tahun 2016 yang bertempat di Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa yang telah menjadi korban adalah PT SUTRA MAROSI KHARISMA;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 17 Juli 2017 saksi mendapatkan surat kuasa dari pihak PT Sutera Marosi Kharisma untuk menjaga tanah PT Sutera Marosi Kharisma yang berada di Desa Patiala Bawa sehingga pada saat itu pihak PT Sutera Marosi Kharisma menjelaskan kepada saksi batas-batas tanah milik PT Sutera Marosi Kharisma sehingga pada saat itu ditemukan peristiwa penyerobotan dan saksi laporkan kepada pihak PT Sutera Marosi Kharisma sehingga pihak PT Sutera Marosi Kharisma memberikan kuasa kepada RADITYA PUTRA NUGRAHA untuk datang langsung ke lokasi tersebut dan mengecek langsung kebenaran laporan tersebut dan pada tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 14.30 WITA saksi bersama saudara RADITYA PUTRA NUGRAHA dan Saudara WOLU langsung ke lokasi penyerobotan tersebut dan melihat bangunan berupa 5 (Lima) buah bangunan rumah beratap alang serta disekitar bangunan tersebut dibuatkan pagar keliling yang terbuat dari bambu sehingga kami tidak bisa mendekat melihat bangunan tersebut dan pada saat itu kami

Halaman 38 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendokumentasikan dan juga kami melihat 3 (tiga) orang yang sedang melakukan aktivitas sekitar bangunan tersebut serta sekitar 150 M (seratus lima puluh) meter dari bangunan tersebut terdapat 1 (satu buah rumah beratap alang sehingga pihak PT Sutera Marosi Kharisma memerintahkan kepada kami untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenal Direktur PT SUTERA MAROSI KHARISMA yaitu OKIE REHARDI LUKITA;
- Bahwa saat itu Saksi berada di Kampung Deke sekitar 1 (Satu) Kilometer dari tempat penyerobotan tersebut dan penyerobotan tanah yang saksi maksudkan adalah pembangunan diatas tanah milik PT Sutera Marosi Kharisma tanpa seijin dari pihak PT Sutera Marosi Kharisma;
- Bahwa ada 7 (tujuh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT SUTERA MAROSI KHARISMA yang Saksi tahu;
- Bahwa semua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT SUTRA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah milik PT SUTRA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa Saksi tahu 5 (Lima) buah bangunan rumah tersebut ada penghuninya karena saksi melihat ada beberapa orang yang berada di sekitar rumah tersebut melakukan aktivitas pada saat saksi ke lokasi tersebut serta saksi tidak sempat menanyakan kepada orang yang berada di sekitar bangunan rumah tersebut karena di sekitar bangunan tersebut masih mempunyai pagar sehingga jarak saksi dengan orang yang ada di sekitar rumah tersebut masih cukup jauh;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada aparat desa setempat karena pada saat itu Saksi diperintahkan oleh pihak PT Untuk melaporkan kejadian tersebut dan yang saksi lihat pada saat itu orang yang berada disekitar bangunan rumah tersebut masih melakukan aktivitas berupa pembangunan rumah yang salah satunya belum jadi 100 % (Seratus persen) sehingga saksi bisa memastikan bahwa orang tersebut masih melakukan aktifitas diatas tanah PT Sutera Marosi Kharisma serta yang saksi lihat pada saat itu orang berada di sekitar bangunan rumah tersebut berjumlah 3 (Tiga) orang laki-laki;
- Bahwa benar tanah tersebut sudah bersertifikat dengan Nomor sertifikat AF 57274024.12.02.06.3.00003 Hak Guna Bangunan Nomor 3 Desa

Halaman 39 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patiala Bawa nama pemegang hak Perseroan Terbatas Sutera Marosi Kharisma berdasarkan surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan provinsi NTT Nomor 552 / 63 // 06 / SB / 95 tanggal 30 Oktober 1995 berakhir hak 23 November 2025 luas 126.760 M2 dengan Nomor Warkah 589/ 1995;

- Bahwa benar sejak saksi lahir Saksi tinggal di kampung deke tersebut yang berdekatan denegan tanah miilik PT Sutera Marosi Kharisma dan pada tahun 1995 Saksi ada dilokasi pengukuran tanah tersebut dan ikut membantu petugas ukur untuk memegang polygon milik petugas ukur namun pada saat itu saksi tidak tahu bahwa pengukuran tersebut untuk diterbitkan sertipikat atas nama PT Sutera Marosi Kharisma;
- Bahwa Saksi mengenal OKTOVIANUS PORO LETE;
- Bahwa OKTOVIANUS PORO LETE dan PORO LETE TANGE adalah orang yang sama;
- Bahwa saya tahu di tahun 2017 ada keributan saat pengembalian batas tanah di Marosi;
- Bahwa saya tidak tahu ada SHM atas nama LUKAS LEDE BORA;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

3. Nataniel Umbu Deta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah yang terjadi di Marosi yaitu mengenai tumpang tindih sertifikat atas nama LUKAS LEDE BORA dengan SHGB 3;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar tahun 2016 yang bertempat di Marosi, Desa. Patiala Bawah, Kec.Lamboya, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT SUTRA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa Saksi sebagai petugas ukur dahulu pada kantor BPN Sumba Barat dan sekarang pada kantor BPN Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor BPN Sumba Barat sejak tahun 2002 sampai dengan 2014 sebagai honor di BPN Kabupaten Sumba Barat dan pada tahun 2014 Saksi di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor BPN Sumba Barat selaku Staf pada seksi infrastruktur pertanahan;
- Bahwa tugas Saksi melakukan tugas yang diberikan oleh Kepala Pertanahan untuk melakukan pengukuran objek tanah permohonan penerbitan sertifikat;

Halaman 40 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi Saksi pada kantor BPN Sumba Barat adalah Berkas dibawa oleh pemohon ke Loret, Loret memeriksa berkas yang ada, kelengkapan yang diperiksa meliputi obyek tanah (Surat-surat) dan subyek pemohon (Data Dari Pemohon), Jika berkas lengkap, berkas 2 Rangkap ini dipindahkan ke Ruang pimpinan (Kepala Kantor) Untuk diperiksa dan di disposisi ke 2 seksi yaitu Seksi HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) seksi IP (Infrastruktur Pertanahan)., Berkas yang diterima seksi IP akan dicatat, deregister, disiapkan waktu pengukuran (Dikomunikasikan dengan Pemohon), Disiapkan surat tugas dan surat pemberitahuan kepada pemohon dan tetangga perbatasan., Jika sudah disepakati waktu pengukuran, bersama tim dari seksi HHP seksi penataan pertanahan melaksanakan pengambilan data fisik dan yuridis dilapangan dilaksanakan pengisian Daftar isian 201 dan Gambar ukur, Jika dalam proses pengambilan data dan penandatanganan DI 201 dan Gambar Ukur tidak ada permasalahan / Sangahan / sengketa / keberatan maka petugas ukur mengajukan peta bidang untuk di tanda tangan, peta bidang yang sudah ditanda tangan akan digeser ke seksi HHP, Di seksi HHP jika tidak ada permasalahan / sangahan / sengketa / keberatan maka peta bidang tanah tersebut akan ditindak lanjuti dengan pembuatan SK hak atas tanah berupa SK pemberian Hak / pengakuan hak, SK pemberian / Pengakuan hal ini akan dinaikan ke Kepala Kantor, SK pemberian / Pengakuan hak yang telah di tanda tangan oleh kepala Kantor akan didaftarkan ke Loret setelah didaftar loket akan mendistribusikan berkas tersebut ke Seksi IP untuk mencetak surat ukur dan ke seksi HHP Untuk mencetak buku tanah, Buku tanah dan surat ukur akan dijilid jadi satu oleh seksi HHP dan dinaikkan ke Kepala Kantor beserta seluruh berkas pendukung, Jika sertipikat sudah di tandatangan, sertipikat akan didistribusikan ke Loret untuk diserahkan ke Pemohon;
- Bahwa yang masuk dalam team adalah Kasi HHP sebagai Ketua team, Sekretaris sebagai Pejabat yang ditunjuk dengan SK Kepala Kantor Pertanahan, Kasie IP sebagai Wakil Ketua, dan Kasi Penataan Pertanahan sebagai Anggota;
- Bahwa yang mempunyai batas tanah dengan tanah milik PT SUTERA MAROSI KHARISMA saat itu adalah pemohon sendiri dan juga kepala desa yang merupakan tetangga batas tanah;
- Bahwa administrasi pada saat itu adalah Daftar Hadir, Daftar Isian 201, dan Gambar ukur;

Halaman 41 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan pengukuran terkait pengajuan yang di ajukan oleh LUKAS LEDE BORA adalah sebagai berikut NATHANIEL UMBU DETA, PATRIANUS LAKO, S.SiT, JIMMY FIRMUS BULU, S.H., STEVEN H.H. PONO, dan LASFERY R.N.U.RANDA;
- Bahwa benar ada surat tugas dengan Nomor : 306 / 300.5 / 2015 tertanggal 07 Mei 2015 dan kami melakukan pengukuran pada tanggal 08 Mei 2015 dan yang hadir dari pihak Pertanahan di lokasi adalah Saksi sendiri dan STEVEN H.H. PONO dan yang melakukan pengukuran adalah Saksi sendiri bersama LUKAS LEBU GALU, LUKAS LADE BORA, dan masyarakat lainnya yang hadir dan mengisi daftar hadir tersebut;
- Bahwa hasilnya gambar bidang tanah saksi serahkan hasilnya kepada SUMAR untuk dibuatkan peta bidang pada aplikasi dan Saksi melakukan pengukuran sesuai dengan penunjukan batas tanah oleh pemilik tanah yakni saudara LUKAS LADE BORA dan Saksi menggambar menggunakan laptop;
- Bahwa luas tanah yang telah di diukur pada saat itu luasnya 11.810 M2 (sebelas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi);
- Bahwa Saya tidak mengetahui mengenai perbedaan luas di permohonan dan saat pengukuran, namun Saksi hanya mengukur batas-batas yang di tunjukan oleh tuan tanah;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran Saksi tidak merasa janggal, karena pada saat itu Saksi hanya mengukur dan belum mengetahui batas luasnya dan setelah sampai dikantor hasil pengukuran tersebut di olah dan di ketahui luas pastinya yakni 11.810 M2 (Sebelas Ribu Delapan Ratus Sepuluh Meter Persegi);
- Bahwa batas-batas tanah dalam permohonan Lukas Lade Bora sebagai berikut:
 - Sebelah Utara = Berbatasan dengan PT Sutra Marosi Kharisma.
 - Sebelah Selatan = Berbatasan dengan Sepadan Pantai.
 - Sebelah Timur = Berbatasan dengan PT Sutra Marosi Kharisma.
 - Sebelah Barat = Berbatasan dengan ALBERTINUS DAPA TONA;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada permasalahan pada saat pengukuran dan berjalan lancar;

Halaman 42 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LUKAS LEBU GALU saat itu hanya hadir saja dan peranan dia dalam kepengurusan sertipikat adalah dia yang membantu mengurus sertipikat hak milik dari LUKAS LADE BORA menjemput petugas ukur di kantor BPN Sumba Barat namun, sebelum turun ke objek permohonan petugas ukur wajib mengecek pada peta pendaftaran untuk memastikan sudah ada sertipikat ataupun belum dilokasi tersebut;
- Bahwa benar sudah diterbitkan sertifikat pada tanggal 15 Juli 2015 dengan Nomor SHM 379 an. LUKAS LADE BORA dan LUKAS LEBU GALU yang ambil sertifikat tersebut berdasarkan surat kuasa dari LUKAS LADE BORA;
- Bahwa benar ada terjadi tumpang tindih yakni SHM Nomor 379 an. LUKAS LADE BORA berada diatas objek tanah yang bersertifikat hak guna bangunan Nomor 3 an. PT SUTERA MAROSI KHARISMA dan kami tidak melihat peta dasar tersebut karena pada saat itu JIMMY BULUH yang memegang peta dasar tersebut dan kami hanya diperintahkan oleh JIMMY untuk melakukan pengukuran dan hasilnya diserahkan kepada SUMAR untuk dikeluarkan peta bidang;
- Bahwa Saksi tidak mengecek lagi peta dasar pada saat itu, karena Saksi terburu-buru oleh JIMMY FIRMUS BULU karena LUKAS LEBU GALU telah menjemput kami pada saat itu;
- Bahwa benar tanah milik PT Sutera Marosi Kharisma berkurang karena ada muncul SHM Nomor 379/ 2015;
- Bahwa yang hadir saat itu Saksi bersama dengan STEVEN H.H PONO dan ada surat tugas dengan Nomor : 306 / 300.5 / 2015 tertanggal 07 Mei 2015;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran pada tanggal 08 Mei 2015 dan yang hadir dari pihak pertanahan di Lokasi adalah Saksi dan STEVEN H.H. PONO dan yang melakukan pengukuran adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu JIMMY FIRMUS BULU yang adalah Kepala seksi Infrastruktur Pertanahan memerintahkan saya dan STEFEN H.H PONO pergi ke lokasi dan memberikan surat tugas kepada kami dan saksi jelaskan bahwa setelah kami mendapat perintah, kami dijemput oleh LUKAS LEBU GALLU menggunakan mobilnya dan kami pergi ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Lukas Lebu Gallu tidak ada dalam daftar hadir pengukuran tetapi seingat Saksi LUKAS LEBU GALU ada pada saat pengukuran;

Halaman 43 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjemput Saksi pada saat itu adalah LUKAS LEBU GALLU menggunakan mobilnya dikantor BPN Kabupaten Sumba Barat untuk mengantar kami di lokasi pengukuran tersebut, dan setelah dilakukan pengukuran kami masih diajak oleh LUKAS LEBU GALLU kerumahnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah ada perwakilan dari PT SUTERA MAROSI KHARISMA yang hadir pada saat itu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pada persetujuan tetangga batas pada Risalah tersebut tanda tangan PT SUTERA MAROSI KHARISMA di tandatangani oleh kepala desa, karena itu bukan tugas Saksi melainkan yang mengambil data yuridis adalah STEVEN H. H. PONO;
- Bahwa pada saat itu ada dilakukan wawancara namun Saksi tidak ikut karena pada saat itu Saksi hanya mengukur saja dan yang mengambil data yuridis adalah STEVEN H.H. PONO;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak diberikan sejumlah uang, dan saat itu juga kami hanya mampir untuk makan kemudian di antar kembali lagi ke kantor;
- Bahwa ditunjukkan Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas pada berkas perkas perkara pada saat pengukuran dan saksi membenarkan;
- Bahwa ditunjukkan ppula dokumen-dokumen pada Warkah SHM 379 dan data tumpang tindih pada berkas perkas perkara dan saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

4. Patrianus Lako, S.Sit., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah yang terjadi di Marosi yaitu mengenai tumpang tindih sertifikat atas nama LUKAS LEDE BORA dengan SHGB 3;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar tahun 2016 yang bertempat di Marosi, Desa. Patiala Bawah, Kec.Lamboya, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT SUTRA MAROSI KHARISMA;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di kantor BPN sejak tahun 1993 yakni Tahun 1993 Saksi Pengangkatan CPNS, tahun 1994 Saksi Pengangkatan PNS, tahun 2003 Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Umum Kantor Pertanahan Kab. Sikka, tahun 2005 sebagai Kepala Sub Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat, tahun 2006 sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat, Tahun 2017 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut Menerima berkas permohonan hak atas tanah, Meneliti/Memeriksa kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh pemilik tanah, Mendaftarkan permohonan hak atas tanah yang diajukan, Menjadwalkan waktu pemeriksaan tanahnya, Melaksanakan proses pemeriksaan lokasi tanah yang dimohon (Panitia A), Menandatangani Risalah Panitia A, Menandatangani Risalah Pengolahan data (Panitia A), Menyiapkan surat keputusan pemberian hak atas tanah, Melakukan paraf surat keputusan pemberian hak atas tanah, Melakukan paraf pada buku tanah dan sertipikat;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk persyaratan penerbitan sertipikat hak milik adalah Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup, Surat Kuasa apabila dikuasakan, Fotocopy Identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Asli Bukti perolehan tanah/ Alas hak, Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah, Fotocopy SPPT, PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak), Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa di Loker Pelayanan di Kantor Pertanahan dilakukan Penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan, Penerimaan pembayaran Biaya Pengukuran dan pemeriksaan Tanah, Pengukuran dan pemeriksaan tanah (Pemohon harus hadir, Penerbitan Surat Keputusan Kantor pertanahan, Penerimaan pembayaran UP dan Pendaftaran SK Hak, Penerimaan Pendaftaran SK Hak ditambah Bukti pembayaran BPHTB, Pembukuan Hak dan penerbitan sertipikat, Penyerahan Sertipikat;

Halaman 45 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu berlakunya dari sertifikat hak milik adalah selamanya sedangkan sertifikat hak guna bangunan ada jangka waktunya yakni yang pertama selama 30 tahun (tiga Puluh) selanjutnya diperpanjang 20 tahun (dua puluh) tahun dan selanjutnya menjadi penguasaan pemerintah bagi SHGB Badan hukum namun untuk SHGB Perorangan bisa ditingkatkan ke SHM;
- Bahwa persyaratan permohonan Hak Guna Bangunan oleh Badan hukum antara lain Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup, Surat Kuasa apabila dikuasakan, Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Fotocopy tanda daftar perusahaan, akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oeh petugas loket, Ijin lokasi atau surat ijin penunjukan penggunaan tanah, Proposal / Rencana pengusahaan tanah, Surat ijin untuk memperoleh hak milik dari kepala badan pertanahan nasional, Fotocopy SPPT / PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerhan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak), Melampirkan bukti SSP / PPH sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa benar ada SHGB jenis badan hukum dan letak objek tanah tersebut di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Walakaka (sekarang bernama lamboya) Kab. Sumba Barat dengan 126.760 M2 (Seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dan pengajuan pada tanggal 06 Oktober 1995 dan yang mengajukan saudara UMBU S. SAMAPATY, SH untuk dan atas nama PT SUTERA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa dokumen yang dimasukan pada saat itu oleh PT SUTRA MAROSI KHARISMA adalah Akta Pendirian PT, Fotocopy KTP pemohon, Surat Kuasa, Ijin Prinsip bangunan dari Gubernur, Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, SPPT;
- Bahwa jumlah pelepasan hak atas tanah saat itu sebanyak 85 (delapan puluh Lima) orang dengan rincian luas dan harga masing-masing objek tanah telah termuat pada warkah;
- Bahwa mekanisme pelepasan hak atas tanah pada saat itu adalah bahwa dalam pengajuan SHGB nomor 1 sampai dengan nomor 7 dokumen yang dimasukan sama dalam hal ini surat pelepasan hak atas tanah saja namun dipisahkan menjadi 7 (tujuh) bagian dengan masing-

Halaman 46 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing SHGB tersebut dan penyerahan hak atas tanah dari masyarakat (85 Orang) pada PT SUTERA MAROSI KHARISMA melalui ganti rugi;

- Bahwa benar sudah dilakukan pengukuran dengan Gambar Situasi Nomor : 619 / 1995 dan petugas pengukur pada saat itu saksi tidak tahu dan kapan dilakukan pengukuran saksi juga tidak tahu dan sudah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 1995;

- Bahwa yang masuk dalam panitia pada saat itu adalah: IMANUEL SAIPUTA, BA sebagai Kepala Seksi (PJM Kepala seksi) pengurusan hak-hak atas tanah kantor pertanahan kabupaten sumba barat selaku Ketua (PJM Ketua) merangkap anggota, MAXI A.L. PANDANG sebagai Kepala seksi (PJM Kepala Seksi) Pengukuran dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat selaku wakil Ketua (PJM Wakil Ketua) merangkap anggota, JACOB SIUBELAN sebagai Kepala seksi (PJM Kepala Seksi) pengaturan penguasaan tanah kantor pertanahan kab. Sumba barat selaku anggota, MARKUS SUEK sebagai Kepala seksi (PJM Kepala seksi) Penata gunaan tanah Kantor pertanahan Kab. Sumba Barat selaku Anggota, JOHN DJ HAGA sebagai Kepala desa Patiala Bawa Kec. Walakaka (Perwakilan Kec.) selaku anggota, PETUN TONI ALOYSIUS sebagai Kepala sub seksi (PJM Kepala sub seksi) Pemberian hak-hak atas tanah kantor pertanahan kab. Sumba barat selaku sekretaris (PJM sekretaris) merangkap anggota.;

- Bahwa Hasil dari penyerahan hak atas tanah dari masyarakat (85 Orang) adalah: Bahwa permohonan tersebut dapat diluluskan dengan alasan pemohon memenuhi syarat untuk memperoleh hak guna bangunan., Bahwa pemberian hak guna bangunan yang dimohon itu hendaknya disertai syarat syarat khusus sebagai berikut : (Penggunaan tanahnya harus tetap sesuai dengan rencana peruntukannya, Pemohon diwajibkan memelihara tanah dan lingkungan sebaik-baiknya, Pemohon diwajibkan menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pemberian hak guna bangunan ini nanti), Bahwa melihat letaknya dan keadaan tanahnya maka uang pemasukan kepada Negara diusulkan sebesar Rp 300 (Tiga Ratus Rupiah) untuk tiap 1 M2 atau seluruhnya untuk pemberian hak yang dimohon itu adalah sesuai tarip yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati kepala daerah Tk II Sumba Barat tanggal 06 Juni 1995 No. 156 / 1995, Bahwa uang pemasukan tersebut hendaknya ditentukan untuk dibayar sekaligus dengan secara angsuran dalam waktu 6 (enam) bulan;

Halaman 47 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT SUTRA MAROSI KHARISMA diterbitkan pada Tahun 1995 antara lain Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 / Patiala Bawa dengan luas 10.525 M2 (Sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2 / Patiala Bawa dengan luas 20.065 M2 (Dua puluh ribu enam puluh lima meter peregi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3 / Patiala Bawa dengan luas 126.760 M2 (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Meter Persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4 / Patiala Bawa dengan luas 101.035 M2 (Seratus satu ribu tiga puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5 / Patiala Bawa dengan luas 71.970 M2 (Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6 / Patiala Bawa dengan luas 106.720 M2 (Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7 / Patiala Bawa dengan luas 72.010 M2 (Tujuh Puluh Dua Ribu Sepuluh Meter Persegi);
- Bahwa yang Saksi tahu luas tanah milik PT SUTRA MAROSI KHARISMA adalah seluas 126.760 M2 (Seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi);
- Bahwa batas tanah milik PT SUTRA MAROSI KHARISMA batas-batasnya sebagai berikut :
 - o Sebelah utara dengan Kedu Kalewa bangela, dan lebu galu roki;
 - o Sebelah Selatan dengan pantai;
 - o Sebelah timur dengan tede bola bangela, kali kering, lebu galu roki, kampung paguyanna;
 - o Sebelah Barat dengan tanah umum, laku nidja bangela, dan danau.
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 14 April 2015 terdapat Dokumen permohonan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh LUKAS LADE BORA terletak objek tanah di Desa Patiala Bawa, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sepintas Surat Kuasa dalam permohonan tersebut;
- Bahwa Pada saat itu LUKAS LADE BORA mengajukan dokumen berupa Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy SPPT, Surat pernyataan

Halaman 48 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan fisik bidang tanah, Surat keterangan riwayat kepemilikan tanah, Surat pernyataan penanaman tanda batas tanah, Surat pernyataan tidak sengketa, Sket bidang tanah, Fotocopy KTP pemberi hibah, Fotocopy KTP Para saksi;

- Bahwa yang mengajukan permohonan tersebut adalah LUKAS LEBU GALU, SH kuasa dari LUKAS LADE BORA;
- Bahwa setelah pendaftaran selesai kami dari BPN memberi surat pemberitahuan pengukuran dan pengecekan nuntuk pemohon, tetangga batas dan Kepala Desa setempat yang kami titipkan kepada pemohon untuk di berikan kepada pihak-pihak, tersebut dan barulah petugas ukur turun ke lapangan;
- Bahwa yang terlibat adalah anataralain Panitia A, Petugas Ukur dan Petugas Yuridis;
- Bahwa yang masuk dalam panitia A adalah :

1. Patrianus Lako, S.Sit, Jabatan Struktural yakni sebagai kepala Seksi bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah, Jabatan dalam Panitia A yakni sebagai Ketua/Anggota, Uraian tugas dalam Panitia A yakni melaksanakan tugas pemeriksaan di lapangan;
2. Jimmy Firmus Bulu, SH, Jabatan Struktural yakni sebagai kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Jabatan dalam Panitia A yakni sebagai Wakil Ketua/Anggota, Uraian tugas dalam Panitia A yakni melaksanakan tugas pemeriksaan di lapangan;
3. Bili Umbu Robaka, S.H., Jabatan Struktural yakni sebagai Kasi Pengaturan dan Penetapan pertanahan, Jabatan dalam Panitia A yakni sebagai Anggota, Uraian tugas dalam Panitia A yakni melaksanakan tugas pemeriksaan di kantor;
4. Steven H.H. Pono, Jabatan Struktural yakni sebagai Kasubsi Penetapan Hak Tanah, Jabatan dalam Panitia A yakni sebagai Sekretaris bukan Anggota, Uraian tugas dalam Panitia A yakni melaksanakan tugas pemeriksaan di lapangan, dan
5. Kepala Desa Patiala Bawah, Jabatan dalam Panitia A yakni sebagai Anggota, Uraian tugas dalam Panitia A yakni melaksanakan tugas pemeriksaan di lapangan; Bahwa pemilik awal tanah tersebut adalah OKTOVIANUS PORO LETE ayah kandung dari LUKAS LADE BORA kemudian tanah tersebut dihibahkan kepada anaknya LUKAS LADE BORA dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh LUKAS LADE BORA dan sudah dilakukan pengukuran yakni pada tanggal 07

Halaman 49 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 oleh petugas pengukuran adalah sesuai Surat tugas Nomor : 306 / 300.5 / 2015;

- Bahwa yang turut hadir dalam pengukuran tanah tersebut adalah Lukas Lade Bora, Oktavianus Poro Lete, Lebu Gallu Leka, Guling Jaga, Mone Hobang, Agustinus L. Billi, Frangki J. Hagga, Albertinus D Tona, Soleman H Wute, Matti Pati Tabe, Dali Duba, Kedu Leba, Lebu Gallu, Lade Bor Bange;
- Bahwa benar ada Risalah team pemeriksa tanah Nomor : 160 /300.6 / RPT / 2015, tanggal 08 Juli 2015 dengan nama-nama sebagai berikut :PATRIANUS LAKO, S.SiT, JIMMY FIRMUS BULUH, S.H., BILLY UMBU ROBAKA, SH., MELKIANUS MOTO MALO, STEVEN H.H. PONO, Dengan kesimpulan bahwa permohonan tersebut dapat diproses untuk penerbitan SK dan SHM.
- Bahwa Saksi mengenal LUKAS LEBU GALU, SH karena BPN sering mempunyai kegiatan yang selalu mepertemukan BPN dengan DPRD, contohnya dalam penyerahan sertifikat Prona;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran saat itu Saksi tidak turun ke lokasi karena saksi ada tugas lain dan saksi mewakilkan kepada sekretaris panitia an. STEVEN H H PONO sekaligus sebagai pengumpul data Yuridis dan berdasarkan dokumen yang ada yakni surat pernyataan hibah yang diperoleh dari OKTOVIANUS PORO LETE yang dhibahkan kepada anaknya yakni LUKAS LADE BORA, surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah Yang dibuat LUKAS LADE BORA, surat pernyataan tanah tidak sengketa yang dibuat Saudara LUKAS LADE BORA, surat keterangan riwayat kepemilikan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa an. JOHN J HAGA dan dokumen-dokumen lainnya dan berdasarkan hasil pengukuran lokasi sehingga dikeluarkan peta bidang;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran saat itu ada surat pemberitahuan pemeriksaan pengukuran tanah dengan Nomor : 276 / 300.5-53.12 / HTPT / IV -2015 tertanggal 23 April 2015 dan dilihat dari risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang mana batas utara dan batas timur yakni PT Sutra Marosi Kharisma ditandatangani oleh Kepala Desa an. JOHN J J HAGA;
- Bahwa perbedaan luas tanah dengan permohonan, merupakan hal yang biasa karenapetugas ukur mengukur batas tanah yang ditunjuk oleh pemilik tanah, kemudian hasilnya dibawa ke kantor, untuk di olah dengan

Halaman 50 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi dan apabila luasnya melebihi permohonan maka permohonan di minta untuk penambahan biaya;

- Bahwa yang mengelola hasil pengukuran tersebut adalah Sumar karena Sumar yang memegang aplikasi tersebut;
- Bahwa benar ada permintaan dari anggota DPR an. LUKAS LEBU GALU yang mendesak untuk diterbitkan SHM sehingga kami tidak sempat untuk memeriksa dan menandatangani berkas tersebut dan permintaan dari anggota DPR an. LUKAS LEBU GALU yang mendesak untuk diterbitkan SHM;
- Bahwa Saksi pernah bertemu sekali dangan LUKAS LEBU GALU,SH di kantor BPN dan Saksi sampaikan kepadanya bahwa Saksi tidak ikut pengukuran karena Saksi sedang sibuk dengan pekerjaan lain di kantor;
- Bahwa tidak ada tekanan dari LUKAS LEBU GALU,SH saat itu terkait permohonan atas nama LUKAS LEDE BORA karena pada saat itu kami berkomunikasi biasa saja;
- Bahwa dokumen tersebut tidak layak untuk diterbitkan SK untuk SHM yang diajukan oleh pemohon namun karena permintaan dan tekanan dari saudara LUKAS LEBU GALU ke saudara JIMMI FIRMUS BULUH, SH kemudian saudara JIMMY meminta saksi untuk segera memproses SHM tersebut serta sekretaris an. STEVEN HH PONO;
- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak memeriksa lagi risalah pemeriksa tanah A dan saksi hanya tanda tangan karena desakan dari saudara JIMMY FIRMUS BULUH untuk cepat dibuatkan SHM dan sudah diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2015 dengan Nomor SHM : 379/ 2015 an. LUKAS LADE BORA serta luas tanahnya seluas 11. 810 M2 (Sebelas Ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara berbatasan dengan PT SUTERA MAROSI.
 - o Sebelah selatan berbatasan dengan sempadan pantai.
 - o Sebelah timur berbatasan dengan PT SUTERA MAROSI.
 - o Sebelah Barat berbatasan dengan ALBERTINUS DAPA TONA
- Bahwa desakan yang Saksi terima saat itu Saksi menjadi tidak sempat memeriksa berkas pada permohonan tersebut karena Saksi diminta tanda tangan saja oleh JIMMI FIRMUS BULUH, SH yang saat itu mengantar lansung berkas tersebut kepada Saksi;

Halaman 51 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengakui mengenai dokumen-dokumen pada warkah SHM 379 banyak yang tidak bertanda tangan merupakan kelalaian Saksi selaku ketua panitia A;
- Bahwa di tunjukkan dokumen-dokumen pada warkah SHM 379 kepada saksi dan saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

5. Bili Umbu Robaka, S.H. Alias Umbu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah yang terjadi di Marosi yaitu mengenai tumpang tindih sertifikat atas nama LUKAS LEDE BORA dengan SHGB 3 sekitar tahun 2016 yang bertempat di Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT SUTRA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor BPN sejak tahun 1980;
- Bahwa riwayat jabatan saksi di BPN Tahun 1980 sebagai CPNS Prakit Ukur / Juru Ukur, Tahun 1982 sampai dengan Tahun 2003 sebagai PNS 100% Staf Teknik Pendaftaran Tanah, Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005 sebagai Peralihan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat, Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2012 sebagai Kasubsi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 sebagai Kepala seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan, Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 sebagai Kepala Seksi Penataan, Penguasaan Pertanahan, Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan perkara pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Tanggal 28 Mei 2018 Saksi Pensiun;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan perkara pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi paham mengenai SOP maupun Perolehan Pengalihan Hak Atas Tanah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa sertifikat nomor berapa yang di permasalahan;
- Bahwa Saksi pernah masuk dalam tim atau Panitia A yang bekerja terkait permasalahan tanah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan permohonan pada saat itu LUKAS LADE BORA;
- Bahwa permohonan yang di ajukan dimasukkan melalui loket pada kantor BPN;
- Bahwa setelah dilengkapi persyaratan dan pemohon memasukkan dokumen-dokumen tersebut di Locket Pelayanan di Kantor Pertanahan selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dilakukan Penerimaan pembayaran Biaya Pengukuran dan pemeriksaan Tanah, Pengukuran dan pemeriksaan tanah (Pemohon harus hadir), Penerbitan Surat Keputusan Kantor pertanahan, Penerimaan pembayaran UP dan Pendaftaran SK Hak, Penerimaan Pendaftaran SK Hak ditambah Bukti pembayaran BPHTB, Pembukuan Hak dan penerbitan sertipikat, dan Penyerahan Sertipikat;
- Bahwa Saksi menjalankan tugas di lengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa Surat tugas tersebut di keluarkan pada tahun 2015 namun tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa yang masuk dalam surat tugas adalah Nathaniel Umbu Deta, Patrianus Lako, S.SIT., Jimmy Firmus Bulu, S.H., Steven H.H. Pono, Lasfery R. N. U. Randa;
- Bahwa pada tahun 2015 yang menjabat sebagai kepala kantor pada saat itu Saksi sudah lupa dan tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak ikut pengukuran, karena pada saat itu Saksi ada sibuk dengan pekerjaan lain yaitu Saksi mewakili BPN untuk mengikuti sidang di Pengadilan;
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai kasi pengukuran adalah JIMMY FIRMUS BULUH, S.H.;
- Bahwa pada saat permohonan tersebut masuk tidak di lakukan ploting, karena pada saat itu ploting belum ada;
- Bahwa dokumen surat dalam permohonan semua tanggal sama dan banyak yang belum di tanda tangan dan Saksi baru lihat sekarang setelah di tunjukkan;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir saat pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pemeriksaan tanah A;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut menandatangani risalah penelitian;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Seksi Penataan, Penguasaan Pertanahan Kab. Sumba Barat adalah sebagai berikut Menangani

Halaman 53 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penguasaan, Penggunaan dan pemilikan Pengolahan tanah (PAT), Menangani Kepemilikan tanah hak milik adat, Menangani Kepemilikan tanah Negara yang diakui oleh Masyarakat, Menangani perubahan kepemilikan hak atas tanah, Menangani izin lokasi pertanahan, Membuat laporan kegiatan kerja ke atasan;

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Penanganan Masalah dan perkara pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat adalah Menangani perkara perdata di pengadilan, Menanganai mediasi masalah pertanahan (Sebagai Mediator BPN), Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli BPN, Menangani masalah perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Membuat Laporan kegiatan kerja ke atasan;

- Bahwa dokumen yang harus di lengkapi untuk persyaratan-persyaratan penerbitan sertifikat hak milik adalah sebagai berikut adalah Surat Kuasa apabila dikuasakan diatas materai cukup, Fotocopy Identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Asli Bukti perolehan tanah/ Alas hak, Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah, Fotocopy SPPT, PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak), Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa Saksi dalam tim panitia A hanya sebagai pelengkap saja dalam struktur kepanitiaan;

- Bahwa tugas dari tim panitia A adalah melakukan pendampingan saat melakukan pengukuran;

- Bahwa Saksi tidak menandatangani berkas permohonan pada saat itu;

- Bahwa saat berkas tidak lengkap sertifikat tanah tidak bisa terbit;

- Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 379 sertifikat tetap bisa terbit karena selama persyaratan sudah lengkap tetap kami proses;

- Bahwa berdasarkan fakta yang Saksi lihat pada saat ini, untuk permohonan tersebut tidak layak untuk di terbitkan SHM;

- Bahwa Saksi sebagai anggota panitia A meloloskan berkas ini merupakan kelalaian Saksi, karena Saksi tidak sempat cek kembali dokumen-dokumen tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sertifikat hak milik dengan nomor 379 berdiri di atas sertifikat tanah lain;
- Bahwa sertifikat yang lebih dulu terbit pada saat itu adalah SHGB milik PT SUTERA MAROSI;
- Bahwa persyaratan Hak Guna Bangunan untuk pemohon Badan hukum antara lain Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup, Surat Kuasa apabila dikuasakan, Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Fotocopy tanda daftar perusahaan, akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Ijin lokasi atau surat ijin penunjukan penggunaan tanah, Proposal / Rencana pengusahaan tanah, Surat ijin untuk memperoleh hak milik dari kepala badan pertanahan nasional, Fotocopy SPPT / PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak), Melampirkan bukti SSP / PPH sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa yang membedakan penerbitan Sertipikat hak milik dengan syarat syarat penerbitan SHGB adalah jangka waktunya saja serta jangka waktu dari sertipikat hak milik adalah selamanya sedangkan sertipikat hak guna bangunan ada jangka waktunya yakni yang pertama selama 30 tahun (tiga Puluh) selanjutnya diperpanjang 20 tahun (dua puluh) tahun dan selanjutnya menjadi penguasaan pemerintah bagi SHGB Badan hukum namun untuk SHGB Perorangan bisa ditingkatkan ke SHM;
- Bahwa benar ada SHGB jenis badan hukum dan letak objek tanah tersebut di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Walakaka (sekarang bernama lamboya) Kab. Sumba Barat dengan 126.760 M2 (Seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi);
- Bahwa pengajuan SHGB jenis badan hukum yang letak objek tanah tersebut di Marosi pada tanggal 06 Oktober 1995 yang diajukan oleh saudara UMBU S. SAMAPATY, SH untuk dan atas nama PT SUTERA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa dokumen yang dimasukan pada saat itu adalah Akta Pendirian PT, Fotocopy KTP pemohon, Surat Kuasa, Ijin Prinsip bangunan dari Gubernur, Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, SPPT;

Halaman 55 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada surat pelepasan dari 85 (delapan puluh Lima) orang dengan rincian luas dan harga masing-masing objek tanah telah termuat pada warkah;
- Bahwa benar dalam pengajuan SHGB nomor 1 sampai dengan nomor 7 dokumen yang dimasukkan sama dalam hal ini surat pelepasan hak atas tanah, namun dipisahkan menjadi 7 (tujuh) bagian dengan masing-masing SHGB tersebut dan penyerahan hak atas tanah dari masyarakat (85 Orang diatas) pada PT SUTERA MAROSI KHARISMA melalui ganti rugi, sudah dilakukan pengukuran dengan Gambar Situasi Nomor : 619 / 1995;
- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani dokumen pada permohonan SHM Nomor 379 pada saat itu meskipun pada saat itu Saksi hanya sebagai pelengkap dalam tim A;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat lagi untuk memeriksa kelengkapan dokumen karena Saksi yakin kalau dokumen tersebut sudah di periksa;
- Bahwa Saksi menerima berkas tersebut pada saat berkas sudah ada yang tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai SHM pada saat itu;
- Bahwa tidak tahu siapa petugas ukur pada saat itu;
- Bahwa benar pernah ada pemeriksaan oleh Panitia A pada hari senin tanggal 09 Oktober 1995;
- Bahwa yang masuk dalam panitia A pada hari senin tanggal 09 Oktober 1995 tersebut adalah IMANUEL SAIPUTA, BA sebagai Kepala Seksi (PJM Kepala seksi) pengurusan hak-hak atas tanah kantor pertanahan kabupaten sumba barat selaku Ketua (PJM Ketua) merangkap anggota, MAXI A.L. PANDANG sebagai Kepala seksi (PJM Kepala Seksi) Pengukuran dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat selaku wakil Ketua (PJM Wakil Ketua) merangkap anggota, JACOB SIUBELAN sebagai Kepala seksi (PJM Kepala Seksi) pengaturan penguasaan tanah kantor pertanahan kab. Sumba barat selaku anggota, MARKUS SUEK sebagai Kepala seksi (PJM Kepala seksi) Penata gunaan tanah Kantor pertanahan Kab. Sumba Barat selaku Anggota, JOHN DJ HAGA sebagai Kepala desa Patiala Bawa Kec. Walakaka (Perwakilan Kec.) selaku anggota, dan PETUN TONI ALOYSIUS sebagai Kepala sub seksi (PJM Kepala sub seksi) Pemberian hak-hak atas tanah kantor pertanahan kab. Sumba barat selaku sekretaris (PJM sekretaris) merangkap anggota;

Halaman 56 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hasil pemeriksaan oleh Panitia A pada hari senin tanggal 09 Oktober 1995 atas penyerahan hak atas tanah dari masyarakat (85 Orang) adalah :

1. Bahwa permohonan tersebut dapat diluluskan dengan alasan pemohon memenuhi syarat untuk memperoleh hak guna bangunan.
 2. Bahwa pemberian hak guna bangunan yang dimohon itu hendaknya disertai syarat-syarat khusus sebagai berikut :
 - a. Penggunaan tanahnya harus tetap sesuai dengan rencana peruntukannya.
 - b. Pemohon diwajibkan memelihara tanah dan lingkungan sebaik-baiknya.
 - c. Pemohon diwajibkan menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pemberian hak guna bangunan ini nanti.
 3. Bahwa melihat letaknya dan keadaan tanahnya maka uang pemasukan kepada Negara diusulkan sebesar Rp 300 (Tiga Ratus Rupiah) untuk tiap 1 M2 atau seluruhnya untuk pemberian hak yang dimohon itu adalah sesuai tarip yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati kepala daerah Tk II Sumba Barat tanggal 06 Juni 1995 No. 156 / 1995.
 4. Bahwa uang pemasukan tersebut hendaknya ditentukan untuk dibayar sekaligus dengan secara angsuran dalam waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa ada 7 (tujuh) SHGB yang dimiliki oleh PT SUTRA MAROSI KHARISMA yang diterbitkan pada Tahun 1995, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 / Patiala Bawa dengan luas 10.525 M2 (Sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2 / Patiala Bawa dengan luas 20.065 M2 (Dua puluh ribu enam puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3 / Patiala Bawa dengan luas 126.760 M2 (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Meter Persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4 / Patiala Bawa dengan luas 101.035 M2 (Seratus satu ribu tiga puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5 / Patiala Bawa dengan luas 71.970 M2 (Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6 / Patiala Bawa dengan luas 106.720 M2 (Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7 / Patiala

Halaman 57 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa dengan luas 72.010 M2 (Tujuh Puluh Dua Ribu Sepuluh Meter Persegi);

- Bahwa Batas tanah milik PT SUTRA MAROSI KHARISMA batas-batasnya sebagai berikut :

- o Sebelah utara dengan Kedu Kalewa bangela, dan lebu galu roki
- o Sebelah Selatan dengan pantai
- o Sebelah timur dengan tede bola bangela, kali kering, lebu galu roki, kampung paguyanna.
- o Sebelah Barat dengan tanah umum, laku nidja bangela, dan danau;

- Bahwa Saksi tahu adanya permohonan yang diajukan pada tanggal 14 April 2015 dan letak objek tanah di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dan Dokumen yang diajukan oleh LUKAS LADE BORA melalui kuasanya yakni LUKAS LEBU GALU;

- Bahwa pada saat itu LUKAS LADE BORA mengajukan dokumen berupa : Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy SPPT, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, Surat keterangan riwayat kepemilikan tanah, Surat pernyataan penanaman tanda batas tanah, Surat pernyataan tidak sengketa, Sket bidang tanah, Fotocopy KTP pemberi hibah, Fotocopy KTP Para saksi;

- Bahwa pemilik awal tanah tersebut adalah OKTOVIANUS PORO LETE ayah kandung dari LUKAS LADE BORA kemudian tanah tersebut dihibahkan kepada anaknya LUKAS LADE BORA dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh LUKAS LADE BORA dan dan Saudara LUKAS LEBU GALU sebagai kuasa dari LUKAS LADE BORA untuk mengurus SHM dan yang berperan dalam kepengurusan adalah Saudara JIMMY FIRMUS BULUH, SH dan Saudara PATRIANUS LAKO, S.SiT;

- Bahwa atas permohonan tersebut sudah dilakukan pengukuran yakni pada tanggal 07 Mei 2015 dan petugas pengukuran sesuai Surat tugas Nomor : 306 / 300.5 / 2015;

- Bahwa benar ada Risalah team pemeriksa tanah Nomor : 160 /300.6 / RPT / 2015, tanggal 08 Juli 2015 dengan nama-nama sebagai berikut : Patrianus Lako, S.SiT., Jimmy Firmus Buluh, S.H., Billy Umbu Robaka, Sh., Melkianus Moto Malo, Steven H.H. Pono;

- Bahwa daftar hadir yang hadir pada saat pengukuran objek tanah tersebut adalah sebagai berikut Lukas Lade Bora, Oktavianus Poro Lete,

Halaman 58 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebu Gallu Leka, Guling Jaga, Mone Hobang, Agustinua L. Billi, Frangki J. Hagga, Albertinus D Tona, Soleman H Wute, Matti Pati Tabe, Dali Duba, Kedu Leba, Lebu Galu, Lade Bor Bange;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak turun ke lokasi dan Saksi tidak ke lokasi tanah karena berdasarkan uraian tugas pada surat tugas yaitu melaksanakan tugas pemeriksaan di Kantor;
- Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan dilapangan Saksi memeriksa RPD dan Risalah Pemeriksa Tanah A dan STEVEN H.H. PONO pada saat itu tidak menyerahkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas kepada Saksi sehingga Saksi tidak tanda tangan dan tidak melakukan pemeriksaan;
- Bahwa SHM tersebut di terbitkan pada tanggal 15 Juli 2015 dengan Nomor SHM : 379/ 2015 an. LUKAS LADE BORA dan luas tanahnya seluas 11. 810 M2 (Sebelas Ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan PT SUTERA MAROSI, Sebelah selatan berbatasan dengan sempadan pantai, Sebelah timur berbatasan dengan PT SUTERA MAROSI, Sebelah Barat berbatasan dengan Albertinus Dapa Tona;
- Bahwa pada saat pengambilan setifikat ada surat kuasa;
- Bahwa pada saat dokumen permohonan masuk saya tidak melakukan pemeriksaan;
- Bahwa tugas dari tim panitia A dikantor bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan;
- Bahwa pernah menandatangani berkas permohonan dari Lukas Lede Bora namun Saksi tidak sempat membaca lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada masalah perdata di tahun 2019 terkait dengan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada masalah perdata di tahun 2019 terkait dengan tanah tersebut karena di tahun 2018 Saksi sudah pensiun dari BPN;
- Bahwa yang membuat peta bidang tanah adalah dari bagian infrastruktur;
- Bahwa yang menandatangani peta bidang tanah adalah JIMMY FIRMUS BULU, SH;
- Bahwa petugas ukur tanah juga menandatangani peta bidang tanah;
- Bahwa petugas ukur bertugas untuk mengukur tanah;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas tanah yang di ajukan;

Halaman 59 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika persyaratan permohonan tidak lengkap berkas tersebut tidak bisa di proses dan apa bila berkas tersebut lengkap baru diproses;
- Bahwa yang menyerahkan berkas kepada Saksi untuk di tanda tangan adalah JIMMY FIRMUS BULU, SH;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tumpang tindih sertifikat sejak ada masalah ini;
- Bahwa saat itu JIMMY FIRMUS BULU, SH mengatakan "ini ada berkas yang harus di tandatangan oleh tim panitia A" dan saat itu saya langsung tanda tangan tanpa harus memeriksanya lagi;
- Bahwa pada saat tanda tangan tidak ada tekanan yang di berikan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

6. Rixson Eduard Dominggus Daba Dida, S.H. Alias Rixsoon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah adanya perikatan jual beli tanah di Patiala Bawa pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Notaris / PPAT PAU DJARA LIWE, SH sejak bulan Juli tahun 2000;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf di Kantor Notaris / PPAT PAU DJARA LIWE, SH;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah melakukan pengetikan Akta Notaris berupa Pendirian CV/ PT, Akta Kuasa, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta-akta yang dikerjakan sesuai dari arahan Notaris;
- Bahwa dalam perkara ini ada dua jenis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yakni Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat saat belum ada sertipikat dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli saat sudah ada sertipikat;
- Bahwa persyaratan untuk pengajuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum ada sertipikat, adalah sebagai berikut: Permohonan pekerjaan Pendaftaran Tanah (Sistematis), Surat Pernyataan tidak sengketa, Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah, Surat keterangan Riwayat Pemilikan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Daftar Susunan Keluarga, Sket Bidang Tanah, Surat Pernyataan Hibah, Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Identitas kedua belah pihak, sedangkan persyaratan untuk pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli saat sudah ada sertipikat, adalah

Halaman 60 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Sertipikat, Identitas kedua belah pihak, Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;

- Bahwa yang datang menyerahkan dokumen untuk Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah kedua pihak;
- Bahwa setelah syarat pengajuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli lengkap kemudian dibuatkan akta dan dibacakan dihadapan Notaris setelah itu apabila mereka setuju tanda tangan dihadapan Notaris;
- Bahwa Saksi mengenal LUKAS LEBU GALU, SH karena LUKAS LEBU GALU, SH adalah teman kuliah Saksi;
- Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebelum ada sertipikat dibuat pada tanggal 18 Mei 2015 di Kantor Notaris PAUL DJARA LIWE, SH di Samping Andehate, Kelurahan Kampung sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, sedangkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sudah ada sertipikat dibuat pada tanggal 31 Agustus 2017 di Kantor Notaris PAUL DJARA LIWE, SH di Samping Andehate, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa benar Lukas Lebu Galu, SH, Silvia Spiriti dan suaminya Marthin datang ke Kantor Notaris;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2014;
- Bahwa LUKAS LEBU GALU yang datang ke Kantor Notaris pada saat itu karena LUKAS LEBU GALU merupakan teman kuliah Saksi dan LUKAS LEBU GALU memberitahukan kepada Saksi bahwa SILVIA ingin mencari objek tanah yang view pantai atau pemandangan yang indah jika nanti sudah dapat mereka akan meminta untuk dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli kemudian setelah sekitar dua minggu kemudian LUKAS LEBU GALU, SH, SILVIA SPIRITI dan suaminya MARTHIN, LUKAS LADE BORA dan OKTOVIANUS PORO LETE datang menghadap Saksi dan meminta untuk dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli setelah itu Saksi periksa dokumen yang ada dan saksi proses dan terbitlah akta perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 82 tahun 2015 setelah itu pada tahun 2017 mereka datang lagi menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 379 Tahun 2015 untuk dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Saksi periksa dokumen lengkap lalu Saksi proses penerbitan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 158 Tahun 2017;

Halaman 61 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar isi dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 82 Tahun 2015 sesuai dengan Fotocopy akta tersebut yang saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar SILVIA SPIRITI bayar di notaris;
- Bahwa pada saat dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dilakukan yang hadir saat itu yaitu LUKAS LADE BORA, OKTOVIANUS PORO LETE bersama istrinya ESTER TANGE BOTA, dan yang mendampingi SILVIA SPIRITI adalah suaminya MARTHIN LUIGI TADILLI dan pada saat itu hadir juga bersama-sama dengan mereka adalah LUKAS LEBU GALLU, SH.;
- Bahwa letak tanah tersebut di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah luas 11.810 M2 (Sebelas Ribu Delapan Ratus sepuluh Meter persegi);
- Bahwa batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan PT Sutra Marosi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sepadan Pantai.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan PT Sutra Marosi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ALBERTHINUS DAPA TONA;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara cicil atau angsuran dari pembeli saudara SILVIA SPIRITI kepada saudara LUKAS LADE BORA diantaranya ada yang di serahkan secara tunai dan ada yang melalui transfer lewat rekening Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima transferan uang dari SILVIA SPIRITI untuk Lukas Lade Bora sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa perbedaan luas tanah dalam kedua akta jual beli tersebut adalah karena pada akta perjanjian pengikatan jual beli tanah yang pertama tanah belum bersertifikat sehingga luas tanah yang di cantumkan merupakan perkiraan dari pemilik tanah, kemudian setelah terbit sertifikat diketahui luas tanah tersebut adalah 11.810 M2 (sebelas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) dan dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli kedua sebagaimana SHM 379;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan/ perubahan harga pada kedua akta tersebut yakni pertama harga yang di janjikan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk tanah seluas 5000m² (lima ribu meter persegi) sedangkan kemudian pada akta kedua harganya

Halaman 62 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sedangkan tanah yang di ukur seluas 11.810 M2 (sebelas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), karena mengenai harga tanah itu merupakan kesepakatan dari ke dua pihak yakni penjual dan pembeli;

- Bahwa benar LUKAS LEBU GALLU, SH mengakui bahwa dirinya adalah saudara dari LUKAS LADE BORA;
- Bahwa benar LUKAS LADE BORA pernah meminta uang penjualan tanah tersebut kepada Saksi sehingga SILVIA mentransfer ke rekening Saksi karena LUKAS LADE BORA tidak memiliki rekening dan uangnya Saksi langsung serahkan kepada LUKAS LADE BORA disaksikan oleh LUKAS LEBU GALU, SH;
- Bahwa ketika dilakukan pembayaran pada saat itu SHM sudah jadi dan saudara LUKAS LADE BORA dan Saudara LUKAS LEBU GALU, SH menyerahkan SHM tersebut kepada saksi untuk dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan meminta Saudari SILVIA segera mengirimkan uang sehingga saksi sampaikan kepada saudari SILVIA dan saudari SILVIA transfer melalui rekening saksi yakni Bank BRI no rekening 023501004775501 atas nama RIXOON E D DABA DIDA, SH untuk Saksi berikan kepada Saudara LUKAS LADE BORA;
- Bahwa pada saat penandatanganan mereka tidak berhadapan langsung tetapi menemui saksi kemudian saksi buatkan Akta dan setelah akta jadi barulah ditanda tangani kedua belah pihak dan kemudian ditanda tangani oleh Notaris PAUL DJARA LIWE, SH;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi saksi akta perjanjian pengikatan jual beli adalah BENDELINA D. MOMETA, S.Sos dan ALUYATI KUDJI;
- Bahwa tidak pernah dilakukan tranfer ke rekening milik PAUL DJARA LIWE, SH namun hanya melalui rekening saksi;
- Bahwa uang transferan tersebut saksi serahkan sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada saudara LUKAS LADE BORA disaksikan saudara LUKAS LEBU GALUH dan sisanya saksi bayar kepada pemilik tanah lainnya karena Silvia Spriti ada membeli tanah lainnya;
- Bahwa ditunjukkan bukti transaksi sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) oleh SILVIA SPIRITY atau MARTIN kepada saksi dari bank SINAR MAS dan perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 82/2015, perjanjian pengikatan jual beli Nomor 158/2017 dan saksi membenarkan;

Halaman 63 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

7. Franky Tjahyadika RTA, B.Sc., M.Sc. Alias Franky, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah yang terjadi di Marosi yaitu mengenai tumpang tindih sertifikat atas nama LUKAS LEDE BORA dengan SHGB 3;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2016 yang bertempat di Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah PT SUTRA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa dahulu Saksi menjabat sebagai komisaris namun Saksi saat ini tidak lagi bekerja di PT SUTRA MAROSI KHARISMA, tetapi Saksi termasuk pendiri dan pemilik PT SUTRA MAROSI KHARISMA hingga saat ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan kuasa kepada Saudara UMBU SAMAPATY, SH, MH pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Saudara UMBU SAMAPATY, SH, MH pada tahun 1995 sebagai putra daerah untuk mengadakan upacara adat untuk bertemu dengan penduduk setempat, melakukan pembelian objek tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dan luas tanah yang PT Sutera Marosi Kharisma beli seluas Kurang lebih 50 Ha (lima puluh hektar) serta dari beberapa masyarakat pemilik tanah di Marosi Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat yang saksi ingat diantaranya adalah saudara OKTOVIANUS PORO LETE/ PORO LETE TANGE;
- Bahwa benar pembelian tanah dilakukan secara adat sumba barat dan atas objek tanah tersebut sudah dibuatkan sertipikat dengan 7 (tujuh) nomor sertipikat dengan luas masing-masing adalah sebagai berikut : Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 / Patiala Bawa dengan luas 10.525 M2 (Sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2 / Patiala Bawa dengan luas 20.065 M2 (Dua puluh ribu enam puluh lima meter peregi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3 / Patiala Bawa dengan luas 126.760 M2 (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Meter Persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4 / Patiala Bawa dengan luas 101.035 M2 (Seratus satu ribu tiga puluh lima meter



persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5 / Patiala Bawa dengan luas 71.970 M2 (Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6 / Patiala Bawa dengan luas 106.720 M2 (Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7 / Patiala Bawa dengan luas 72.010 M2 (Tujuh Puluh Dua Ribu Sepuluh Meter Persegi) dan baik SHGB Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 an. PT SUTERA MAROSI KHARISMA dan diterbitkan pada Tahun 1995;

- Bahwa pada saat itu baik pembelian tanah pada saat penyerahan ganti rugi kepada warga semua urusan berjalan dengan lancar;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bertemu langsung dengan masyarakat marosi namun saksi memberikan kuasa kepada rekan kerja saksi yaitu Saudara UMBU S. SAMAPATY, SH untuk membeli dan mengurus pelepasan hak dari masyarakat pemilik tanah ke perusahaan PT. Sutera Marosi Kharisma dan Saksi beli dari para penduduk tetapi adalah Saudara UMBU S SAMAPATY, SH, dan Pihak BPN Kabupaten Sumba Barat yang mengetahui lebih jelas nama-namanya karena semua dokumen sudah diserahkan disana luas tanah yang dibeli pada saat itu sekitar 509.085 meter persegi yang terbagi menjadi tujuh sertifikat;
- Bahwa benar pernah ada surat Peringatan I dari BPN Provinsi NTT dengan Nomor : 421 /024-53/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 dan Nomor : 138/024-53.500/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang tanah terindikasi terlantar;
- Bahwa SHGB yang masuk teridentifikasi tanah terlantar menurut surat peringatan Nomor : 421 /024-53/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 / Patiala Bawa dengan luas 10.525 M2 (Sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2 / Patiala Bawa dengan luas 20.065 M2 (Dua puluh ribu enam puluh lima meter persegi), sedangkan menurut surat peringatan Nomor : 138/024-53.500/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3 / Patiala Bawa dengan luas 126.760 M2 (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Meter Persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4 / Patiala Bawa dengan luas 101.035 M2 (Seratus satu ribu tiga puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5 / Patiala Bawa dengan luas 71.970 M2 (Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi), Sertipikat



Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6 / Patiala Bawa dengan luas 106.720 M2 (Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi),
Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7 / Patiala Bawa dengan luas 72.010 M2 (Tujuh Puluh Dua Ribu Sepuluh Meter Persegi);

- Bahwa ada tanah terlantar yang sudah ditarik kembali oleh BPN yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 / Patiala Bawa dengan luas 10.525 M2 (Sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi), dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2 / Patiala Bawa dengan luas 20.065 M2 (Dua puluh ribu enam puluh lima meter persegi);
- Bahwa Saksi pernah menerima surat peringatan, namun surat tersebut hanya menyatakan bahwa tanah saksi merupakan tanah terindikasi terlantar sehingga hak guna bangunan atas tanah tersebut masih diakui oleh negara sampai dengan tahun 2025, Saksi juga sudah melakukan pengurusan kepada BPN agar tanah tersebut dikeluarkan dari database tanah terindikasi terlantar agar Saksi dapat membangun dan memajukan Sumba Barat serta tidak ada upaya dari saudari Silvia untuk mendekati pihak PT SUTERA MAROSI KHARISMA terkait masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa yang melaporkan terjadinya penyerobotan kepada Saksi adalah orang yang menjaga tanah tersebut melalui UMBU SAMAPATY, SH, MH;
- Bahwa mereka melakukan penyerobotan dengan cara membangun 5 (lima) buah rumah beratap alang di atas tanah milik PT SUTERA MAROSI KHARISMA tanpa seizin dari PT SUTERA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa luas tanah yang di serobot saat itu adalah sekitar 126.760 (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh) meter persegi namun sesuai informasi dari karyawan saksi bahwa yang diserobot pelaku sekitar ± 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dilihat dari pagar yang di bangun dan pelaku telah menjual tanah tersebut kepada Saudara UMBU SAMAPATY, SH, MH pada tahun 1995 setelah itu dijual lagi kepada Saudari SILVIA (WNA) dan Saudari SILVIA membangun 5 (lima) buah rumah diatas tanah milik PT.Sutera Marosi Karisma;
- Bahwa tanah tersebut belum dilakukan pembangunan oleh PT.Sutera Marosi Karisma karena pada saat mau melakukan pembangunan, terdapat kendala-kendala seperti krisis moneter tahun 1998, akses jalan yang belum memadai, jadwal penerbangan yang minim, serta belum adanya listrik, namun saat ini tanah tersebut sedang diusahakan untuk dilakukan pembangunan villa dan hotel, tetapi terdapat permasalahan-permasalahan

Halaman 66 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masyarakat, salah satunya adalah akibat penyerobotan yang dilakukan oleh Terlapor tersebut dengan cara membangun 5 (lima) buah rumah beratap alang, yang menurut informasinya bahwa bangunan tersebut milik pelaku Saudari SILVIA sehingga karyawan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa Saudari Silvia sudah memiliki sertifikat atas tanah milik PT SUTERA MAROSI KHARISMA;

- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut;

- Bahwa dari pihak pertanahan sudah melakukan pengukuran atau penunjukan ulang atas batas-batas objek tanah tersebut sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh PT SUTERA MAROSI KHARISMA pada tanggal 25 April 2018 dan Saksi selaku direktur utama PT. Sutera Marosi Kharisma mengalami kerugian materil dan immaterial dimana nilai tersebut masih kami hitung;

- Bahwa pada saat itu tidak dibuatkan Kwitansi Jual Beli, dan Akta Jual Beli yang ada hanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dari OKTOVIANUS PORO LETE kepada PT Sutra Marosi Kharisma yang mana tertulis PORO LETE TANGE dengan Nomor Surat sebagai Berikut : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 580.1 / 59 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 9.310 M2 (Sembilan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi) dengan ganti rugi tanah berupa uang Kontan Sebesar Rp 2.327.500 (Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan ganti rugi tanaman sebesar Rp 440.000 (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sehingga total keseluruhannya Rp 2.767.500,- (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 580.1 / 60 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 3.930 M2 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) dengan ganti rugi tanah berupa uang Kontan Sebesar Rp 982.500 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 580.1 / 61 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 11.195 M2 (Sebelas Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) dengan ganti rugi tanah berupa uang Kontan Sebesar Rp 2.798.750,- (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang mana ketiga surat tersebut telah

Halaman 67 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan aslinya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat untuk proses Penerbitan SHGB;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang menghadiri pada saat pengukuran dari BPN Kabupaten Sumba Barat karena saat itu PT Sutra Marosi Kharisma memberikan kuasa kepada Saudara UMBU S SAMAPATY;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah milik OKTOVIANUS PORO LETE yang dijual kepada Saudara UMBU S SAMAPATY Selaku kuasa dari PT Sutra Marosi Kharisma adalah sebagai berikut :

1. Surat Pelepasan Pertama dengan Nomor : 580.1 / 59 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 9.310 M2 (Sembilan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi), batasbatasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Poro L. Tange.
- Sebelah Selatan dengan Lautan Indonesia.
- Sebelah Timur dengan tanah Kedu Leba dan Kawa Waingu.
- Sebelah Barat dengan tanah Thimotius Tede Bola.

2. Surat Pelepasan Pertama dengan Nomor : 580.1 / 60 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 3.930 M2 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Meter Persegi), batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Laku Nidja Bangela dan Kornelis Kalewa Bange.
- Sebelah Selatan dengan Tede Bola Bange.
- Sebelah Timur dengan tanah Tanah Laku Nidja Bangela.
- Sebelah Barat dengan tanah Yonatan Yega Baiya.

3. Surat Pelepasan Pertama dengan Nomor : 580.1 / 61 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 11.195 M2 (Sebelas Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi), batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Lebu Galu Rohi da Hutan
- Sebelah Selatan dengan Tanah Poro Lete Tange.
- Sebelah Timur dengan tanah Lebu Galu Roki.
- Sebelah Barat dengan tanah Thimotius Tede Bola;

- Bahwa SHGB milik PT SUTERA MAROSI KHARISMA yang asli ada di PT SUTERA MAROSI KHARISMA;

- Bahwa Saksi menerima laporan tersebut melalui direksi PT SUTERA MAROSI KHARISMA;

Halaman 68 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UMBU SAMAPATY, SH, MH saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa SHGB PT SUTERA MAROSI KHARISMA terbit setelah ada pelepasan hak dari masyarakat;
- Bahwa Pelepasan hak tersebut dilakukan secara adat dan juga dilakukan ganti rugi saat itu yang diurus oleh UMBU SAMAPATY, SH, MH;
- Bahwa pengurusan ganti rugi tersebut sudah selesai;
- Bahwa Saksi baru kali ini bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara perdata yang terkait dengan tanah milik PT SUTERA MAROSI KHARISMA pernah di sidangkan yang hasilnya kami kalah di tingkat pertama kemudian di tingkat banding PT SUTERA MAROSI KHARISMA menang dan selanjutnya di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali putusan Banding dikuatkan;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Marosi;
- Bahwa yang pertama kali datang ke Marosi untuk melihat tanah tersebut adalah Pak Oki dari PT SUTERA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa tujuan dari PT SUTERA MAROSI KHARISMA membeli tanah tersebut adalah untuk membangun hotel;
- Bahwa lokasi tanah tersebut sudah dibuatkan pagar;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan ke kantor BPN Sumba Barat ternyata terjadi tumpang tindih sertifikat;
- Bahwa tanah yang dilakukan penyerobotan pada HGB 3 oleh SILVIA Warga Negara Italy;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT SUTERA MAROSI KHARISMA pada saat itu adalah kami mengutus orang untuk komplain ke BPN Sumba Barat;
- Bahwa tanah milik PT SUTERA MAROSI KHARISMA mempunyai pilar yang dipasang oleh BPN saat pengukuran;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan dari OKTOVIANUS PORO LETE dan LUKAS LEDE BORA yang dibuat di rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Barat;
- Bahwa ketika ditunjukkan warkah SHGB Nomor 3, Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni tanah pada SHGB Nomor 3 adalah milik Oktovianus Poro Lete atau Poro Lete Tange karena tidak termasuk pada tanah yang dijual pada tahun 1995 kepada PT Sutera Marosi Karisma;

Halaman 69 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Aditya Karma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang terjadi di Marosi yaitu mengenai tumpang tindih sertifikat atas nama LUKAS LEDE BORA dengan SHGB 3;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut sekitar tahun 2016 yang bertempat di Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa tanah yang bemasalah adalah tanah milik PT SUTERA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SUTERA MAROSI KHARISMA sejak tahun 1992 sampai dengan 1994 kemudian pada saat permasalahan ini bergulir di bulan maret tahun 2022 Saksi di angkat menjadi direktur di PT SUTERA MAROSI KHARISMA, untuk melanjutkan menyelesaikan masalah yang telah berjalan;
- Bahwa saat ini status Saksi pada PT SUTERA MAROSI KHARISMA sebagai direktur utama;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah PT SUTERA MAROSI KHARISMA sejak tahun 2018 namun karena ada perkara perdata yang bergulir di persidangan sehingga perkara pidananya sempat berhenti;
- Bahwa Saksi di PT SUTERA MAROSI KHARISMA menyelesaikan masalah yang ada di PT SUTERA MAROSI KHARISMA dan termasuk masalah yang ada pada HGB 3;
- Bahwa kami menunggu putusan perdata di tahun 2022 kemudian kami lanjut untuk melakukan Eksekusi dan itu sudah dilaksanakan, setelah itu kami ingin membangun di HGB 3 namun baru kami ketahui bahwa ternyata ada 3 SHM lainnya yang juga berada di atas SHB 3 sehingga pembangunan yang kami rencanakan terpaksa harus menunggu lagi;
- Bahwa selanjutnya kami mencari beberapa solusi, di antaranya dengan melanjutkan dengan laporan pidana, sambil membangun komunikasi dengan pihak pihak yang terlibat seperti dengan OKTOVIANUS PORO LETE, LUKAS LEDE BORA, LUKAS LEBU GALU dan JIMMY FIRMUS BULU,SH;
- Bahwa tujuan kami PT SUTERA MAROSI KHARISMA adalah tidak lain agar menemukan jalan keluar sehingga PT SUTERA MAROSI KHARISMA dapat melakukan pengembangan dan pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada akhirnya bertemu langsung dengan OKTOVIANUS PORO LETE, dan LUKAS LEDE BORA, di Waikabuabak, dimana saat itu perkara perdatanya sedang dalam proses Peninjauan Kembali tetapi belum putus, setelah itu baru Saksi menemui JIMMY FIRMUS BULU, SH dan kemudian bertemu dengan LUKAS LEBU GALU;
- Bahwa kemudian ada pertemuan kembali yang mana pertemuan itu bisa terjadi dan kami bersama sama di rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Barat untuk membangun perdamaian dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kami bersepakat untuk membuat surat tertulis yang intinya Para Terdakwa juga akan mencabut permohonan Peninjauan Kembali untuk perkara perdata di Mahkamah Agung;
- Bahwa Saksi menerima surat perjanjian perdamaian dari OKTOVIANUS PORO LETE dan LUKAS LADE BORA;
- Bahwa surat tersebut di buat pada tanggal 14 April 2023;
- Bahwa selama ini tidak ada gangguan di lokasi SHBG 3;
- Bahwa alasan PT SUTERA MAROSI KHARISMA belum membangun di tanah tersebut karena tanah belum di ukur, adapun pengukuran atau pengembalian batas oleh BPN sempat menolak dan mengatakan tidak dapat melakukan pengukuran masih ada isu peringatan untuk tidak melakukan pengukuran selama belum ada ijin dari DPRD;
- Bahwa pecoretan sertifikat tanah 379 sudah di lakukan dan sedang dalam proses karena menurut BPN Sumba Barat hal tersebut adalah otoritas KANWIL di Kupang;
- Bahwa ketika ditunjukan surat perjanjian perdamaian yang di buat pada tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Oktavianus Poro Lete dan Lukas Lade Bora, Saksi membenarkan;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu JIMMY FIRMUS BULU, SH dalam sehari dua kali di Kupang;
- Bahwa pada saat pembuatan surat Saksi yakini tidak ada paksaan saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

9. Umbu S. Samapaty, S.H., M.H., oleh karena Saksi sudah dipanggil secara sah dan patut namun oleh karena Saksi sudah meninggal dunia maka keterangan Saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 71 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Benar Pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penyerobotan dan Kejadian Penyerobotan tersebut terjadi pada tahun 2015 di Marosi, Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar yang menjadi korban adalah Saudara OKIE REHARDI LUKITA, B.A, MBA selaku Direktur PT SUTERA MAROSI KHARISMA Sedangkan yang menjadi pelaku adalah Saudara OKTOVIANUS PORO LETE dan saudara LUKAS LADE BORA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi hanya kenal dengan korban tetapi para pelaku saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dan Saksi dengan PT Sutera Marosi Kharisma adalah sebagai kuasa hukum pada Tahun 1994 serta saksi pernah diberikan kuasa dari Direktur PT Sutera Marosi Resort (PT Sutera Marosi Resort) an. FRANKY TJAHYADIKARTA pada tanggal 6 Desember 1995 dan luas tanah yang saksi beli seluas 50 Ha (Lima Puluh Hektar);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari beberapa masyarakat pemilik tanah di Marosi Patiala Bawa, Kec. Lamboya, Kab Sumba Barat yang saksi ingat diantaranya adalah saudara LAKU NIDJA BANGGELA, ROWA WAINGO BORA, OKTOFIANUS PORO LETE, dan MATITADA REDE dan yang lainnya saksi lupa karena data-data yang asli sudah saksi serahkan kepada BPN Kab. Sumba Barat. dan Saudara OKTOFIANUS PORO LETE adalah Saudara PORO LETE TANGE;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar cara pembelian yang saksi lakukan pada saat itu adalah sebagai berikut :
 1. Saksi meminta kepala Desa dan Camat setempat dirincikan siapa pemilik tanah di areal 50 Ha (Lima Puluh Hektar).
 2. Setelah diberikan data dari kepala Desa dan Camat setempat tanah tersebut lebih dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar).
 3. Setelah itu saksi berbicara dengan beberapa pemilik tanah ada beberapa bidang yang tidak mau dijual antara lain : Kampungwatu bela, Kampung Paguyano, kampung leteyana, Kampung tarakaha.
 4. Setelah itu saksi kumpulkan semua pemilik tanah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Camat dan yang mewakili bupati Sumba Barat.

Halaman 72 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi menanyakan kepada mereka siapa yang tidak mau menjual tanahnya namun semua menyetujui untuk dijual dan ada beberapa yang tidak mau dijual sehingga mereka tidak hadir dengan alasan itu kampung adat dan juga ada danau tidak dijual karena alasannya itu tempat kumbangan kerbau mereka dan yang lainnya dijual kepada PT Sutera Marosi Kharisma dengan cara menyerahkan hak mereka, juga turut menyetujui istri masing-masing dari penjual.

6. Setelah itu mereka mengumpulkan dokumen- dokumen yakni pajak, ktp, kartu keluarga.

7. Pemilik dan kepala desa bersama-sama dengan saksi mengajukan permohonan pengukuran kepada Badan Pertanahan Nasional Kab Sumba Barat.

8. Kemudian Dari Pihak Pertanahan melakukan pengukuran atas objek tanah masingmasing.

9. Setelah masing-masing pemilik mengetahui luasnya barulah saksi melakukan pembayaran dan pemilik melepaskan haknya. Setelah itu surat-surat yang disediakan ditanda tangani oleh pemilik dan istri masing-masing.

10. Selain dokumen surat saksi juga melakukan pemotretan sebagai bukti dengan menggunakan camera polaroid dan pada saat itu langsung menunjukan hasilnya kepada mereka.

11. Setelah itu semua dokumen yang dikumpulkan telah lengkap saksi menyerahkan kepada Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat untuk penerbitan sertipikat hak guna bangunan;

- Bahwa Saksi menerangkan bawa benar saksi lupa berapa masing-masing harga objek tanah yang saksi beli dari masing-masing penjual karena kwitansi aslinya saksi serahkan kepada Pihak Pertanahan Untuk menerbitkan sertipkat Hak Guna Bangunan namun saksi ingat harganya sekitar Rp 500 / Meter;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi membayar secara lunas kepada masing-masing penjual sesuai dengan harga mereka atas objek tanah tersebut Saudara OKIE REHARDI LUKITA selaku Direktur PT SUTERA MAROSI KHARISMA memiliki 7 (Tujuh) dengan nomor sertipikat dan luas objek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 / Patiala Bawa dengan luas 10.525 M2 (Sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi).



2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2 / Patiala Bawa dengan luas 20.065 M2 (Dua puluh ribu enam puluh lima meter peregi).
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3 / Patiala Bawa dengan luas 126.760 M2 (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Meter Persegi).
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4 / Patiala Bawa dengan luas 101.035 M2 (Seratus satu ribu tiga puluh lima meter persegi).
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5 / Patiala Bawa dengan luas 71.970 M2 (Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi).
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6 / Patiala Bawa dengan luas 106.720 M2 (Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi)
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7 / Patiala Bawa dengan luas 72.010 M2 (Tujuh Puluh Dua Ribu Sepuluh Meter Persegi). dan baik SHGB Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 an. PT SUTERA MAROSI KHARISMA dan diterbitkan pada Tahun 1995.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar PT SUTERA MAROSI KHARISMA meberikan kuasa kepada saksi untuk membeli tanah-tanah tersebut dari beberapa masyarakat Di Marosi Patiala Bawa, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat dan setelah itu saksi mengajukan permohonan sertipikat pada BPN Kab. Sumba Barat dan telah diterbit sertipikat hak guna bangunan tersebut dan PT Sutera Marosi Kharisma belum melakukan aktivitas diatas objek tanah tersebut serta objek tanah yang diserobot oleh pelaku yakni objek tanah yang tertera di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3 / Patiala Bawa dengan luas 126.760 M2 (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Meter Persegi);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Luas objek tanah yang diserobot oleh pelaku adalah sekitar kurang lebih 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter persegi) dan objek tanah tersebut berbatasan dengan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kedu Kallewa Bangela dan Lebu Gallu Roki dan Tede Bola Bange.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Pagu Yanu dan Lebu Gallu Roki.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Danau dan Laku Nidja Bangela dan tanah umum.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pelaku melakukan penyerobotan dengan cara membangun bangunan rumah serta pagar keliling yang terbuat dari bambu di sekitar bangunan rumah tersebut dan ada tulisan pada tripleks yakni milik pribadi dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan dan Pelaku menggunakan alat bangunan untuk membangun bangunan yang sementara berdiri diatas tanah PT Sutera Marosi Kharisma berupa bangunan rumah beratap alang serta saksi tidak tahu apa alasan pelaku melakukan penyerobotan tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Pada tahun 2016 saksi mendapatkan informasi dari Saudara WOLU BATE bahwa ada bangunan yang berdiri diatas tanah milik PT Sultera Marosi Kharisma sehingga untuk memastikan hal tersebut saksi langsung pergi ke lokasi tanah di Marosi, Patiala Bawa, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat dan sesampainya disana saksi melihat ada 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen yang terbuat dari kayu, bambu yang beratapkan alang-alang dan dikeliling pagar bambu serta pada pintu masuk ada tulisan diatas tripleks milik pribadi dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan diatas tanah yang saksi pernah beli dari Saudara OKTOFIANUS PORO LETE sehingga saksi tidak masuk dan saksi kembali ke tempat saksi dan saksi menyuruh saudara WOLU BATE untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar tidak ada bangunan pada saat saksi membeli objek tanah tersebut hanya tanah kosong pada saat itu tidak ada satu bangunan apapun diatas tanah yang saksi beli tersebut dan saksi tidak tahu karena saksi tidak sempat masuk kedalam lokasi tersebut serta Tidak ada korban lain lagi selain PT Sutera Marosi Kharisma dalam peristiwa penyerobotan yang saksi maksud diatas;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar tanah tersebut sudh bersertipikat dengan Nomor sertipikat AF 57274024.12.02.06.3.00003 Hak Guna Bangunan Nomor 3 Desa Patiala Bawa Nama Pemegang Hak Perseroan terbatas sutera marosi kharisma berdasarkan surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan provinsi NTT Nomor 552 / 63 / 06 / SB / 95 tanggal 30 Oktober 1995 berakhir hak 23 November 2025 luas

Halaman 75 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126.760 M2 dengan Nomor Warkah 589/ 1995 dan Saksi membeli objek tanah tersebut dari Saudara OKTOVIANUS PORO LETE;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi, pemilik tanah atas nama OKTOVIANUS PORO LETE, Kepala desa, dan saksi-saksi batas tanah juga hadir pada saat pengukuran dan Saksi tidak tahu pasti besar kerugia materi yang dialami pihak PT Sutera Marosi Kharisma;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah foto copy sertifikat dengan Nomor sertifikat AF 572740 24.12.02.06.3.00003, Hak guna bangunan Nomor 3 desa Patiala Bawa, Nama Pemegang Hak Perseroan Terbatas Sutera Marosi Kharisma, berdasarkan surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan provinsi NTT nomor 552/63/06/SB/95 tanggal 30 Oktober 1995, berakhir hak 23 November 2025, luas 126.760 m2, dengan nomor warkah 589/1995, 3 (tiga) lembar Surat Kuasa dari PT. Sutera Marosi Kharisma tertanggal 28 Agustus 2017, 1 (satu) bundel dokumen yang berisi foto copy akta Pendirian PT. Sutera Marosi Kharisma, foto copy kartu tanda penduduk direktur utama PT. Sutera Marosi Kharisma, foto copy akta pengantian pendiri dan perubahan foto Copy akta penyesuaian undang-undang PT yang terbaru, foto copy akta Pernyataan keputusan pemegang saham PT. Sutera Marosi Kharisma, foto copy berita pernyataan rapat PT. sutera Marosi Kharisma, 1 (satu) buah foto 4 R bergambar bangunan rumah tersebut adalah milik pihak PT. Sutera Marosi Kharisma yang disita oleh Polisi;

- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangan yang saksi berikan pada hari Kamis Tanggal 20 September 2019 dan luas tanah yang PT Sutera Marosi Kharisma beli seluas Kurang lebih 50 Ha (Lima Puluh Hektar) serta dari beberapa masyarakat pemilik tanah di Marosi Patiala Bawa, Kec. Lamboya, Kab Sumba Barat yang saksi ingat diantaranya adalah saudara OKTOVIANUS PORO LETE;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar tidak dibuatkan Kwitansi Jual Beli, dan Akta Jual Beli yang hanya Ada Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dari OKTOVIANUS PORO LETE kepada PT Sutra Marosi Kharisma yang mana tertulis PORO LETE TANGE dengan Nomor Surat sebagai Berikut:

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 580.1 / 59 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 9.310 M2 (Sembilan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi) dengan ganti

Halaman 76 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rugi tanah berupa uang Kontan Sebesar Rp 2.327.500 (Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan ganti rugi tanaman sebesar Rp 440.000 (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sehingga total keseluruhannya Rp 2.767.500,- (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 580.1 / 60 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 3.930 M2 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) dengan ganti rugi tanah berupa uang Kontan Sebesar Rp 982.500 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

c. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 580.1 / 61 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 11.195 M2 (Sebelas Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) dengan ganti rugi tanah berupa uang Kontan Sebesar Rp 2.798.750,- (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Yang mana ketiga surat tersebut telah diserahkan aslinya ke Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat untuk proses Penerbitan SHGB.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi lupa namanya karena sudah 24 (Dua Puluh Empat) Tahun yang lalu namun saksi hanya ingat yakni Kepala BPN Kab. Sumba Barat yang menjabat saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar batas-batas tanah Milik Saudara OKTOVIANUS PORO LETE yang dijual kepada Saudara UMBU S SAMAPATY Selaku kuasa dari PT Sutra Marosi Kharisma adalah sebagai berikut :

1. Surat Pelepasan Pertama dengan Nomor : 580.1 / 59 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 9.310 M2 (Sembilan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Meter Persegi), batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Poro L. Tange
- Sebelah Selatan dengan Lautan Indonesia.
- Sebelah Timur dengan tanah Kedu Leba dan Kawa Waingu.
- Sebelah Barat dengan tanah Thimotius Tede Bola.

2. Surat Pelepasan Pertama dengan Nomor : 580.1 / 60 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 3.930 M2 (Tiga Ribu



Sembilan Ratus Tiga Puluh Meter Persegi), batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Laku Nidja Bangela dan Kornelis Kalewa Bange.
- Sebelah Selatan dengan Tede Bola Bange.
- Sebelah Timur dengan tanah Tanah Laku Nidja Bangela.
- Sebelah Barat dengan tanah Yonatan Yega Baiya.

3. Surat Pelepasan Pertama dengan Nomor : 580.1 / 61 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 dengan luas 11.195 M2 (Sebelas Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi), batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Lebu Galu Rohi da Hutan
- Sebelah Selatan dengan Tanah Poro Lete Tange.
- Sebelah Timur dengan tanah Lebu Galu Roki.
- Sebelah Barat dengan tanah Thimotius Tede Bola

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Benar saksi membayar secara lunas kepada masing-masing penjual sesuai dengan harga mereka dan PT SUTERA MAROSI KHARISMA memberikan kuasa kepada saksi untuk membeli tanah-tanah tersebut dari beberapa masyarakat Di Marosi Patiala Bawa, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat dan setelah itu saksi mengajukan permohonan sertipikat pada BPN Kab. Sumba Barat dan telah diterbit sertipikat hak guna bangunan tersebut serta objek tanah yang diserobot oleh pelaku yakni objek tanah yang tertera di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3 / Patiala Bawa dengan luas 126.760 M2 (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Meter Persegi);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Luas objek tanah yang diserobot oleh pelaku adalah sekitar kurang lebih 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter persegi);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tanah yang Oktavianus Poro Lete jual kepada PT Sutera Marosi Kharisma adalah tanah di bagian atas dan bukan di bagian bawah yang menjadi lokasi tempat bermasalah;



10. Dra. Arsiane Sidik, oleh karena Saksi sudah dipanggil secara sah dan patut namun Saksi dalam keadaan sakit maka keterangan Saksi dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar riwayat pendidikan saksi adalah sebagai berikut : SD Oeba I Kupang, tamat tahun 1971, SMP Negeri 2 Kupang tamat tahun 1974, SMEA Negeri 1 Kupang tamat tahun 1986, S1 Ilmu Administrasi Niaga di Universitas Nusa Cendana Kupang Tamat tahun 1986;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar riwayat jabatan saksi di Badan Pertanahan adalah sebagai berikut : Tahun 1980 = CPNS Pada Badan Pertanahan Nasional Indonesia, Tahun 1981 = PNS Pada Badan Pertanahan Nasional Indonesia, Tahun 2014 = Kepala Kantor Pertanahan Sumba Barat, Tahun 2017 = Kepala Bidang Penataan Pertanahan Pada Kanwil BPN NTT. - Tahun 2018 = Pensiun;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sumba Barat yaitu sebagai berikut menyusun rencana program, anggaran, dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan, Melaksanakan monitoring survey pengukuran dan penetaan, Melaksanakan monitoring penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat, Melaksanakan monitoring penataan pertanahan, Melaksanakan monitoring pengadaan tanah, Melaksanakan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan, Melaksanakan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor Pertanahan, Pengendalian, pengelolaan system informasi manajemen pertanahan nasional di daerah, Memberikan penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat pemerintah dan swasta, Melaksanakan pengendalian urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undnagan serta pelayanan pertanahan di daerah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kewenangan saksi sebagai Kepala Pertanahan Kab. Sumba Barat adalah sebagai berikut menjalankan tugas yang diberikan oleh Menti Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional dari pusat di bidang pertanahan di daerah, Melakukan koordinasi dengan pemerintah Daerah Kab / Kota dalam rangka pelayanan

Halaman 79 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Pertanahan, Menandatangani sertifikat hak atas tanah kegiatan pendaftaran pertama, perubahan hak, pendaftaran SK hak atas tanah, Menandatangani sertifikat hak atas tanah dalam pelayanan pemeliharaan data pertanahan (Peralihan hak atas tanah karena warisan, jual beli, hibah, tukar menukar, pemecahan / pemisahan, pendaftaran hak tanggungan, pendaftaran risalah lelang);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pemohon harus memenuhi persyaratan-persyaratan penerbitan sertifikat hak milik adalah sebagai berikut Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup, Surat Kuasa apabila dikuasakan, Fotocopy Identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Asli Bukti perolehan tanah/ Alas hak, Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah, Fotocopy SPPT, PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak), Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa setelah dilengkapi persyaratan tersebut pemohon memasukan dokumen-dokumen tersebut di Loker Pelayanan di Kantor Pertanahan, selanjutnya akan dilakukan sebagai berikut Penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan, Penerimaan pembayaran Biaya Pengukuran dan pemeriksaan Tanah, Pengukuran dan pemeriksaan tanah (Pemohon harus hadir), Penerbitan Surat Keputusan Kantor pertanahan, Penerimaan pembayaran UP dan Pendaftaran SK Hak, Penerimaan Pendaftaran SK Hak ditambah Bukti pembayaran BPHTB, Pembukuan Hak dan penerbitan sertifikat, Penyerahan Sertipikat;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Prosedur peralihan Hak atas tanah adalah sebagai berikut Para pihak (Conyohnya : Penjual dan pembeli / pemberi hibah dan penerima hibah) terlebih dahulu menyatakan kesepakatan / perjanjian mereka dihadapan PPAT yang dibuat dalam bentuk akta PPAT = setelah melengkapi persyaratan-persyaratan dokumennya yang dipersyaratkan dalam pembuatan akta, Berdasarkan Akta PPAT dan warkah pembuatan akta tersebut PPAT mengajukan / Mengirimkan ke Kantor Pertanahan untuk didaftar (Menyerahkan Sertipikat untuk dilakukan proses pengecekan kembali oleh Pertanahan untuk memastikan legalitas atau keadsaan dari sertipikat tersebut), Petugas



loket menerima dan memeriksa dokumen dan persyaratan tersebut, jika sudah memenuhi syarat, permohonan tersebut didaftarkan di loket dan selanjutnya berkas diteruskan ke seksi HHP untuk didaftar proses peralihan nama dengan terlebih dahulu melunasi biaya pendaftaran peralihan namanya, Pelaksana di seksi HHP menyiapkan pembukuan untuk selanjutnya mendaftarkan Peralihan namanya dari penjual kepada pembeli. atau Pemberi Hibah kepada penerima hibah, Menyelesaikan proses peralihan nama sehingga sertifikat semula dari pemilik semula / penjual diahli ke Pembeli, Dinaikan ke pejabat untuk paraf dan selanjutnya ditandatangani kepala Kantor, Proses balik nama (Peralihan hak) selesai dan selanjutnya sertifikat tersebut diserahkan kepada yang berhak;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar syarat-syarat sebagai berikut : Fotocopi KTP Identitas para pihak, Surat permohonan, Surat Kuasa jika dikuasakan, Sertipikat Hak Atas tanah (kalau yang sudah bersertipikat), Salinan akta PPAT dari PPAT, Bukti pelunasan pembayaran BPHTP dan PPH Jika terhutang, Dokumen- dokumen lain yang merupakan persyaratan dalam pembuatan akta PPAT;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar dalam berbagai peraturan Pertanahan menyatakan bahwa WNA tidak dapat diberikan Sertipikat Hak Milik atas objek tanah dan mekanismenya sama dengan permohonan penerbitan Sertipikat hak milik sesuai penjelasan saksi diatas serta persyaratannya sama dengan syarat-syarat penerbitan SHM yang saksi jelaskan diatas namun yang berbeda adalah jangka waktunya saja;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar jangka waktu dari sertipikat hak milik adalah selamanya sedangkan sertipikat hak guna bangunan ada jangka waktunya yakni yang pertama selama 30 tahun (tiga Puluh) selanjutnya diperpanjang 20 tahun (dua puluh) tahun dan selanjutnya menjadi penguasaan pemerintah bagi SHGB Badan hukum namun untuk SHGB Perorangan bisa ditingkatkan ke SHM dan jenis SHGB adalah SHGB Badan Hukum dan SHGB Perorangan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar perbedaannya pada persyaratannya, sebagai berikut :

1. Hak Perorangan, Persyaratannya :

- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup.
- Surat Kuasa apabila dikuasakan.



- Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
 - bukti perolehan tanah / alas hak.
 - Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki.
 - Fotocopy SPPT dengan bukti tanda lunas bayar, PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) yang sudah divalidasi dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
 - Melampirkan bukti SSP / PPH sesuai dengan ketentuan.
2. Hak Milik Badan hukum, Persyaratannya :
- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup.
 - Surat Kuasa apabila dikuasakan.
 - Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
 - Fotocopy tanda daftar perusahaan, akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
 - Ijin Prinsip dan Ijin lokasi atau surat ijin penunjukan penggunaan tanah
 - Proposal / Rencana pengusahaan tanah.
 - Surat ijin untuk memperoleh hak guna bangunan dari kepala badan pertanahan nasional.
 - Fotocopy SPPT / PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
 - Melampirkan bukti SSP / PPH sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada yakni SHGB jenis badan hukum dan letak objek tanah tersebut di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kec. Walakaka (sekarang bernama lamboya) Kab. Sumba Barat dengan luas 126.760 M2 (Seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dan pengajuan pada tanggal 06 Oktober 1995 dan yang mengajukan saudara UMBU S. SAMAPATY, SH untuk dan atas nama PT



SUTERA MAROSI KHARISM serta Dokumen yang dimasukan pada saat itu adalah sebagai berikut : Akta Pendirian PT, Fotocopy KTP pemohon, Surat Kuasa, Ijin Prinsip bangunan dari Gubernur, Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, SPPT;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar surat pelepasan dari 85 (delapan puluh Lima) orang dengan rincian luas dan harga masing-masing objek tanah telah termuat pada warkah yang saksi serahkan fotocopi warkahnya kepada penyidik namun yang ingin saksi jelaskan bahwa dalam pengajuan SHGB nomor 1 sampai dengan nomor 7 dokumen yang dimasukan sama dalam hal ini surat pelepasan hak atas tanah saja namun dipisahkan menjadi 7 (tujuh) bagian dengan masingmasing SHGB tersebut dan penyerahan hak atas tanah dari masyarakat (85 Orang diatas) pada PT SUTERA MAROSI KHARISMA melalui ganti rugi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar sudah dilakukan pengukuran dengan Gambar Situasi Nomor : 619 / 1995 dan petugas pengukur pada saat itu saksi tidak tahu dan kapan dilakukan pengukuran saksi juga tidak tahu dan sudah dilakukan pemeriksaan pada hari senin tanggal 09 Oktober 1995 dan yang masuk panitia A adalah sebagai berikut : IMANUEL SAIPUTA, BA = Kepala Seksi (PJM Kepala seksi) pengurusan hak-hak atas tanah kantor pertanahan kabupaten sumba barat selaku Ketua (PJM Ketua) merangkap anggota, MAXI A.L. PANDANG = Kepala seksi (PJM Kepala Seksi) Pengukuran dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat selaku wakil Ketua (PJM Wakil Ketua) merangkap anggota, JACOB SIUBELAN = Kepala seksi (PJM Kepala Seksi) pengaturan penguasaan tanah kantor pertanahan kab. Sumba barat selaku anggota;

- Bahwa Kesimpulannya :

1. Bahwa permohonan tersebut dapat diluluskan dengan alasan pemohon memenuhi syarat untuk memperoleh hak guna bangunan.
2. Bahwa pemberian hak guna bangunan yang dimohon itu hendaknya disertai syarat-syarat khusus sebagai berikut :
 - a. Penggunaan tanahnya harus tetap sesuai dengan rencana peruntukannya.
 - b. Pemohon diwajibkan memelihara tanah dan lingkungan sebaik-baiknya.
 - c. Pemohon diwajibkan menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pemberian hak guna bangunan ini nanti.



3. Bahwa melihat letaknya dan keadaan tanahnya maka uang pemasukan kepada Negara diusulkan sebesar Rp 300 (Tiga Ratus Rupiah) untuk tiap 1 M2 atau seluruhnya untuk pemberian hak yang dimohon itu adalah sesuai tarip yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati kepala daerah Tk II Sumba Barat tanggal 06 Juni 1995 No. 156 / 1995.

4. Bahwa uang pemasukan tersebut hendaknya ditentukan untuk dibayar sekaligus dengan secara angsuran dalam waktu 6 (enam) bulan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar PT SUTERA MAROSI KHARISMA memiliki 7 (Tujuh) dengan nomor sertipikat dan luas objek tersebut adalah sebagai berikut : Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 / Patiala Bawa dengan luas 10.525 M2 (Sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2 / Patiala Bawa dengan luas 20.065 M2 (Dua puluh ribu enam puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3 / Patiala Bawa dengan luas 126.760 M2 (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Meter Persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4 / Patiala Bawa dengan luas 101.035 M2 (Seratus satu ribu tiga puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5 / Patiala Bawa dengan luas 71.970 M2 (Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6 / Patiala Bawa dengan luas 106.720 M2 (Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB Nomor 7 / Patiala Bawa dengan luas 72.010 M2 (Tujuh Puluh Dua Ribu Sepuluh Meter Persegi, dan baik SHGB Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 an. PT SUTERA MAROSI KHARISMA dan diterbitkan pada Tahun 1995;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar tanah tersebut seluas 126.760 M2 (Seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Kedu Kalewa bangela, dan lebu galu roki
- Sebelah Selatan dengan pantai.
- Sebelah timur dengan tede bola bangela, kali kering, lebu galu roki, kampung paguyanna.
- Sebelah Barat dengan tanah umum, laku nidja bangela, dan danau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi tidak kenal dengan mereka dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dan peranan dari Saudara LUKAS LEBU GALLU, SH adalah pada saat itu Saudara LUKAS LEBU GALLU, SH bertemu petugas loket dan marah-marah menanyakan SHM dari saudara LUKAS LADE BORA dan menurut informasi dari Saudara JIMY BULUH dan saudara NATHANEL UMBU DETA Bahwa Saudara LUKAS LEBU GALU, SH yang mengurus SHM untuk pemohon LUKAS LADE BORA serta Karena Saudara LUKAS LEBU GALU, SH adalah salah satu anggota DPR Kab. Sumba Barat sehingga masyarakat mempercayai dirinya dan berkas permohonan penerbitan SHM an. Saudara LUKAS LADE BORA tersebut diterima pada tanggal 14 April 2015 atas objek tanah di Desa PatialaBawa, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Dokumen yang diajukan pada saat itu adalah sebagai berikut : Fotocopy KTP Pemohon, Fotocopy KK Pemohon, Fotocopy SPPT / Pajak, Fotocopy KTP Para saksi, Surat pernyataan hibah, Surat pernyataan Penguasaan Form Bidang tanah, Surat keterangan riwayat pemilik tanah, Surat pernyataan tidak sengketa, Sket Bidang tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Perjalanan Berkas tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tanggal 14 April 2015, Loker Pelayanan Pendaftaran (SIMON BENU) Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat.
 - Tanggal 14 April 2015, Loker Pembayaran (SIMON BENU) Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat.
 - Tanggal 16 April 2015, Pelaksana Sub Seksi Pengukuran dan pemetaan (SUMAR) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.
 - Tanggal 23 April 2015, Pelaksana Sub seksi Pengukuran dan pemetaan (JIMMY FIRMUS BULU) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.
 - Tanggal 23 April 2015, Pelaksana Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan (SUMAR) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.
 - Tanggal 23 April 2015, Kepala sub seksi pengukuran dan pemetaan (JIMMY FIRMUS BULU) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.
 - Tanggal 23 April 2015, Petugas ukur (JIMMY FIRMUS BULU) kantor Pertanahan Sumba Barat.

Halaman 85 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Juni 2015, Petugas Pemetaan (YONATHAN ANAKONDA) kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.
- Tanggal 25 Juni 2015, Pelaksana Sub seksi pengukuran dan pemetaan (YONATHAN ANAKKONDA) Kantor pertanahan Kab. Sumba Barat.
- Tanggal 25 Juni 2015, kepala sub seksi pengukuran dan pemetaan (JIMMY FIRMUS BULU) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.
- Tanggal 25 Juni 2015, Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (JIMMY FIRMUS BULU) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.
- Tanggal 25 Juni 2015, Pelaksana Sub seksi Pengukuran dan pemetaan (YONATHAN ANAKONDA) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.
- Tanggal 08 Juli 2015, Pelaksana subdi penetapan hak tanah (STEVEN HERMANUS HADE PONO) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.
- Tanggal 08 Juli 2015, Ketua Tim Panitia Risalah (PATRIANUS LAKO) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.
- Tanggal 08 Juli 2015, Tim Panitia (PATRIANUS LAKO) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.
- Tanggal 08 Juli 2015, Ketua Tim Panitia Risalah (PATRIANUS LAKO) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.
- Tanggal 08 Juli 2015, Pelaksana subsidi penetapan hak tanah (STEVEN HERMANUS HAOE PONO) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.
- Tanggal 08 Juli 2015, Kepala subsidi penetapan hak tanah (STEVEN HERMANUS HAOE PONO) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.
- Tanggal 08 Juli 2015, Kepala seksi hak tanah dan pendaftaran tanah (PATRIANUS LAKO) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.
- Tanggal 08 Juli 2015, Kepala Kantor (ARSIANE SIDIK) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.
- Tanggal 08 Juli 2015, Pelaksana subsidi penetapan hak tanah (STEVEN HERMANUS HAOE PONO) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.

Halaman 86 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Tanggal 08 Juli 2015, Loker Pelayanan penyerahan (SIMON BENU) Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar dengan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat dengan Nomor : 306/300.5/2015 adalah sebagai berikut :

1. Nama : PATRIANUS LAKO, S.SiT.

Jabatan : Kepala seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.

2. Nama : JIMMY FIRMUS BULU, SH.

Jabatan : Kepala Seksi Sp.2.

3. Nama : STEVEN H.H. PONO.

Jabatan : Kasubsi Penetapan Hak Tanah

4. Nama : LASFERY R.N.U. RANDA.

Jabatan : Staf Pengukuran Pada seksi SP 2

5. Nama : NATHANIEL UMBU DETA.

Jabatan : Staf Pengukuran Pada Seksi SP2.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar yang hadir pada saat pengukuran objek tanah tersebut adalah sebagai berikut: Lukas Lade Bora, Oktavianus Poro Lete, Lebu Gallu Leka, Guling Jaga, Mone Hobang, Agustinus L Bili, Frangki J Hagga, Albertinus D Tona, Soleman H Wute, Natti Pati Tabe, Dali Duba, Kedu Leba, Lebu Gallu, Lade Bora Bangge;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa wajib setiap seksi hadir pada saat pengukuran objek tanah dan untuk petugas tidak mengisi daftar hadir hanya memegang surat tugas saja serta tidak dibenarkan dalam aturan pertanahan karena pegawai yang ditugaskan wajib melakukan pengukuran sesuai dengan surat tugas diberikan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Saksi batas yang tidak hadir adalah dari Pihak PT Sutera Marosi Kharisma dan menurut petugas lapangan bahwa karena desakan dari pihak pemohon dan juga Saudara LUKAS LEBU GALLU, SH (Anggota DPR Kab. Sumba Barat) untuk tetap dilakukan pengukuran pada saat serta tidak ada aturan yang mengatur demikian karena aturan pertanahan semua saksi batas wajib hadir pada saat pengukuran objek tanah untuk pemohon;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar sesuai aturan tidak dibenarkan tindakan petugas lapangan tersebut dan karena situasi pada saat itu dan yang lebih jelas tahu adalah bagian pengukuran dan panitia pemeriksaan Tanah A serta petugas membuat peta bidang dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh JIMY FIRMUS BULUH, SH sebagai kepala seksi dan peta bidang tersebut diserahkan kepada seksi Hubungan hukum pertanahan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada peta bidang tersebut saksi tanda tangan pada tanggal 25 Juni 2015 dan penyerahan tersebut kepada Seksi Hubungan Hukum Pertanahan saksi tidak tahu dan saudara JIMY FIRMUS BULUH, SH sudah melaksanakan tugas di Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat sejak bulan Agustus 2014 dan Kepala Seksi Survei, Pengukuran Dan Pemetaan an. JIMMY FIRMUS BULU, SH;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena objek tanah yang di ajukan pemohon yang tertera didalam peta bidang tersebut adalah milik PT Sutera Marosi Kharisma dengan SHGB Nomor 3 dan objek tanah tersebut luasnya 11.810 M2 (Sebelas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) berbatasan dengan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan PT Sutera Marosi Kharisma.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sepadan Pantai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT Sutera Marosi Kharisma.
- Sebelah Barat berbatasan dengan ALBERTINUS DAPA TONA

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar menurut petugas ukur an. NATHANIEL UMBU DETA melalui Kasie Pengukuran tidak ada pihak yang komplain atas objek tanah tersebut karena dari Pihak PT Sutera Marosi Kharisma tidak hadir pada saat itu dan menurut petugas ukur tanah tersebut milik Saudara LUKAS LADE BORA;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar sudah dibuatkan Risalah Pemeriksaan tanah dengan Nomor 160/ 300.5 / RPT / 2015 tanggal 08 Juli 2015 dan kesimpulannya adalah Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan hak milik, tanpa jangka waktu atas nama LUKAS LEDE BORA atas sebidang tanah seluas : 11.810 M2 (sebelas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), terletak di Desa Patiala Bawah, Kec. Lamboya, Sebagaimana diuraikan dalam peta bidang tanah No. 97/2015, tanggal 25 Juni 2015 dengan Nomor identifikasi Bidang (NIB) 24.12.03.06.00418, yang telah dipergunakan untuk kebun sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan untuk memberikan hak atas tanah oleh Negara dan hak atas tanah yang dimohonkan yakni Hak Milik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar RPD yang asli ada tercecer namun hasil kesimpulannya adalah sebagai berikut :

Halaman 88 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Pengolahan Data (RPD) ini sudah melalui pertimbangan dari berbagai aspek pertanahan lainnya yang dicantumkan dalam penetapan hak atas tanah, yang mana berdasarkan permohonan dari saudara LUKAS LEDE BORA telah diteliti dan ditelaah baik data yuridis berupa subyek maupun objek haknya dan telaahan data fisik yang merupakan data pendukung sebagai kelengkapan berkas permohonan hak.
- Risalah pengolahan data ini telah didukung pula oleh dasar hukum atau peraturan perundangan yang berlaku disebutkan pada bagian IV maka dapat diambil kesimpulan bahwa hak yang ditetapkan tidak bertentangan dengan segala aspek baik sosial, ekonomi, maupun secara hukum, bahwa semua berkas yang ada adalah berkas siap untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi tidak tahu namun yang ada pada risalah tersebut tanda tangan dari PT Sutera Marosi Kharisma dan Sepadan Pantai sama persis padahal pada saat itu PT Sutera Marosi Kharisma tidak hadir pada saat pengukuran dan menurut saksi belum layak karena semua anggota panitia pemeriksa tanah A dan juga saksi belum tanda tangan dan belum ada nomor dan tanggal risalah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar karena tekanan dari Saudara LUKAS LEBU GALU (Anggota DPR) kepada pegawai-pegawai saksi dan Nomor 379 tanggal 15 Juli 2015 an. LUKAS LADE BORA serta diserahkan pada tanggal 15 Juli 2015 yang menyerahkan adalah Saudara SIMON BENU (Petugas Loket) dan yang menerima adalah Saudara LUKAS LEBU GALU, SH sesuai surat kuasa yang diberikan oleh saudara LUKAS LADE BORA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar dokumen permohonan sudah lengkap namun ada beberapa tahapan yang tidak dilaksanakan secara procedural namun dipaksakan dilakukan karena ada tekanan dan paksaan dari saudara LUKAS LEBU GALU, SH (Anggota DPR Kab. Sumba Barat);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Karena Saudara LUKAS LEBU GALU, SH (Anggota DPR Kab. Sumba Barat) sering datang ke kantor membawa masyarakat dan marah-marah, bentak bentak kepada pegawai saksi untuk permohonannya cepat diproses sehingga saksi hanya berpatokan kepada peta bidang saja tanpa melihat dan memeriksa berkas-

Halaman 89 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas yang ada langsung tanda tangan SHM dan tindakan saksi tidak dibenarkan oleh hukum;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar secara umum tanggung jawab saksi dan secara khusus merupakan tanggung jawab masing-masing seksi dan objek tanah pada SHM 379 / 2015 an. LUKAS LADE BORA merupakan sebagian kecil dari tanah yang tertera pada SHGB Nomor 3 tersebut serta pada saat itu kepala seksi Pengukuran an. JIMY FIRMUS BULUH, SH mengalami kecolongan dalam pembuatan peta bidang untuk SHM Nomor 379 / 2015 an. LUKAS LADE BORA karena saksi sudah mendelegasi kepada pegawai saksi yakni kepala seksi yang menangani sesuai bidangnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi tahu pada saat ada masalah yakni tahun 2018 dan pada saat itu tidak kelihatan karena pegawai belum menginput data peta bidang PT Sutera Marosi Kharisma kedalam aplikasi KKP dan pada tahun 2016 pada saat pegawai melakukan input data PT Sutera Marosi Kharisma Ke dalam KKP barulah temukan bahwa ada terjadinya tumpang tindih;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Petugas ukur, pengambil data yuridis, dan anggota Panitia Pemeriksa tanah A dan secara umum merupakan tanggung jawab saksi selaku kepala kantor pertanahan Kabupaten Sumba Barat yang menjabat saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi tidak tahu karena saksi sudah dimutasikan ke Kanwil BPN Provinsi NTT dan untuk mengetahui titik koordinat kepemilikan tanah dari PT Sutera Marosi Kharisma serta agar tidak terjadi tumpang tindih lagi dan juga PT Sutera Marosi Kharisma tahu letak tanah milik PT Sutera Marosi Kharisma karena sudah ditingal lama tanpa melakukan aktivitas sehingga masyarakat mencoba untuk melakukan okopasi atas objek tanah tersebut yang merupakan tanah milik PT Sutera Marosi Kharisma;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa tanah milik PT Sutera Marosi Kharisma berkurang karena ada muncul SHM Nomor 379/ 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi masih tetap dengan keterangan yang saksi berikan pada pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 dan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi tambahkan dalam pemeriksaan ini serta semua keterangan saksi sudah benar dan merupakan keterangan saksi sendiri,

Halaman 90 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalam pemeriksaan ini tidak ada paksaan baik dari orang lain maupun pemeriksa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

11. Silvia Spriti, oleh karena Saksi sudah dipanggil secara sah dan patut namun Saksi berada di Italia maka keterangan Saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Benar Pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi mempunyai lokasi atau bidang tanah milik saksi sendiri yang terletak di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba barat;
- Saksi menerangkan bahwa benar Saksi mempunyai lokasi atau bidang tanah yang terletak di Marosi, desa patiala Bawa, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat, seluas 11.810 M2 dan sesuai dengan sertipikat antara lain, Bagian Utara berbatasan dengan Lokasi tanah milik PT SUTRA MAROSI KHARISMA, Selatan dengan sepadan Pantai, Timur dengan Tanah milik ALBERTINUS DAPATONA dan Barat dengan sepadan pantai serta Lokasi atau bidang tanah tersebut di peroleh dengan cara atas nama perusahaan tempat saksi bekerja membelinya;
- Saksi menerangkan bahwa benar Lokasi tanah tersebut milik dari perusahaan tempat saksi bekerja dan Nama Perusahaan tempat saksi bekerja adalah PT CLOROPHYLLE INDO PROJECT dengan nomor induk berusaha 8120103932401 yang berkedudukan di Marosi, desa patiala bawa, kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat serta Jabatan saksi pada PT CLOROPHYLLE INDO adalah sebagai Direktur atau yang mempunyai PT CLOROPHYLLE INDO;
- Saksi menerangkan bahwa benar Dari Luas tanah 11.810 M2, yang saksi milik di Marosi desa patiala Bawa, Kec. Lamboya, Kab. Sumba barat, semuanya di beli dari saudara LUKAS LADE BORA dan Awalnya yaitu sekitar bulan November atau oktober tahun 2014 saksi Jalan-jalan di sekitar Marosi dengan tujuan untuk mencari lahan untuk investasi projecnya, kemudian di pinggir jalan bertemu dengan saudara OKTOVIANUS PORO LETE dan saudara OKTOVIANUS PORO LETE menawarkan apakah saksi mencari sebidang tanah, kemudian saksi menjawab, benar saksi mencari sebidang tanah, kalau memang punya



tanah tunjukan dimana letaknya, karena ada kendala Bahasa, dan saksi mengetahui bahwa saudara LUKAS LEBU GALU adalah seorang anggota DPR dan bertempat tinggal dekat dengan rumah saudara OKTOVIANUS PORO LETE, dan saksi menemui saudara LUKAS LEBU GALU di rumah saudara LUKAS LEBU GALU untuk mengecek apakah benar saudara OKTOVIANUS PORO LETE mempunya bidang atanh di Marosi, desa Patiala bawa, kec. Lamboya, kab. Sumba Barat, dan saat itu saudara LUKAS LEBU GALU mengatakan bahwa dia caritahu dulu di masyarakat sekitarnya tentang status dari bidang tanah tersebut, dan dua minggu kemudian saudara LUKA LEBU GALLU menyampaikan kepada saksi bahwa bidang tanah tersebut sudah dilakukan verifikasi dan benar bidang tanah tersebut milik dari OKTOVIANUS PORO LETE, dan bisa dilanjutkan ke Notaris RIKSON DAPA DIDA, SH. Dan saksi mengatakan bahwa asalkan bisa menunjukan bukti tertulis dalam bentuk sertipikat, perusahaan bersedia untuk membeli, kemudian saksi meminta untuk LUKAS LEBU GALLU untuk memproses, setelah saksi di Indonesia yaitu di Sumba Barat saksi kembali menemui LUKAS LEBU GALU, dan sya di suruh untuk silakan berhubungan dengan Notaris RIKSON DAPA DIDA, dan saksi menemui Notari lalu notari memberikan Surat surat sebagai berikut : Surat Permohonan Pekerjaan pendaftaran tanah, Surat Pernyataan tidak sengketa, Surat keterangan riwayat pemilikan tanah, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, Daftar susunan keluarga, Sket bidang tanah, Surat pernyataan hibah;

- Bahwa proses pengurusan sertipikat di BPN saksi tidak tahu, namun saksi hanya menunggu Sertipikat tersebut jadi dan di serahkan ke saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Saksi mengetahui bahwa didalam sertipikat tersebut tertara nama pemilik saudara LUKAS LADE BORA, ketika saksi menerima sertipikat tanah tersebut yaitu bulan Agustus 2015 dan Saksi pernah menanyakan kepada saudara OKTAOVIANUS PORO LETE, siapa LUKAS LADE BORA, kemudian OKTAVIANUS PORO LETE menjawab bahwa LUKAS LADE BORA adalah anak kandung saksi serta Saksi kenal saudara LUKAS LEBU GALLU dari saudara MARKUS yang tinggal di Bali saat itu saksi bertanya kepada MARKUS, apakah ada kenal orang di Sumba yang biasa mengurus surat-surat berkaitan dengan tanah, lalu MARKUS menjawab, bahwa dia ada teman di sumba yang bernama LUKAS LEBU GALLU, beliau adalah seorang anggota DPR yang mempunyai otoritas dalam mengurus sertipikat, dan saksi berpikir bahwa



ini orang yang tepat, setelah pembicaraan tersebut saksi mendatangi pulau Sumba dan berkeliling untuk mencari bidang tanah guna investasi, dan MARKUS mengatakan bahwa jikalau saksi memerlukan pertolongan atau butuh informasi bisa hubungi LUKAS LEBU GALLU via telephon;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Pada saat berada di Sumba tepatnya di desa patiala bawa, saksi tertarik dengan salah satu lokasi di marosi, dan kebetulan saudara LUKAS LEBU GALLU juga tinggal di desa tersebut kemudian saksi menelpon saudara LUKAS LEBU GALLU, lalu saksi bertemu dengan saudara LUKAS LEBU GALLU di rumah saudara LUKAS LEBU GALLU dan Saat itu, saksi hanya memperkenalkan diri kepada saudara LUKAS LEBU GALLU bahwa saksi adalah teman dari MARKUS yang juga teman dari saudara LUKAS LEBU GALLU serta Saksi bertemu dengan saudara LUKAS LEBU dan membicarakan mengenai bidang tanah tersebut yaitu terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2015;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Yang dibicarakan saat itu, saksi memenita ke saudara LUKAS LEBU GALLU untuk mengecek apakah bidang tanah tersebut benar milik dari saudara OKTOVIANUS PORO LETE atau tidak, dan apakah tanah tersebut bebas dari sengketa, saudara LUKAS LEBU GALLU mengatakan kepada saksi bahwa dia akan bantu Cek mengenai bidang tanah tersebut dan awal saksi ketemu Notaris saksi di berikan berupa surat- surat antara lain, Surat Permohonan Pekerjaan pendaftaran tanah, Surat Pernyataan tidak sengketa, Surat keterangan riwayat pemilikan tanah, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, Daftar susunan keluarga, Sket bidang tanah, Surat pernyataan hibah, kemudian ketemu yang kedua saksi membuat Surat perjanjian jual beli tanah dan ketemu yang berikutnya Notaris RIKSON DAPA DIDA menyerahkan sertifikat tanah 378 tahun 2015, kemudian saksi membayar bidang tanah tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Harga bidang tanah tersebut adalah Rp 200 jt, proses pembayarannya fia transfer pada tanggal 20 januari 2016 dari bank Sinarmas no rekening 0030358554 an SILVIA SPIRITI ke Bank BRI no rekening 023501004775501 atas nama RIXOON E D DABA DIDA, SH dan Selain Rp 200 juta rupiah, ada biaya lain yaitu untuk jasa Notaris sebesar 1 sampai 1,5 persen, atau di rupiahkan 2 sampai 3 juta rupiah serta Transaksi jual beli tanah memang kepada pemilik tanah atas nama OKTOVIANUS PORO LETE, namun proses pembayarannya melalui Notaris;

Halaman 93 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Yang mengenalkan saksi dengan Notaris RIXOON E D DABA DIDA, SH adalah saudara LUKAS LEBU GALLU dan MARKUS dan Saksi mengetahui sejak menerima surat peringatan dari kuasa hukum PT SUTERA MOROSI KHARISMA serta Diatas bidang tanah tersebut, saksi telah mendirikan 4 buah rumah tinggal sementara yang terbuat dari kayu, dan sambil menunggu proses dan apabila sudah selesai proses, dari perusahaannya akan di bangun Hotel bintang 3, saat ini saksi tinggal di salah satu rumah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Saksi mulai tinggal di rumah yang didirikan di atas lokasi tanah tersebut sejak bulan desember 2016 sampai dengan sekarang dan Setelah saksi menerima Surat tersebut kemudian pada tanggal 16 November 2017 saksi menjawab surat tersebut dengan membuat surat yang isinya :
 - a. Bahwa, kami selaku direktris dan Commisaris dari PT CLOROPHYLLE INDO PROJECT adalah pemilik sah dari tanah hak milik nomor : 379 seluas 11.810 M2 yang terletak didesa Patiala Bawa, Kec.Lamboya, Kab. Sumba Barat, Provinsi Nusa tenggara Timur.
 - b. Bahwa, tanah tersebut sudah dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan notaris PAU DJARA LIWE, SH.
 - c. Bahwa, kami sama sekali tidak menempati atau membangun bangunan diatas tanah milik klien saudara, tapi yang benar dan jelas kami membangun dan menempati bangunan diatas tanah yang kami beli secara sah.
 - d. Bahwa, sampai dunia kiamat punkami akan tetap menempati dan meneruskan pembangunan diatas tanah yang kami beli secara sah. Kami juga akan mempertahankan hak-hak kami walaupun sampai langit runtuh hukum tetap ditegakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Bahwa, Negara kesatuan Republik Indonesia, adalah negara hukum, oleh sebab itu hak milik terhadap tanah tersebut merupakan hak yang paling tertinggi dari pada hak-hak lainnya seperti : HGB, HGU dan HP.

Selain menjawab surat ini, upaya yang saksi lakukan yaitu menghentikan semua pembangunan di atas bidang tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Yang ada pada saat itu adalah, saksi sendiri, LUKAS LEBU GALLU, MARKUS dan OKTOVIANUS PORO LETE dan Pada saat saksi dengan MARKUS berada di Sumba, MARKUS menolong saksi via telepon untuk menerjemahkan kesepakatan harga tanah dengan saudara LUKAS LEBU GALLU, dan saat itu juga terjadi kesepakatan serta Karena saksi sudah beberapa ketemu dengan saudara OKTOVIANUS PORO LETE di rumahnya saudara LUKA LEBU GALLU dan OKTOVIANUS PORO LETE menyerahkan kepada saudara LUKAS LEBU GALU untuk proses jual beli;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar menurut keterangan dari Saudara EGIDIUS JEHALUT bahwa Saudara EKANO SEMBADA sangat sibuk dan tidak ada waktu untuk datang ke Labuan Bajo sehingga meminta agar akta jual beli tersebut dikirimkan ke Jakarta atas permintaan tersebut PPAT dalam Hal ini Camat Komodo an. ABDULAH NUR mengambil kebijakan untuk mengirimkan akta jual beli tersebut ke Jakarta untuk ditanda tangan oleh Saudara EKANO SEMBADA setelah itu diterbitkanlah Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Menurut pendapat saksi, keterangan tersebut benar, memang total pembayaran secara keseluruhan adalah Rp 500 juta, namun tahap pembayarannya saksi lupah dan Dari total uang tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang pemilik antara lain Saksi sendiri Rp 200 Juta, MARTIN TADILLI sebesar Rp 200 juta dan ayah saksi bernama LUIGI SPIRITI sebesar Rp 100 juta serta Yang benar Total harga bidang tanah tersebut sebesar Rp 500 juta, dan pada poin 21 tersebut saksi hanya menyebutkan uang pembayaran bidang tanah tersebut dari uang pribadi saksi dan Proses pembayarannya antara lain Ada yang transfer melalui LUKAS LEBU GALU, dan ada juga yang di transfer melalui Notaris RIKSON DAPA DIDA, SH;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Hubungan saksi dengan saudara MARTIN TADILLI adalah Patner mitra bisnis dan juga calon Suami saksi dan Saudara MARTIN TADILLI tidak ikut dalam proses pembicaraan mengenai transaksi jual beli namun hanya menemani atai menyeting mobil yang di gunakan saksi serta Inisiatif saksi sendiri, kemdian saksi membicarakan dengan keluarga, jika Tanah ini tidak sedang sengketa saksi mau beli;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Bidang tanah tersebut milik dari perusahaan yang mana didalamnya adalah saksi sendiri dan MARTIN

Halaman 95 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



TADILLI, sedangkan ayah saksi hanya membantu saksi dan Karena saksi orang asing (Warga negara Italia) tidak berhak untuk membeli bidang tanah di Negara Republik Indonesia. Dan setelah menerima SHM nomor 379, saksi ke Kantor BPN Sumba barat guna mengurus HGB, namun di hentikan oleh pihak BPN karena ada permasalahan terhadap bidang tanah tersebut serta Pembelian bidang tanah tersebut bukan untuk pribadi, melainkan untuk atas nama perusahaan yang digunakan untuk investasi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar struktur dan tugas pokok dari PT CLOROPHYLLE INDO PROJECT antara lain, Direktur : SILVIA SPIRITI bertanggung jawab untuk mengurus segala hal yang diperlukan demi untuk mencapai tujuan perusahaan dan untuk menjaga perusahaan tetap bersih dan tidak ada masalah. dan Comisaris MARTIN TADILLI bertanggung jawab untuk menandatangani semua dokumen yang diperlukan dan Surat ijin yang dimiliki oleh saksi atas PT CLOROPHYLLE INDO PROJECT tersebut adalah :

- Ijin Usaha (tanda Daftar Usaha pariwisata) di keluarkan tanggal 20 September 2018.
- Nomor Induk berusaha (NIB) 8120103932401 di tetapkan tanggal 20 september 2018.
- Ijin lokasi dikeluarkan tanggal 20 september 2018.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak azasi manusia RI No AHU-0461219.AH.01.01.tahun 2015 tentang Pengesahan pendirian badan hukum Perseroan terbatas PT CLOROPHYLLE INDO PROJECT Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI tanggal 09 April 2015.
- Surat Keterangan terdaftar tanggal 30 Mei 2017.
- Bukti penerimaan Surat tanggal 20 September 2018.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Proses terhadap surat-surat tersebut melalui Notaris HARTONO, SH di Bali yang mana presentasi mengenai investasi kepada notaris dan Notaris yang akan mengajukan permohonan investasi tersebut kepada instansi terkait di jakarta, jika proposal tersebut diterima akan dikeluarkan ijin pendirian perusahaan dan sambil menunggu perijinan tersebut keluar saksi mencari bidang tanah yang cocok untuk investasi di Sumba dan Pendirian perusahaan terlebih dahulu baru membeli bidang tanah serta PT CLOROPHYLLE INDO PROJECT bergerak dibidang Hotel bintang tiga diantaranya Penginapan, Restaurant, Spa dan Caffé;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Rencananya tahun 2018 akan melakukan aktivitas, namun sampai saat ini tertunda, karena BPN tidak mau mengubah Sertipikat dari hak milik menjadi Hak guna bangunan dan Keterangan saksi tersebut sudah benar semua dan keterangan lain yang perlu saksi tambahkan adalah Sekitar tanggal 20 September 2017 saksi pergi ke kepala kantor BPN Sumba barat, untuk mengurus ijin Lokasi tanah investasi yang ada di Marosi, lalu kepala BPN memberikan rincian biaya pengurusan sebesar Rp 5 juta, Karena saksi mau mengecek apakah betul biaya yang diperlukan sebesar Rp 5 juta, maka pada saat itu saksi belum memberikan konfirmasi kepada Kepala BPN untuk melakukan proses, kurang lebih 2 minggu dari tanggal tersebut saksi mendapat surat Peringatan dari Kuasa hukum PT Sutera Morosi Kharisma, setelah itu saksi kembali lagi ke BPN dengan tujuan untuk melanjutkan proses ijin lokasi, tetapi kepala BPN mengatakan Mohon maaf, permohonan perijinan tidak bisa dilakukan karena Kuasa hukum dari PT Sutera Morosi Kharisma datang ke kantor BPN dan memberitahukan bahwa ada klem atas tanah tersebut, kemudian sya menanyakan kepada Kepala BPN, siapa yang menandatangani saksi batas bagian Utara pada proses pembuatan sertipikat, kemudian kepala BPN menjawab yang menanda tangani batas tanah di bagian utara adalah pak MELKI sebagai penanggung jawab operasional dari PT Sutera Morosi Kharisma;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi tetap pada keterangan saksi saat saksi diperiksa pada hari jumat tanggal 18 januari 2019 dan saksi dapat menunjukan bukti transfer tersebut dan penjelasannya antara:
 - Bukti transfer dengan nomor refrensi 0041592842 Untuk trasfer yang pertama terjadi pada tanggal 15 Mei 2015 dari Bank Sinar Mas Cabang Denpasar Bali nomor rekening 30358554 dan, dari SILVIA SPIRITI atau MARTIN untuk LUKAS LEBU GALU Bank tujuan BNI kota Jakarta no rekening 0303426571 senilai Rp 236 juta dengan keterangan Rp 200 juta untuk OKTOVIANUS PORO LETE dan sisanya untuk keperluan lain.
 - Bukti transfer yang kedua terjadi pada tanggal 10 desember 2015 dari Bank Sinar Mas Cabang Denpasar Bali nomor rekening 30358554, dari SILVIA SPIRITI atau MARTIN untuk RIKSON E. D. DAPA DIDA, SH Bank tujuan BRI Cabang Waikabubak, dengan no rekening 023501004775501 senilai Rp 300 juta dengan

Halaman 97 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Rp 100 juta untuk OKTOVIANUS PORO LETE dan sisanya untuk keperluan lain.

➤ Bukti transfer dengan nomor refrensi 0047470976 Untuk transfer yang ketiga terjadi pada tanggal 20 januari 2016 dari Bank Sinar Mas Cabang Denpasar Bali nomor rekening 30358554, dari SILVIA SPIRITI atau MARTIN untuk RIKSON E. D. DAPA DIDA, SH Bank tujuan BRI dengan no rekening 023501004775501 senilai Rp 517.800 000 ribu dengan keterangan Rp 200 juta untuk OKTOVIANUS PORO LETE dan sisanya berjumlah Rp 317.800 000 untuk keperluan lain.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Saksi memiliki Bukti Kwitansi dengan penjelasan antara lain Kwitansi tanggal 03 Februari 2016 dengan ininya antara lain Telah diterima dari LUKAS LEBU GALLU uang sejumlah Rp 500 juta untuk pembayaran harga tanah dengan SHM nomor 379 SU tanggal 25 Juni 2015 nomor 111/PTB/2015 seluas 111.810 M2 atas nama pemilik LUKAS LADE BORA diterima oleh LUKAS LADE BORA ditanda tangani dan cap jempol dan Antara saksi dan LUKAS LEBU GALU tidak ada bukti kwitansi karena suda ada bukti transfer dari Bank serta Semestinya saksi tidak yakin kalau uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada pemilik tanah yang saksi beli yaitu OKTAVIANUS PORO LETE namun saksi tidak tahu pembagian antara saudara LUKAS LEBU GALU dengan OKTAVIANUS PORO LETE;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Saksi kaget dengan pernyataan tersebut dan Ijin lokasi diperlukan dalam rangka menghubungkan tanah yang sudah dibeli dengan perusahaan PT CLOROPHYLLE INDO PROJECT dan untuk mengurus penerbitan Hak Guna bangunan (HGB) Serta Saksi sudah pernah mengurus ke pihak BPN Kab, Sumba Barat sejak bulan September 2017 di terima oleh Kepala Kantor dan di jawab bahwa ada biaya, untuk ijin lokasi kusus akomodasi peninjauan lapangan baca peraturan pemerinta nomor 128 tahun 2015 dan sebelum terbit ijin lokasi terlebih dahulu mengajukan permohonan PTP baca peraturan Kepala Badan pertanahan nasional No. 2 tahun 2011;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi masih tetap dengan keterangan yang saksi berikan sebelumnya, respon saksi menerima eksekusi tersebut, karena pada saat pelaksanaan eksekusi pada tanggal 11 September 2022, saksi juga ada di lokasi, menyelesaikan

Halaman 98 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembongkaran rumah serta mendukung jalannya pelaksanaan eksekusi sampai dengan selesai;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

12. Daud Bili Pakareng, BA, oleh karena Saksi sudah dipanggil secara sah dan patut namun dalam keadaan sakit Stroke maka keterangan Saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Benar Pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi mempunyai lokasi atau bidang tanah milik saksi sendiri yang terletak di Marosi, desa patiala Bawa, Kec. Lamboya, kab. Sumba barat;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Saksi mempunyai lokasi atau bidang tanah yang terletak di Marosi, desa patiala Bawa, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat, seluas 11.810 M2 dan sesuai dengan sertipikat antara lain, Bagian Utara berbatasan dengan Lokasi tanah milik PT SUTRA MAROSI KHARISMA, Selatan dengan sepadan Pantai, Timur dengan Tanah milik ALBERTINUS DAPATONA dan Barat dengan sepadan pantai serta Lokasi atau bidang tanah tersebut di peroleh dengan cara atas nama perusahaan tempat saksi bekerja membelinya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Lokasi tanah tersebut milik dari perusahaan tempat saksi bekerja dan Nama Perusahaan tempat saksi bekerja adalah PT CLOROPHYLLE INDO PROJECT dengan nomor induk berusaha 8120103932401 yang berkedudukan di Marosi, desa patiala bawa, kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat serta Jabatan saksi pada PT CLOROPHYLLE INDO adalah sebagai Direktur atau yang mempunyai PT CLOROPHYLLE INDO;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Dari Luas tanah 11.810 M2, yang saksi milik di Marosi desa patiala Bawa, Kec. Lamboya, Kab. Sumba barat, semuanya di beli dari saudara LUKAS LADE BORA dan Awalnya yaitu sekitar bulan November atau oktober tahun 2014 saksi Jalan-jalan di sekitar Marosi dengan tujuan untuk mencari lahan untuk investasi projecnya, kemudian di pinggir jalan bertemu dengan saudara OKTOVIANUS PORO LETE dan saudara OKTOVIANUS PORO LETE menawarkan apakah saksi mencari sebidang tanah, kemudian saksi menjawab, benar saksi mencari sebidang tanah, kalau memang punya



tanah tunjukan dimana letaknya, karena ada kendala Bahasa, dan saksi mengetahui bahwa saudara LUKAS LEBU GALU adalah seorang anggota DPR dan bertempat tinggal dekat dengan rumah saudara OKTOVIANUS PORO LETE, dan saksi menemui saudara LUKAS LEBU GALU di rumah saudara LUKAS LEBU GALU untuk mengecek apakah benar saudara OKTOVIANUS PORO LETE mempunya bidang atanh di Marosi, desa Patiala bawa, kec. Lamboya, kab. Sumba Barat, dan saat itu saudara LUKAS LEBU GALU mengatakan bahwa dia caritahu dulu di masyarakat sekitarnya tentang status dari bidang tanah tersebut, dan dua minggu kemudian saudara LUKA LEBU GALLU menyampaikan kepada saksi bahwa bidang tanah tersebut sudah dilakukan verifikasi dan benar bidang tanah tersebut milik dari OKTOVIANUS PORO LETE, dan bisa dilanjutkan ke Notaris RIKSON DAPA DIDA, SH. Dan saksi mengatakan bahwa asalkan bisa menunjukan bukti tertulis dalam bentuk sertipikat, perusahaan bersedia untuk membeli, kemudian saksi meminta untuk LUKAS LEBU GALLU untuk memproses, setelah saksi di Indonesia yaitu di Sumba Barat saksi kembali menemui LUKAS LEBU GALU, dan sya di suruh untuk silakan berhubungan dengan Notaris RIKSON DAPA DIDA, dan saksi menemui Notari lalu notari memberikan Surat surat sebagai beriktu : Surat Permohonan Pekerjaan pendaftaran tanah, Surat Pernyataan tidak sengketa, Surat keterangan riwayat pemilikan tanah, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, Daftar susunan keluarga, Sket bidang tanah, Surat pernyataan hibah. Dan proses pengurusan sertipikat di BPN saksi tidak tahu, namun saksi hanya menunggu Sertipikat tersebut jadi dan di serahkan ke saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Saksi mengetahui bahwa didalam sertipikat tersebut tertara nama pemilik saudara LUKAS LADE BORA, ketika saksi menerima sertipikat tanah tersebut yaitu bulan Agustus 2015 dan Saksi pernah menanyakan kepada saudara OKTAOVIANUS PORO LETE, siapa LUKAS LADE BORA, kemudian OKTAVIANUS PORO LETE menjawab bahwa LUKAS LADE BORA adalah anak kandung saksi serta Saksi kenal saudara LUKAS LEBU GALLU dari saudara MARKUS yang tinggal di Bali saat itu saksi bertanya kepada MARKUS, apakah ada kenal orang di Sumba yang biasa mengurus surat-surat berkaitan dengan tanah, lalu MARKUS menjawab, bahwa dia ada teman di sumba yang bernama LUKAS LEBU GALLU, beliau adalah seorang anggota DPR yang mempunyai otoritas dalam mengurus sertipikat, dan saksi berpikir bahwa

Halaman 100 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



ini orang yang tepat, setelah pembicaraan tersebut saksi mendatangi pulau Sumba dan berkeliling untuk mencari bidang tanah guna investasi, dan MARKUS mengatakan bahwa jikalau saksi memerlukan pertolongan atau butuh informasi bisa hubungi LUKAS LEBU GALLU via telephon;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Pada saat berada di Sumba tepatnya di desa patiala bawa, saksi tertarik dengan salah satu lokasi di marosi, dan kebetulan saudara LUKAS LEBU GALLU juga tinggal di desa tersebut kemudian saksi menelpon saudara LUKAS LEBU GALLU, lalu saksi bertemu dengan saudara LUKAS LEBU GALLU di rumah saudara LUKAS LEBU GALLU dan Saat itu, saksi hanya memperkenalkan diri kepada saudara LUKAS LEBU GALLU bahwa saksi adalah teman dari MARKUS yang juga teman dari saudara LUKAS LEBU GALLU serta Saksi bertemu dengan saudara LUKAS LEBU dan membicarakan mengenai bidang tanah tersebut yaitu terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2015;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Yang dibicarakan saat itu, saksi memenita ke saudara LUKAS LEBU GALLU untuk mengecek apakah bidang tanah tersebut benar milik dari saudara OKTOVIANUS PORO LETE atau tidak, dan apakah tanah tersebut bebas dari sengketa, saudara LUKAS LEBU GALLU mengatakan kepada saksi bahwa dia akan bantu Cek mengenai bidang tanah tersebut dan awal saksi ketemu Notaris saksi di berikan berupa surat- surat antara lain, Surat Permohonan Pekerjaan pendaftaran tanah, Surat Pernyataan tidak sengketa, Surat keterangan riwayat pemilikan tanah, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, Daftar susunan keluarga, Sket bidang tanah, Surat pernyataan hibah, kemudian ketemu yang kedua saksi membuat Surat perjanjian jual beli tanah dan ketemu yang berikutnya Notaris RIKSON DAPA DIDA menyerahkan sertifikat tanah 378 tahun 2015, kemudian saksi membayar bidang tanah tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Harga bidang tanah tersebut adalah Rp 200 jt, proses pembayarannya fia transfer pada tanggal 20 januari 2016 dari bank Sinarmas no rekening 0030358554 an SILVIA SPIRITI ke Bank BRI no rekening 023501004775501 atas nama RIXOON E D DAPA DIDA, SH dan Selain Rp 200 juta rupiah, ada biaya lain yaitu untuk jasa Notaris sebesar 1 sampai 1,5 persen, atau di rupiahkan 2 sampai 3 juta rupiah serta Transaksi jual beli tanah memang kepada pemilik tanah atas nama OKTOVIANUS PORO LETE, namun proses pembayarannya melalui Notaris;

Halaman 101 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Yang mengenalkan saksi dengan Notaris RIXOON E D DABA DIDA, SH adalah saudara LUKAS LEBU GALLU dan MARKUS dan Saksi mengetahui sejak menerima surat peringatan dari kuasa hukum PT SUTERA MOROSI KHARISMA serta Diatas bidang tanah tersebut, saksi telah mendirikan 4 buah rumah tinggal sementara yang terbuat dari kayu, dan sambil menunggu proses dan apabila sudah selesai proses, dari perusahaannya akan di bangun Hotel bintang 3, saat ini saksi tinggal di salah satu rumah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Saksi mulai tinggal di rumah yang didirikan di atas lokasi tanah tersebut sejak bulan desember 2016 sampai dengan sekarang dan Setelah saksi menerima Surat tersebut kemudian pada tanggal 16 November 2017 saksi menjawab surat tersebut dengan membuat surat yang isinya:

- Bahwa, kami selaku direktris dan Commisaris dari PT CLOROPHYLLE INDO PROJECT adalah pemilik sah dari tanah hak milik nomor : 379 seluas 11.810 M2 yang terletak didesa Patiala Bawa, Kec.Lamboya, Kab. Sumba Barat, Provinsi Nusa tenggara Timur.
- Bahwa, tanah tersebut sudah dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan notaris PAU DJARA LIWE, SH.
- Bahwa, kami sama sekali tidak menempati atau membangun bangunan diatas tanah milik klien saudara, tapi yang benar dan jelas kami membangun dan menempati bangunan diatas tanah yang kami beli secara sah.
- Bahwa, sampai dunia kiamatpunkami akan tetap menempati dan meneruskan pembangunan diatas tanah yang kami beli secara sah. Kami juga akan mempertahankan hak-hak kami walaupun sampai langit runtuh hukum tetap ditegakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Negara kesatuan Republik Indonesia, adalah negara hukum, oleh sebab itu hak milik terhadap tanah tersebut merupakan hak yang paling tertinggi dari pada hak-hak lainnya seperti : HGB, HGU dan HP.

Selain menjawab surat ini, upaya yang saksi lakukan yaitu menghentikan semua pembangunan di atas bidang tanah tersebut;

Halaman 102 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Yang ada pada saat itu adalah, saksi sendiri, LUKAS LEBU GALLU, MARKUS dan OKTOVIANUS PORO LETE dan Pada saat saksi dengan MARKUS berada di Sumba, MARKUS menolong saksi via telepon untuk menerjemahkan kesepakatan harga tanah dengan saudara LUKAS LEBU GALLU, dan saat itu juga terjadi kesepakatan serta Karena saksi sudah beberapa ketemu dengan saudara OKTOVIANUS PORO LETE di rumahnya saudara LUKA LEBU GALLU dan OKTOVIANUS PORO LETE menyerahkan kepada saudara LUKAS LEBU GALU untuk proses jual beli;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar menurut keterangan dari Saudara EGIDIUS JEHALUT bahwa Saudara EKANO SEMBADA sangat sibuk dan tidak ada waktu untuk datang ke Labuan Bajo sehingga meminta agar akta jual beli tersebut dikirimkan ke Jakarta atas permintaan tersebut PPAT dalam Hal ini Camat Komodo an. ABDULAH NUR mengambil kebijakan untuk mengirimkan akta jual beli tersebut ke Jakarta untuk ditanda tangan oleh Saudara EKANO SEMBADA setelah itu diterbitkanlah Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Menurut pendapat saksi, keterangan tersebut benar, memang total pembayaran secara keseluruhan adalah Rp 500 juta, namun tahap pembayarannya saksi lupah dan Dari total uang tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang pemilik antara lain Saksi sendiri Rp 200 Juta, MARTIN TADILLI sebesar Rp 200 juta dan ayah saksi bernama LUIGI SPIRITI sebesar Rp 100 juta serta Yang benar Total harga bidang tanah tersebut sebesar Rp 500 juta, dan pada poin 21 tersebut saksi hanya menyebutkan uang pembayaran bidang tanah tersebut dari uang pribadi saksi dan Proses pembayarannya antara lain Ada yang transfer melalui LUKAS LEBU GALU, dan ada juga yang di transfer melalui Notaris RIKSON DAPA DIDA, SH.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Hubungan saksi dengan saudara MARTIN TADILLI adalah Patner mitra bisnis dan juga calon Suami saksi dan Saudara MARTIN TADILLI tidak ikut dalam proses pembicaraan mengenai transaksi jual beli namun hanya menemani atai menyeting mobil yang di gunakan saksi serta Inisiatif saksi sendiri, kemudian saksi membicarakan dengan keluarga, jika Tanah ini tidak sedang sengketa saksi mau beli;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Bidang tanah tersebut milik dari perusahaan yang mana didalamnya adalah saksi sendiri dan MARTIN

Halaman 103 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TADILLI, sedangkan ayah saksi hanya membantu saksi dan Karena saksi orang asing (Warga negara Italia) tidak berhak untuk membeli bidang tanah di Negara Republik Indonesia. Dan setelah menerima SHM nomor 379, saksi ke Kantor BPN Sumba barat guna mengurus HGB, namun di hentikan oleh pihak BPN karena ada permasalahan terhadap bidang tanah tersebut serta Pembelian bidang tanah tersebut bukan untuk pribadi, melainkan untuk atas nama perusahaan yang digunakan untuk investasi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar struktur dan tugas pokok dari PT CLOROPHYLLE INDO PROJECT antara lain, Direktur : SILVIA SPIRITI bertanggung jawab untuk mengurus segala hal yang diperlukan demi untuk mencapai tujuan perusahaan dan untuk menjaga perusahaan tetap bersih dan tidak ada masalah. dan Comisaris MARTIN TADILLI bertanggung jawab untuk menandatangani semua dokumen yang diperlukan dan Surat ijin yang dimiliki oleh saksi atas PT CLOROPHYLLE INDO PROJECT tersebut adalah :

- Ijin Usaha (tanda Daftar Usaha pariwisata) di keluarkan tanggal 20 September 2018.
- Nomor Induk berusaha (NIB) 8120103932401 di tetapkan tanggal 20 september 2018.
- Ijin lokasi dikeluarkan tanggal 20 september 2018.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak azasi manusia RI No AHU-0461219.AH.01.01.tahun 2015 tentang Pengesahan pendirian badan hukum Perseroan terbatas PT CLOROPHYLLE INDO PROJECT Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI tanggal 09 April 2015.
- Surat Keterangan terdaftar tanggal 30 Mei 2017.
- Bukti penerimaan Surat tanggal 20 September 2018

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Proses terhadap surat-surat tersebut melalui Notaris HARTONO, SH di Bali yang mana presentasi mengenai investasi kepada notaris dan Notaris yang akan mengajukan permohonan investasi tersebut kepada instansi terkait di jakarta, jika proposal tersebut diterima akan dikeluarkan ijin pendirian perusahaan dan sambil menunggu perijinan tersebut keluar saksi mencari bidang tanah yang cocok untuk investasi di Sumba dan Pendirian perusahaan terlebih dahulu baru membeli bidang tanah serta PT CLOROPHYLLE INDO PROJECT bergerak dibidang Hotel bintang tiga diantaranya Penginapan, Restaurant, Spa dan Caffé;

Halaman 104 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Rencananya tahun 2018 akan melakukan aktivitas, namun sampai saat ini tertunda, karena BPN tidak mau mengubah Sertipikat dari hak milik menjadi Hak guna bangunan dan Keterangan saksi tersebut sudah benar semua dan keterangan lain yang perlu saksi tambahkan adalah Sekitar tanggal 20 September 2017 saksi pergi ke kepala kantor BPN Sumba barat, untuk mengurus ijin Lokasi tanah investasi yang ada di Marosi, lalu kepala BPN memberikan rincian biaya pengurusan sebesar Rp 5 juta, Karena saksi mau mengecek apakah betul biaya yang diperlukan sebesar Rp 5 juta, maka pada saat itu saksi belum memberikan konfirmasi kepada Kepala BPN untuk melakukan proses, kurang lebih 2 minggu dari tanggal tersebut saksi mendapat surat Peringatan dari Kuasa hukum PT Sutera Morosi Kharisma, setelah itu saksi kembali lagi ke BPN dengan tujuan untuk melanjutkan proses ijin lokasi, tetapi kepala BPN mengatakan Mohon maaf, permohonan perijinan tidak bisa dilakukan karena Kuasa hukum dari PT Sutera Morosi Kharisma datang ke kantor BPN dan memberitahukan bahwa ada klem atas tanah tersebut, kemudian sya menanyakan kepada Kepala BPN, siapa yang menandatangani saksi batas bagian Utara pada proses pembuatan sertipikat, kemudian kepala BPN menjawab yang menanda tangani batas tanah di bagian utara adalah pak MELKI sebagai penanggung jawab operasional dari PT Sutera Morosi Kharisma;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi tetap pada keterangan saksi saat saksi diperiksa pada hari jumat tanggal 18 januari 2019 dan saksi dapat menunjukan bukti transfer tersebut dan penjelasannya antara lain:

- Bukti transfer dengan nomor refrensi 0041592842 Untuk trasfer yang pertama terjadi pada tanggal 15 Mei 2015 dari Bank Sinar Mas Cabang Denpasar Bali nomor rekening 30358554 dan, dari SILVIA SPIRITI atau MARTIN untuk LUKAS LEBU GALU Bank tujuan BNI kota Jakarta no rekening 0303426571 senilai Rp 236 juta dengan keterangan Rp 200 juta untuk OKTOVIANUS PORO LETE dan sisanya untuk keperluan lain.
- Bukti transfer yang kedua terjadi pada tanggal 10 desember 2015 dari Bank Sinar Mas Cabang Denpasar Bali nomor rekening 30358554, dari SILVIA SPIRITI atau MARTIN untuk RIKSON E. D. DAPA DIDA, SH Bank tujuan BRI Cabang Waikabubak, dengan no rekening 023501004775501 senilai Rp 300 juta dengan

Halaman 105 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Rp 100 juta untuk OKTOVIANUS PORO LETE dan sisanya untuk keperluan lain.

➤ Bukti transfer dengan nomor refrensi 0047470976 Untuk transfer yang ketiga terjadi pada tanggal 20 januari 2016 dari Bank Sinar Mas Cabang Denpasar Bali nomor rekening 30358554, dari SILVIA SPIRITI atau MARTIN untuk RIKSON E. D. DAPA DIDA, SH Bank tujuan BRI dengan no rekening 023501004775501 senilai Rp 517.800 000 ribu dengan keterangan Rp 200 juta untuk OKTOVIANUS PORO LETE dan sisanya berjumlah Rp 317.800 000 untuk keperluan lain.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Saksi memiliki Bukti Kwitansi dengan penjelasan antara lain Kwitansi tanggal 03 Februari 2016 dengan ininya antara lain Telah diterima dari LUKAS LEBU GALLU uang sejumlah Rp 500 juta untuk pembayaran harga tanah dengan SHM nomor 379 SU tanggal 25 Juni 2015 nomor 111/PTB/2015 seluas 111.810 M2 atas nama pemilik LUKAS LADE BORA diterima oleh LUKAS LADE BORA ditanda tangani dan cap jempol dan Antara saksi dan LUKAS LEBU GALU tidak ada bukti kwitansi karena suda ada bukti transfer dari Bank serta Semestinya saksi tidak yakin kalau uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada pemilik tanah yang saksi beli yaitu OKTAVIANUS PORO LETE namun saksi tidak tahu pembagian antara saudara LUKAS LEBU GALU dengan OKTAVIANUS PORO LETE;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Saksi kaget dengan pernyataan tersebut dan Ijin lokasi diperlukan dalam rangka menghubungkan tanah yang sudah dibeli dengan perusahaan PT CLOROPHYLLE INDO PROJECT dan untuk mengurus penerbitan Hak Guna bangunan (HGB) Serta Saksi sudah pernah mengurus ke pihak BPN Kab, Sumba Barat sejak bulan September 2017 di terima oleh Kepala Kantor dan di jawab bahwa ada biaya, untuk ijin lokasi kusus akomodasi peninjauan lapangan baca peraturan pemerinta nomor 128 tahun 2015 dan sebelum terbit ijin lokasi terlebih dahulu mengajukan permohonan PTP baca peraturan Kepala Badan partanahan nasional No. 2 tahun 2011;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi masih tetap dengan keterangan yang saksi berikan sebelumnya, respon saksi menerima eksekusi tersebut, karena pada saat pelaksanaan eksekusi pada tanggal 11 September 2022, saksi juga ada di lokasi, menyelesaikan

Halaman 106 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembongkaran rumah serta mendukung jalannya pelaksanaan eksekusi sampai dengan selesai;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

13. Lukas Lebu Gallu, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah tanah yang terjadi di Marosi;
- Bahwa kejadian itu terjadi sekitar tahun 2016 yang bertempat di Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah PT SUTRA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa tanah yang bemasalah adalah tanah milik PT SUTERA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa Saksi dilahirkan di Deke pada tanggal 17 Agustus 1972 oleh kedua orang tua, yakni ayah Saksi bernama LEBU GALLU (Alm) dan ibu kandung bernama ROKI HEBU (Alm), Pada usia 8 tahun yaitu tahun 1980 Saksi masuk sekolah SDN Bogora Watu, tamat dan berijazah, lanjut ke SMPN 2 Waikabubak tamat dan berijazah tahun 1989, lanjut ke SMEA Negeri Waikabubak tamat dan berijazah tahun 1992 kemudian lanjut ke perguruan tinggi Undana Kupang, selesai tahun 1997, kemudian pada tahun 1998 Saksi bekerja di PT Wana Arta Lite yang bergerak di bidang asuransi di Bali sampai tahun 2003, kemudian tahun 2003 sampai dengan 2010 Saksi bekerja di PT Bakri Life bergerak di bidang asuransi, kemudian pada tahun 2011 Saksi berhenti bekerja dan kembali ke Sumba Barat, pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 Saksi bekerja di Program keluarga Harapan (PKH) sebagai pendamping, dan 2014 sampai dengan sekarang Saksi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat. Pada tahun 1999 Saksi menikah dengan seorang isteri yang bernama TANGE BOTA, S.pd dan di karuniai 3 orang anak, dan saat ini Saksi berdomisili di Kampung Deke, RT. 1, RW. 1, Desa Patiala Bawa, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Oktavianus Poro Lete, Lukas Lade Bora dan OKTOVIANUS PORO LETE namun tidak mempunyai kaitan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu, bahwa OKTAVIANUS PORO LETE dan LUKAS LADE BORA memang memiliki bidang tanah di marosi yang merupakan

Halaman 107 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



warisan nenek moyang dari saudara OKTAVIANUS PORO LETE dan saudara LUKAS LADE BORA dan letak dari lokasi atau bidang tanah milik dari saudara OKTAVIANUS PORO LETE dan saudara LUKAS LADE BORA yaitu di Marosi dengan batas-batas sebagai berikut, Utara dengan Bidang tanah milik PT SUTRA MAROSI KHARISMA, selatan dengan Laut, Timur dengan Bapak KEDU LEBA TORO dan Barat dengan ALBERTINUS DAPA TONA;

- Bahwa luas tanah milik OKTAVIANUS PORO LETE dan LUKAS LADE BORA sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa lokasi bidang tanah yang seluas sekitar 1 hektar tersebut, awalnya belum bersertipikat, namun setelah di jual baru proses pembuatan sertipikat atas bidang tanah tersebut dan bidang tanah yang seluas kurang lebih 1 (satu) hektar tersebut;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik dari saudara OKTOVIANUS PORO LETE yang merupakan ayah kandung dari saudara LUKAS LADE BORA, kemudian bidang tanah tersebut di serahkan kepada anaknya karena LUKAS LADE BORA adalah satu satunya anak laki-laki dari saudara OKTOVIANUS PORO LETE dan setahu saya saudara OKTOVIANUS PORO LETE menguasai bidang tanah tersebut sudah lama sekali, karena bidang tanah tersebut diwariskan kepada saudara OKTOVIANUS PORO LETE sejak orang tuanya meninggal dunia, dan orang tua dari saudara OKTOVIANUS PORO LETE meninggal Saksi sendiri belum lahir;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dari saudara OKTOVIANUS PORO LETE yang menceritakan kepada Saksi bayak tanah miliknya yang di jual ke PT. SUTRA MAROSI KHARISMA yaitu bidang tanah yang terletak di bagian utara dari bidang tanah yang seluas kurang lebih 1 (satu) hektar tersebut dan Satahu Saksi bidang tanah milik OKTOVIANUS PORO LETE yang letaknya di bagian utara dari bidang tanah yang seluas kurang lebih 1 (satu) hektar tersebut di jual ke pihak PT SUTRA MAROSI KHARISMA di bawa tahun 1997, karena pada saat itu Saksi Saksi berada di kota Kupang dan sedang melanjutkan Kuliah Saksi di Undana serta berdasarkan informasi yang Saksi dengar bahwa bidang tanah milik dari OKTOVIANUS PORO LETE yang di jual ke pihak PT SUTRA MAROSI KHARISMA yaitu bidang tanah yang terletak di bagian utara dari bidang tanah yang seluas kurang lebih 1 (satu) hektar milik dari saudara OKTOVIANUS PORO LETE yang sudah di berikan atau di serahkan

Halaman 108 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya kepada anak dari OKTOVIANUS PORO LETE yang bernama LUKAS LADE BORA;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang di jual oleh saudara OKTAVIANUS PORO LETE OKTAVIANUS PORO LETE dan LUKAS LADE BORA ke PT SUTRA MAROSI KHARISMA;

- Bahwa awalnya tanah tersebut belum ada sertipikat, namun setelah di beli oleh pihak PT SUTRA MAROSI KHARISMA dari saudara OKTAVIANUS PORO LETE, barulah pihak PT SUTRA MAROSI KHARISMA mengurus sertifikat atas bidang tanah tersebut;

- Bahwa Saksi pernah mendatangi atau pernah melihat lokasi bidang tanah milik dari saudara OKTAVIANUS PORO LETE yang seluas kurang lebih 1 (satu) hektar yang sudah diserahkan ke anaknya yang bernama LUKAS LADE BORA maupun bidang tanah yang sudah di jual oleh OKTAVIANUS PORO LETE kepada pihak PT. SUTRA MAROSI KHARISMA;

- Bahwa benar lokasi bidang tanah yang sebelumnya milik dari OKTAVIANUS PORO LETE, memang benar Saksi tahu, karena masa kecil Saksi di sekitar lokasi tersebut, dan Saksi pernah bersama-sama dengan OKTAVIANUS PORO LETE dan LUKAS LADE BORA mendatangi atau melihat lokasi bidang tanah tersebut dan pada saat itu OKTAVIANUS PORO LETE pernah menunjukkan bidang tanah miliknya yang dijual kepada pihak PT. SUTRA MAROSI KHARISMA;

- Bahwa batas-batas bidang tanah yang di jual oleh saudara OKTAVIANUS PORO LETE kepada pihak PT SUTRA MAROSI KHARISMA Saksi tidak tahu, karena tidak pernah di beritahu oleh saudara OKTAVIANUS PORO LETE;

- Bahwa benar lokasi atau bidang tanah yang seluas kurang lebih 1 (satu) hektar adalah milik LUKAS LADE BORA;

- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah menjadi milik pihak lain, karena sudah di jual oleh LUKAS LADE BORA;

- Bahwa yang membeli bidang tanah tersebut adalah warga negara asing yaitu warga negara Italia yang bernama SILVIA;

- Bahwa yang Saksi tahu, harga yang di bayar oleh SILVIA kepada saudara LUKAS LADE BORA atas bidang tanah tersebut adalah Rp 500.000.000 (lima ratus juta);

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan telepon dari teman Silvia yang bernama Markus Umbu Tara bahwa Silvia ingin membeli tanah dari

Halaman 109 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Oktavianus Poro Lete yang mana sebelumnya Silvia sudah bertemu dengan Oktavianus Poro Lete sehingga Markus Umbu Tara sampaikan mohon bantuan Saksi untuk koordinasi dengan Oktavianus Poro Lete;

- Bahwa Saksi kenal MARKUS ketika di bawa oleh saudara SILVIA ke rumah Saksi, sebagai Sopir dan tidak ada hubungan atau pengenalan sebelumnya dan MARKUS menelpon Saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, yakni yang pertama, saudara MARKUS menanyakan kepada Saksi apakah SILVIA jadi beli tanah atau tidak dan Saksi menjawab, bahwa SILVIA jadi beli, kemudian telepon yang yang kedua Saksi menyampaikan melalui MARKUS bahwa saudara LUKAS LADE BORA dan OKTAVIANUS PORO LETE meminta bayaran atas bidang tanah yang akan dibeli oleh SILVIA, dan telepon yang ketiga Saksi menanyakan posisi SILVIA;
- Bahwa lalu pada awal sekitar bulan Juli tahun 2014 SILVIA bersama suaminya yang bernama MARTHIN mendatangi rumah Saksi di Kampung Deke, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, dan menyampaikan kepada Saksi bahwa mereka mau membeli bidang tanah milik dari LUKAS LADE BORA, kemudian pada saat itu Saksi menyampaikan kepada SILVIA, bahwa kalau mau beli bidang tanah tersebut, silakan langsung komunikasikan dengan pemiliknya, dan mengenai proses jual beli nanti Saksi akan bantu, dan SILVIA setuju dengan apa yang disampaikan oleh Saksi, lalu SILVIA bersama-sama suaminya meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa seingat Saksi di tahun 2014 sudari SILVIA mendatangi rumah saya untuk urusan bidang tanah tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi bisa mengenal SILVIA pada itu karena SILVIA kebetulan lewat depan rumah Saksi dan *guide* dari SILVIA mengenal Saksi, kemudian SILVIA, suaminya MARTHIN dan *guide* mampir di rumah Saksi namun tidak membicarakan jual beli bidang tanah, kemudian yang kedua kalinya SILVIA bersama suaminya mengatakan bahwa dia mau membeli tanah milik LUKAS LADE BORA dan mereka juga sudah melihat lokasi tanah tersebut dan bahkan sudah ketemu dengan pemilik tanah yaitu LUKAS LADE BORA namun belum ada kesepakatan, kemudian pada saat kedatangannya yang ketiga kali ke rumah Saksi, SILVIA mengatakan bahwa dia jadi beli tanah milik LUKAS LADE BORA, dan meminta LUKAS LADE BORA untuk segera proses sertifikat atas bidang tanah yang

Halaman 110 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar tersebut, kemudian SILVIA bersama suaminya meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Silvia, LUKAS LADE BORA pernah Saksi undang datang ke rumah Saksi dalam hal proses penjualan bidang tanah tersebut;

- Bahwa pada saat itu yang datang bersama-sama dengan LUKAS LADE BORA adalah OKTAVIANUS PORO LETE, SILVIA suami dari SILVIA yang bernama MARTHIN dan sopir dari SILVIA;

- Bahwa pada saat itu SILVIA menyatakan sikapnya bahwa dia jadi membeli bidang tanah milik LUKAS LADE BORA, dan LUKAS LADE BORA segera mengurus sertifikat bidang tanah tersebut, LUKAS LADE BORA menyetujuinya, kemudian kami sama-sama menuju ke lokasi atau bidang tanah yang hendak di jual tersebut, setelah melihat lokasi atau bidang tanah tersebut, kami langsung berpisah dan Saksi mengetahui proses pembayaran atas bidang tanah tersebut serta harga lokasi atau bidang tanah tersebut adalah Rp 500 juta;

- Bahwa pembayaran atas bidang tanah tersebut dilakukan secara bertahap;

- Bahwa proses pembayarannya tahap pertama terjadi di bulan November 2014 untuk uang muka dan biaya pendaftaran tanah ke BPN, SILVIA mentransfer Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Saksi, kemudian Saksi mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada OKTAVIANUS PORO LETE dan LUKAS LADE BORA, tahap kedua terjadi di awal tahun 2015 SILVIA mentransfer Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama saya, saat itu juga saya langsung ambil dan serahkan ke OKTAVIANUS PORO LETE dan LUKAS LADE BORA, tahap ke tiga terjadi di tahun 2015, SILVIA mentransfer Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Saksi kemudian Saksi ambil uang tersebut dan menyerahkannya ke OKTAVIANUS PORO LETE dan LUKAS LADE BORA, dan yang sisa dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan melalui Staff Notaris RIKSON DAPA DIDA, SH;

- Bahwa Saksi menerima surat kuasa dari OKTAVIANUS PORO LETE yang dibuat pada November 2014 untuk mengurus pendaftaran tanah kemudian surat kuasa tersebut dan formulir pendaftarannya dimasukkan melalui loket;

Halaman 111 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan permohonan ke kantor BPN Sumba Barat melalui loket, dan setelah permohonan saat itu dinyatakan lengkap kemudian Saksi membayar permohonan tersebut sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu);
- Bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan pada proses sertifikat tanah atas bidang tanah tersebut sedang berlangsung;
- Bahwa Saksi juga ikut hadir pada saat proses pembayaran bidang tanah milik LUKAS LADE BORA dihadapan Notaris;
- Bahwa dari dua kali pembayaran di hadapan Notaris, yang hadir saat itu adalah Saksi sendiri, LUKAS LADE BORA dan OKTAVIANUS PORO LETE;
- Bahwa Setiap Saksi menyerahkan uang kepada OKTAVIANUS PORO LETE dan LUKAS LADE BORA dibuatkan kwitansi, dan pada saat pelunasan secara keseluruhan, hanya di buat satu kwitansi yang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta) saja, sehingga kwitansi penyerahan dari Saksi ke OKTAVIANUS PORO LETE dan LUKAS LADE BORA diambil oleh saudara LUKAS LADE BORA, dan kwitansi dengan nominal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta) ada di pihak SILVIA serta Saksi membantu mengurus sertipikat atas bidang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi yang membantu mengambil formulir LUKAS LADE BORA bersama dengan OKTAVIANUS PORO LETE dari kantor BPN kabupaten Sumba barat dan menyerahkan formulir tersebut kepada Saksi dan Saksi yang mengisi formulir tersebut, kemudian LUKAS LADE BORA dan OKTAVIANUS PORO LETE mengantar formulir tersebut dan mendaftarkan di kantor BPN untuk di proses sertipikatnya dan memang saudara LUKAS LADE BORA yang meminta Saksi untuk membantu mengurus surat-surat dalam penerbitan sertipikat atas bidang tanah tersebut serta Terkait dengan proses pengurusan sertipikat tanah milik saudara LUKAS LADE BORA yang di beli oleh SILVIA, Saksi tidak pernah mendatangi kantor BPN Kabupaten Sumba Barat ataupun via telepon kepada petugas dari BPN Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara JIMMY FIRMUS BULU, SH dan benar beliau merupakan Kasi Infrastruktur kantor BPN Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Kepala BPN Sumba Barat saat itu atas nama Arsiane Sidik pada bulan Februari tahun 2015 saat menanyakan terkait permohonan Saksi yang sudah diukur di tahun 2014;

Halaman 112 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan saudara JIMMY FIRMUS BULU, SH, di ruangan Kepala BPN Sumba Barat tersebut dan pernah berkomunikasi via telepon sekitar dua kali, namun pertemuan Saksi dengan saudara JIMMY FIRMUS BULU, SH, ataupun melalui telepon dengan saudara JIMMY FIRMUS BULU, SH, itu terkait dengan bidang tanah milik Saksi yang pada saat itu juga sedang dalam proses penerbitan sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah mengambil sertipikat tanah milik LUKAS LADE BORA yang dibeli oleh SILVIA dari kantor BPN Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi mendatangi kantor BPN Kabupaten Sumba Barat, dan bahkan pernah menegur pihak BPN, dan itu terkait dengan proses penerbitan sertifikat tanah milik Saksi sendiri yang berlokasi di kampung Deke, desa Patiala Bawa, Kabupaten Sumba Barat serta Sampai Saksi menegur pihak BPN saat itu karena pihak BPN menghilangkan data pengukuran terkait bidang tanah Saksi, sehingga terjadi pengukuran ulang yang di biayai oleh Saksi sendiri;
- Bahwa atas permohonan sertifikat atas nama Lukas Lade Bora Saksi tidak ikut menjemput atau datang saat BPN melakukan pengukuran, dan saat itu juga Saksi berada di rumah milik Saksi di Kampung Deke, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat serta Saksi membantu karena atas permintaan SILVIA;
- Bahwa Saksi mengecek Lokasi, menulis permohonan pengukuran ke BPN Kab. Sumba Barat Karena SILVIA sudah kenal Saksi sehingga SILVIA meminta batuan kepada Saksi untuk mengecek lokasi, menulis permohonan pengukuran ke BPN Kab. Sumba Barat;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari SILVIA melalui telepon kepada Saksi bahwa saudara SILVIA dan saudara LUKAS LADE BORA dan OKTAVIANUS PORO LETE, telah bersepakat harga sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan karena pada saat itu saudari SILVIA sedang berada di Bali, dan saudara OKTOVIANUS PORO LETE bersama anaknya LUKAS LADE BORA meminta kepada Saksi untuk menghubungi SILVIA untuk meminta uang sebagai pembayaran atas bidang tanah tersebut, kemudian saat itu Saksi langsung menelpon saudari SILVIA dan menyampaikan sesuai permintaan OKTAVIANUS PORO LETE dan LUKAS LADE BORA serta benar, proses pembayaran bidang tanah yang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terjadi di rumah Saksi;

Halaman 113 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran yang Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut di transfer oleh SILVIA ke rekening Staff Notaris RIKSON DAPA DIDA, SH, kemudian Staff Notaris RIKSON DAPA DIDA, SH memanggil saya OKTOVIANUS PORO LETE, LUKAS LADE BORA, isteri dari OKTAVIANUS PORO LETE menghadap notaris guna penandatanganan perjanjian jual beli, kemudian Staff Notaris menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada saudara OKTAVIANUS PORO LETE dan saudara LUKAS LADE BORA;
- Bahwa benar sekitar 6 (enam) bulan, Saksi yang mengambil sertifikat tersebut, karena sudah dikuasakan oleh saudara LUKAS LADE BORA kepada Saksi dengan Surat Kuasa dan setelah sertifikat tersebut berada di tangan Saksi, kemudian Saksi menunjukan sertifikat kepada saudara OKTAVIANUS PORO LETE dan saudara LUKAS LADE BORA, kemudian kami sama-sama menuju ke kantor notaris dan menyerahkan Sertipikat tanah tersebut kepada Notaris, karena SILVIA meminta kalau sertifikat tersebut harus di serahkan ke Staff Notaris RIKSON DAPA DIDA, SH;
- Bahwa setelah pembayaran lunas di Notaris saudara OKTAVIANUS PORO LETE dan saudara LUKAS LADE BORA memberikan uang sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kesepakatan mengenai harga tanah adalah tidak melalui Saksi melainkan antara SILVIA sendiri dengan saudara OKTAVIANUS PORO LETE dan LUKAS LADE BORA;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 Saudari SILVIA SPIRITI dengan Suaminya MARTHIN ke Desa Marosi, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat dan pergi ke rumah Saksi dan baru pada saat itu Saksi kenal dengan mereka dan saat itu mereka pergi jalan-jalan keliling Desa tersebut setelah itu pada sekitar bulan September 2014 SILVIA SPIRITI datang ke rumah Saksi bersama-sama dengan Suaminya MARTHIN, OKTOVIANUS PORO LETE, LUKAS LADE BORA dan mengatakan bahwa SILVIA SPIRITI ingin membeli tanah milik OKTOVIANUS PORO LETE dan SILVIA SPIRITI mau membayar apabila sudah ada sertifikat hak milik dan setelah itu SILVIA SPIRITI meminta bantuan kepada Saksi untuk mengurus sertifikat dan mereka pulang setelah itu ditransfer ke rekening BNI Milik Saksi dengan Nomor 0303426571 sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk DP pembayaran kepengurusan SHM dan Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada OKTOVIANUS PORO LETE dan Saksi bantu mengurus permohonan penerbitan SHM dan dilakukan

Halaman 114 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran atas objek tanah tersebut dan saat itu SILVIA meminta untuk pembayaran selanjutnya melalui Notaris dan dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sehingga pada saat itu Saksi bersama-sama dengan mereka pergi ke Kantor Notaris Untuk bertemu dengan Saudara RIXOON DAPA DIDA, SH dan meminta untuk dibuatkan Akta tersebut dan telah diterbitkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada tanggal 18 Mei 2015 dan setelah SHM tersebut diterbitkan Saksi ambil di BPN dan menyerahkan SHM tersebut kepada saudara RIXOON DAPA DIDA setelah itu Saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa pegawai BPN Sumba Barat pernah kerumah milik Saksi dan bertemu dengan Saksi karena di bawa oleh OKTOVIANUS PORO LETE;
- Bahwa pada saat itu pegawai BPN Sumba Barat datang kerumah Saksi adalah NATANIEL, STEVEN PONO dan satu pegawai BPN Sumba Barat beserta satu orang sopir menggunakan mobil laras hitam milik BPN Sumba Barat;
- Bahwa saat itu yang menjadi Kepala Desa adalah JHON J. HAGA;
- Bahwa saat ini JHON J. HAGA telah meninggal dunia;
- Bahwa saat petugas dari BPN datang, Saksi membayar uang sejumlah Rp500.000 untuk mengganti transportasi mereka;
- Bahwa Saksi mendaftarkan permohonan atas nama Lukas Lade Bora pada bulan Januari 2015 kemudian pengukuran dilakukan bulan Mei 2015;
- Bahwa Saksi kenal RIXOON DAPA DIDA, SH karena RIXOON DAPA DIDA, SH adalah teman kuliah Saksi;
- Bahwa Saksi saat itu menghubungi RIXOON DAPA DIDA, SH karena pada tahun 2015 di Waikabubak belum ada Notaris/PPAT, dan kebetulan pada saat itu telah di buka perwakilan Notaris PAUL DJARA LIWE, SH di samping hotel Ande Ate Waikabubak;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Notaris PAUL DJARA LIWE, SH;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa biaya untuk pengurusan perjanjian pengikatan jual beli;
- Bahwa untuk tanah OKTAVIANUS PORO LETE ini Saksi baru pertama kali membantu pengurusan tanah, tetapi setelah itu ada orang lain juga yang Saksi pernah bantu untuk pengurusan tanah;
- Bahwa alasan Saksi membantu, karena Saksi adalah Anggota DPRD, adapun jika saya tidak membantu masyarakat, maka di pemilihan berikut Saksi dapat tidak dipilih lagi;

Halaman 115 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tuntutan dari SILVIA karena OKTAVIANUS PORO LETE telah mengganti tanah tersebut dengan 3 (tiga) objek tanah yang lain;
- Bahwa mengenai surat pernyataan permintaan maaf saat itu Saksi diminta oleh pihak PT SUTERA MAROSI KHARISMA melalui orang utusan mereka yaitu PETRUS P. LOLU untuk membuatnya agar permasalahan dengan Saksi dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena pemilik tanah yakni Oktavianus Poro Lete sudah terlebih dahulu membuat surat perdamaian dengan PT SUTERA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa Surat pernyataan permintaan maaf dibuat oleh Saksi di Waikabubak dan saat itu tidak ada saksi yang ikut menyaksikan;
- Bahwa setelah surat tersebut Saksi buat Saksi pernah diminta bertemu dengan pihak PT SUTERA MAROSI KHARISMA di Kupang di restoran Kelapa dan di hadiri oleh Penyidik juga yang saat itu pihak PT SUTERA MAROSI KHARISMA meminta dukungan politik kepada Saksi untuk mengamankan HGB 1, dengan janji perkara ini akan mencabut laporan tersebut namun karena saat itu seminggu sebelumnya perkara ini sudah P-21 maka Saksi tidak mau menandatangani surat yang masih dibuat dalam bentuk draf dan ada pada Pak PETRUS saat itu;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah di panggil dan dibuatkan BAP di Penyidik;
- Bahwa saat itu Saksi mengambil sertifikat di kantor BPN Sumba Barat dan yang menyerahkan kepada Saksi pada saat itu adalah STEVEN HERMANUS HADE PONO dan di serahkan di loket kantor BPN Sumba Barat;
- Bahwa saat itu sertifikat lainnya yang Saksi urus saat itu;
- Bahwa tidak ada biaya tambahan yang Saksi bayarkan kecuali biaya pendaftaran saat itu;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut ke SILVIA namun jawabannya adalah "saya tidak beli permeter, tetapi saya belinya satu hamparan";
- Bahwa pada saat SILVIA melakukan pembangunan Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tahu saat dilakukan jual beli;
- Bahwa masalah ini pada saat tanah sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau PT SUTERA MAROSI KHARISMA ada memiliki tanah disitu;

Halaman 116 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah milik PT SUTERA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penekanan di kantor BPN Sumba Barat;
- Bahwa saat itu Saksi kecewa dengan pelayanan di kantor BPN Sumba Barat namun terkait dengan permohonan tanah milik Saksi yang sudah sampai satu tahun belum juga terbit sertifikat;
- Bahwa Saksi ke kantor BPN Sumba Barat sebanyak 4 (empat) kali yakni saat mengambil permohonan, saat memasukkan permohonan, kemudian pada bulan Februari saat menanyakan permohonan tanah milik Saksi yang belum terbit sertifikat dan saat pengambilan sertifikat;
- Bahwa saat pengukuran ada undangan untuk tetangga batas yang Saksi ketahui pada malam sebelumnya dibawa oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah pada SHGB 3;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pelepasan tanah di tahun 1995;
- Bahwa benar OKTAVIANUS PORO LETE dan PORO LETE Tange adalah orang yang sama;
- Bahwa saat membuat surat pernyataan permintaan maaf tidak ada pemaksaan;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak sempat cek tanah tersebut ke kantor BPN Sumba Barat;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut di keluarkan pada tahun 2015 tanggal 15 Oktober;
- Bahwa tidak pernah ada permintaan uang dari pegawai kantor BPN Sumba Barat saat pengajuan permohonan sertifikat atas nama Lukas Lade Bora;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi sudah menjabat sebagai anggota dewan;
- Bahwa Saksi tahu saksi tahu kalau tanah tersebut ada terjadi tumpang tindih sertifikat ketika ada pengukuran untuk peletakan batas;
- Bahwa Saksi pernah menayakan kepada pemilik tanah mengenai tanah tersebut dan jawabannya bahwa mereka tidak pernah menjual tanah yang di marosi selain kepada SILVIA;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

14. Jimmy Firmus Bulu, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 117 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah yang terjadi di Marosi yaitu mengenai tumpang tindih sertifikat atas nama Lukas Lede Bora dengan SHGB 3 milik PT. Sutera Marosi Kharisma sekitar tahun 2016 yang bertempat di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah PT. Sutera Marosi Kharisma;
- Bahwa Riwayat pendidikan Saksi adalah sebagai berikut:
 - SD = SD Inpres Oesapa Tamat Tahun 1993;
 - SMP = SMP Negeri 2 Kupang Tamat Tahun 1996;
 - SMA = SMA Khatolik Giovani Kupang Tamat Tahun 1999;
 - D1 Pengukuran = Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jogjakarta Tamat Tahun 2000;
 - S1 Ilmu Hukum = Universitas Nusa Cendana Kupang Tamat Tahun 2005;
- Bahwa Riwayat pekerjaan saya adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2002 = Pengangkatan CPNS Di BPN Kota. Kupang;
 - Tahun 2006 s/d 2010 = Staf di BPN Nangroe Aceh Darusalam;
 - Tahun 2010 s/d 2014 = Kasie Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN Sumba Tengah;
 - Tahun 2014 s/d 14 April 2018 = Kasie Infrastruktur Pertanahan BPN Kab. Sumba Barat;
 - 15 April 2018 s/d sekarang = Kasie Infrastruktur Pertanahan BPN Kab. Kupang;
- Bahwa Tugas dan fungsi Saksi sebagai Kasie Infrastruktur Pertanahan BPN adalah sebagai berikut:
 - a. Tugas Saksi adalah pengkoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survey dan pemetaan tematik.
 - b. Fungsi Saksi sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar.
 2. Pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu.
 3. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik.
 4. Pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan.

Halaman 118 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya.
 6. Pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan komputerisasi kegiatan pertanahan berbasis data spasial.
 7. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan.
 8. Pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, Perbatasan dan wilayah tertentu,
 9. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan diseksi infrastruktur pertanahan;
- Bahwa SOP dalam pengukuran objek tanah untuk penerbitan sertifikat adalah sebagai berikut:
1. Berkas dibawa oleh pemohon ke loket;
 2. Loket memeriksa berkas yang ada, kelengkapan yang diperiksa meliputi obyek tanah (surat-surat) dan subyek pemohon (data dari Pemohon);
 3. Jika berkas lengkap, berkas 2 Rangkap ini dipindahkan ke Ruang pimpinan (Kepala Kantor) Untuk diperiksa dan di disposisi ke 2 seksi yaitu Seksi HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) seksi IP (Infrastruktur Pertanahan).
 4. Berkas yang diterima seksi IP akan dicatat, deregister, disiapkan waktu pengukuran (Dikomunikasikan dengan Pemohon), Disiapkan surat tugas dan surat pemberitahuan kepada pemohon dan tetangga perbatasan.
 5. Jika sudah disepakati waktu pengukuran, bersama tim dari seksi HHP seksi penataan pertanahan melaksanakan pengambilan data fisik dan yuridis dilapangan dilaksanakan pengisian Daftar isian 201 dan gambar ukur.
 6. Jika dalam proses pengambilan data dan penandatanganan DI 201 dan Gambar Ukur tidak ada permasalahan / Sangahan / sengketa / keberatan maka petugas ukur mengajukan peta bidang untuk di tanda tangan, peta bidang yang sudah ditanda tangan akan digeser ke seksi HHP;
 7. Diseksi HHP jika tidak ada permasalahan / sangahan / sengketa / keberatan maka peta bidang tanah tersebut akan ditindak lanjuti

Halaman 119 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



dengan pembuatan SK hak atas tanah berupa SK pemberian Hak / pengakuan hak;

8. SK pemberian / Pengakuan hal ini akan dinaikan ke Kepala Kantor.

9. SK pemberian / Pengakuan hak yang telah di tanda tangan oleh kepala Kantor akan didaftarkan ke Locket setelah didaftar locket akan mendistribusikan berkas tersebut ke Seksi IP untuk mencetak surat ukur dan ke seksi HHP Untuk mencetak buku tanah;

10. Buku tanah dan surat ukur akan dijilid jadi satu oleh seksi HHP dan dinaikkan ke Kepala Kantor beserta seluruh brkas pendukung;

11. Jika sertipikat sudah di tandatangan, sertipikat akan didistribusikan ke Locket untuk diserahkan ke Pemohon;

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya kenal dengan Lukas Lebu Gallu, S.H., namun dengan Lukas Lade Bora Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu juga Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;

- Bahwa Saksi kenal Lukas Lebu Gallu, S.H., sejak tanggal 12 Februari 2015;

- Bahwa Saksi ingat pertemuan di rumah Kepala Kantor dan Saksi juga ada catat dalam buku agenda kerja Saksi;

- Bahwa awal Saksi bertemu dengan Lukas Lebu Gallu, S.H. saat itu Saksi di telepon oleh pegawai BPN Kabupaten Sumba Barat yang bernama Mesakh Rassi kemudian disampaikan bahwa Kepala Kantor atas nama Ibu Arsiane mencari Saksi sehingga Saksi datang ke ruangan Kepala Kantor atas nama Ibu Arsiane dan disana diperkenalkan dengan Lukas Lebu Gallu, S.H. yang saat itu Lukas Lebu Gallu, S.H. keberatan atas pelayanan kami sehubungan dengan permohonannya di tahun 2014 namun hingga saat itu di bulan Februari tahun 2015 belum juga terbit sertifikat sehingga Saksi sampaikan akan mengecek terlebih dahulu mengenai permohonan Lukas Lebu Gallu, S.H. tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak bertemu lagi dengan Lukas Lebu Gallu, S.H. namun Saksi ada kontak melalui telepon namun hanya terkait permohonan atas nama Lukas Lebu Gallu, S.H., dan bukan permohonan atas nama Lukas Lade Bora;

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Lukas Lebu Gallu, S.H., sebanyak 2 (dua) kali pertama saat di kantor dan yang kali kedua lewat via telpon dalam hal menanyakan permohonan miliknya yang sudah berjalan 1 (satu) tahun belum juga keluar sertifikat;

Halaman 120 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon Sertifikat Hak Milik Nomor 379 yakni Oktovianus Poro Lete dan Lukas Lade Bora;
- Bahwa berkas permohonan penerbitan SHM Lukas Lade Bora diterima pada tanggal 14 April 2015 atas objek tanah di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dan Dokumen yang diajukan pada saat itu adalah Fotocopy KTP Pemohon, Fotocopy KK Pemohon, Fotocopy SPPT / Pajak, Fotocopy KTP Para Pemohon, Surat pernyataan hibah, Surat pernyataan Penguasaan Form Bidang tanah, Surat keterangan riwayat pemilik tanah, Surat pernyataan tidak sengketa, Sket Bidang tanah;
- Bahwa benar berkas diserahkan pada tanggal 15 Juli 2015 yang menyerahkan adalah Lukas Lebu Gallu, S.H., sesuai surat kuasa yang diberikan oleh Lukas Lade Bora dan yang menerima adalah SIMON BENU (Petugas Loker) dan dokumen permohonan sudah lengkap;
- Bahwa Saksi pernah menerima permohonan tersebut sekitar tanggal 25 Juni 2015 yang di serahkan oleh staf Saksi kepada Saksi dan Saksi sempat memeriksa permohonan tersebut;
- Bahwa pada saat berkas masuk Saksi sempat mengisi lembar disposisi yang pada saat itu Saksi mengisi perbedaan nama pada KTP pemohon;
- Bahwa yang mengeluarkan surat untuk tetangga batas adalah BPN;
- Bahwa yang masuk dalam surat tugas Nomor : 306/300.5/2015 adalah sebagai berikut:
 1. Nama : Patrianus Lako, S.SiT;
Jabatan : Kepala seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
 2. Nama : Jimmy Firmus Bulu, SH;
Jabatan : Kepala Seksi Sp.2;
 3. Nama : Steven H.H. Pono;
Jabatan : Kasubsi Penetapan Hak Tanah;
 4. Nama : Lasfery R.N.U. Randa;
Jabatan : Staf Pengukuran Pada seksi SP 2;
 5. Nama : Nathaniel Umbu Deta;
Jabatan : Staf Pengukuran Pada Seksi SP2;
- Bahwa yang menentukan siapa saja yang ikut dalam pengukuran adalah Ketua Panitia;
- Bahwa yang bertugas mengecek lokasi adalah petugas ukur, sedangkan yang memeriksa hasil kerja dari petugas ukur adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pengukuran;

Halaman 121 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari seksi Saksi yang hadir pada saat itu adalah Nathaniel Umbu Deta dan kebiasaan petugas tidak isi daftar hadir dan Saksi memastikan bahwa Nathaniel Umbu Deta hadir berdasarkan Gambar ukur yang ada dan Saksi berada diluar kota sehingga Saksi tidak bisa hadir untuk melakukan pengukuran dan karena nama Saksi selalu dilibatkan dalam segala jenis surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat untuk melengkapi susunan pegawai yang turun melakukan pemeriksaan, meskipun tidak dibenarkan dalam aturan pertanahan karena kita wajib melakukan pengukuran sesuai dengan surat tugas diberikan namun pada prateknya ada juga yang tidak melakukan tugas pengukuran;
- Bahwa berdasarkan daftar hadir, yang hadir pada saat pengukuran objek tanah tersebut adalah Lukas Lade Bora, Oktavianus Poro Lete, Lebu Gallu Leka, Guling Jaga, Mone Hobang, Agustinus L Bili, Frangki J Hagga, Albertinus D Tona, Soleman H Wute, Natti Pati Tabe, Dali Duba, Kedu Leba, Lebu Gallu, Lade Bora Bangge;
- Bahwa benar Saksi membuat peta bidang dan menyerahkan ke seksi Hubungan Hukum pertanahan;
- Bahwa peta bidang dibuat pada bulan juni 2015;
- Bahwa proses pengukuran pada saat itu berjalan dengan lancar dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada saat pengukuran Saksi tanya ke petugas ukur "siapa yang tunjuk batas tanah" dan di jawab "yang tunjuk adalah pemilik tanah";
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan data yuridis tanah tersebut adalah milik Lukas Lade Bora dan Penandatanganan Risalah penelitian data yuridis tersebut dilakukan pada saat berkas tersebut dinaikkan ke kepala kantor untuk penandatanganan sertifikat;
- Bahwa Peta bidang adalah salah satu syarat untuk penerbitan satu sertifikat;
- Bahwa yang membuat peta bidang adalah petugas ukur;
- Bahwa Peta objek tanah tersebut luasnya 11.810 M2 (sebelas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) berbatasan dengan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan PT. Sutera Marosi Kharisma;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sepadan Pantai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Sutera Marosi Kharisma;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Albertinus Dapa Tona;

Halaman 122 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada peta bidang atas permohonan Lukas Lade Bora saat itu diparaf oleh Kasubsi atas nama Lasferry R.N Umbu Randa sehingga Saksi tanda tangani peta bidang tersebut;
- Bahwa tanpa adanya paraf dari Kasubsi, Saksi tidak akan tanda tangan peta bidang tersebut;
- Bahwa di tahun 2015 setelah di lakukan pengukuran dan Saksi cek tidak ada terjadi tumpang tindih karena saat itu Saksi tidak menemukan peta bidang SHGB milik PT Sutera Marosi Kharisma;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengecekan secara administrasi dimana Saksi menemukan luas tanah yang tidak sesuai dari 5000 M² menjadi 2 (dua) kali lipat dan pada saat itu di jawab oleh petugas ukur "itu sudah sesuai dengan penunjukan batas tanah oleh pemilik" sehingga setelah itu Saksi menyampaikan bahwa kalau ada kelebihan luas tanah, maka harus dilakukan penambahan biaya untuk di bayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kelebihan luas di bayar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui risalah penelitian data yuridis karena hasil risalah tersebut langsung diserahkan kepada Ketua Panitia A Patrianus Lako;
- Bahwa dalam Risalah Pengolahan Data yang lebih dulu tanda tangan adalah PATRIANUS LAKO, S.SiT;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan jika RPD tidak di tanda tangani oleh STEVEN H.H. PONO, dan baru Saksi tahu pada tahun 2018;
- Bahwa pernah menanyakan hal tersebut kepada anggota tim dan di jawab bahwa benar hal tersebut karena mereka lalai;
- Bahwa berdasarkan risalah pengukuran tanah dan risalah pengolahan data layak untuk di proses lanjut;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya menandatangani berkas yang bagian Saksi saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi tandatangan semua berkas permohonan karena pada saat itu Saksi tahu kewajiban Saksi;
- Bahwa benar sesuai dengan aturan pertanahan sebelum dinaikan ke kepala kantor terlebih dahulu diperiksa dan diteliti oleh seksi hubungan hukum pertanahan;
- Bahwa ada penerbitan SHM atas nama Lukas Lede Bora yang kemudian diambil tahun 2015;

Halaman 123 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas pada saat itu belum lengkap dan tetap dinaikkan oleh Ketua Panitia untuk penerbitan sertifikat dimana Keputusan tersebut ada pada kepala kantor sebagai atasan;
- Bahwa saat ini dengan melihat warkah SHM Nomor 379, menurut Saksi dokumen pada permohonan tersebut belum layak karena semua anggota panitia memeriksa tanah A dan juga kepala Pertanahan belum tanda tangan dan belum ada nomor dan tanggal risalah tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2016 Saksi baru menyadari adanya indikasi tumpang tindih yakni pada SHGB 3 atas nama PT Sutera Marosi Kharisma, pada saat ada permohonan lagi dari masyarakat Desa Patiala bawa dilokasi PT. Sutera Marosi Kharisma sehingga Saksi pelajari peta bidang yang ada barulah Saksi menyadari bahwa Saksi lalai dalam proses pembuatan peta bidang untuk SHM 379 / 2015 milik Lukas Lade Bora karena data-data pada saat itu lama ini belum masuk dalam data base KKP;
- Bahwa pada saat pengajuan permohonan atas nama Lukas Lade Bora tidak kelihatan kalau ada terjadi tumpang tindih karena kami belum menginput data peta bidang PT. Sutera Marosi Kharisma kedalam aplikasi KKP dan pada tahun 2016 pada saat kami melakukan input data PT. Sutera Marosi Kharisma ke dalam KKP barulah kami temukan bahwa ada terjadinya tumpang tindih dan petugas ukur, pengambil data yuridis, dan kami anggota Panitia Pemeriksa tanah A dan secara umum merupakan tanggung jawab kepala kantor pertanahan Kabupaten Sumba Barat yang menjabat saat itu namun secara khusus kami terkecoh oleh pemohon yang tidak jujur dalam mengajukan permohonan;
- Bahwa SHGB tersebut adalah jenis badan hukum dan letak objek tanah tersebut di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Walakaka (sekarang bernama lamboya) Kabupaten Sumba Barat dengan luas 126.760 M2 (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dan pengajuan pada tanggal 06 Oktober 1995 dan yang mengajukan UMBU S. SAMAPATY, S.H., M.H., Alias Umbu Kupang untuk dan atas nama PT. Sutera Marosi Kharisma;
- Bahwa dokumen yang dimasukkan pada saat itu adalah Akta Pendirian PT, Fotocopy KTP pemohon, Surat Kuasa, Ijin Prinsip bangunan dari Gubernur, Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, SPPT;
- Bahwa benar berdasarkan warkah SHGB Nomor 3 / Desa Patiala Bawa Tahun 1995 ada surat pelepasan dari 85 (delapan puluh lima) orang

Halaman 124 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian luas dan harga masing-masing objek tanah telah termuat pada warkah dan penyerahan hak atas tanah dari masyarakat (85 orang diatas) pada PT. Sutera Marosi Kharisma melalui ganti rugi;

- Bahwa pada saat itu sudah dilakukan pengukuran dengan Gambar Situasi Nomor: 619 / 1995 dan petugas pengukur pada saat itu Saksi tidak tahu dan kapan dilakukan pengukuran Saksi juga tidak tahu dan sudah diilakukan pemeriksaan pada hari senin tanggal 09 Oktober 1995 dan yang masuk panitia A adalah sebagai berikut :

1. Imanuel Saiputa, BA= Kepala Seksi (PJM Kepala seksi) pengurusan hak-hak atas tanah kantor pertanahan kabupaten sumba barat selaku Ketua (PJM Ketua) merangkap anggota;
2. Maxi A.L. Pandang = Kepala seksi (PJM Kepala Seksi) Pengukuran dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kab. Sumba Barat selaku wakil Ketua (PJM Wakil Ketua) merangkap anggota;
3. Jacob Siubelan = Kepala seksi (PJM Kepala Seksi) pengaturan penguasaan tanah kantor pertanahan kab. Sumba barat selaku anggota;
4. Markus Suek= Kepala seksi (PJM Kepala seksi) Penata guna tanah Kantor pertanahan Kab. Sumba Barat selaku Anggota;
5. John Dj Haga = Kepala desa Patiala Bawa Kec. Walakaka (Perwakilan Kec.) selaku anggota;
6. Petun Toni Aloysius = Kepala sub seksi (PJM Kepala sub seksi) Pemberian hak-hak atas tanah kantor pertanahan kab. Sumba barat selaku sekretaris (PJM sekretaris) Merangkap anggota;

Kesimpulannya:

- a. Bahwa permohonan tersebut dapat diluluskan dengan alasan pemohon memenuhi syarat untuk memperoleh hak guna bangunan;
- b. Bahwa pemberian hak guna bangunan yang dimohon itu hendaknya disertai syarat-syarat khusus sebagai berikut:
 1. Penggunaan tanahnya harus tetap sesuai dengan rencana peruntukannya;
 2. Pemohon diwajibkan memelihara tanah dan lingkungan sebaik-baiknya;
 3. Pemohon diwajibkan menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pemberian hak guna bangunan ini nanti;
- c. Bahwa melihat letaknya dan keadaan tanahnya, maka uang pemasukan kepada Negara diusulkan sebesar Rp300 (tiga ratus

Halaman 125 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk tiap 1 M2 atau seluruhnya untuk pemberian hak yang dimohon itu adalah sesuai tarif yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati kepala daerah Tk II Sumba Barat tanggal 06 Juni 1995 No. 156 / 1995;

d. Bahwa uang pemasukan tersebut hendaknya ditentukan untuk dibayar sekaligus dengan secara angsuran dalam waktu 6 (enam) bulan;

- Bahwa PT. Sutera Marosi Kharisma memiliki 7 (tujuh) SHGB dengan nomor sertifikat dan luas objek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 / Patiala Bawa dengan luas 10.525 M2 (sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi);
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2 / Patiala Bawa dengan luas 20.065 M2 (dua puluh ribu enam puluh lima meter peregi);
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3 / Patiala Bawa dengan luas 126.760 M2 (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi);
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4 / Patiala Bawa dengan luas 101.035 M2 (seratus satu ribu tiga puluh lima meter persegi);
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5 / Patiala Bawa dengan luas 71.970 M2 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi);
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6 / Patiala Bawa dengan luas 106.720 M2 (seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi);
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7 / Patiala Bawa dengan luas 72.010 M2 (tujuh puluh dua ribu sepuluh meter persegi);

Dan baik SHGB Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 an. PT. Sutera Marosi Kharisma dan diterbitkan pada Tahun 1995;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar tanah tersebut seluas 126.760 M2 (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Kedu Kalewa bangela, dan lebu galu roki;
- Sebelah Selatan dengan pantai;

Halaman 126 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur dengan tede bola bangela, kali kering, lebu galu roki, kampung paguyanna;
- Sebelah Barat dengan tanah umum, laku nidja bangela, dan danau;
- Bahwa SHM 379 / 2015 milik Lukas Lade Bora merupakan sebagian kecil dari tanah yang tertera pada SHGB Nomor 3 tersebut dan pada saat itu Saksi kecolongan dalam proses pembuatan peta bidang untuk SHM Nomor 379/ 2015 milik Lukas Lade Bora karena Saksi sangat percaya dengan informasi petugas ukur atas nama Nathanel Umbu Deta;
- Bahwa Saksi sangat percaya dengan petugas ukur karena mereka sudah berpengalaman belasan tahun sebagai petugas ukur dan mereka tidak pernah keluar dari wilayah Sumba Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar tanah tersebut dikuasai oleh Silvia Sipriti dan dibangun rumah penginapan diatas objek tanah tersebut;
- Bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih saat itu Saksi sempat berupaya antaralain :
 1. Saksi yang menyampaikan pertama adanya tumpang tindih sertipikat kepada kepala kantor Saudari Dra. Arsiane Sidik dan kepala Kantor Yang Baru atas nama Jaungkap Edward Simatupang, A.Ptnh, SH., M.H;
 2. Saksi sudah mengusulkan kepada pimpinan untuk membatalkan SHM Nomor 379 2015 berdasarkan SK Kementrian Pertanahan yang menyatakan bahwa pembatalan SK Hak sudah didelisasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan;
 3. Saksi juga yang menolak permohonan SHM dari masyarakat desa Patiala Bawa kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) berkas atas objek tanah milik PT. Sutera Marosi Kharisma;
 4. Saksi yang memimpin tiem untuk melakukan penetapan batas ulang kepada PT. Sutera Marosi Kharisma adalah Pihak Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dan permohonan SHM lainnya yang ada didalam sekitar lokasi milik PT. Sutera Marosi Kharisma yang mana permohonannya Saksi tolak;
- Bahwa Saksi tahu dan ikut dalam proses penempatan batas ulang terhadap tanah milik PT. Sutera Marosi Kharisma yang dilakukan oleh BPN Sumba Barat namun proses tersebut tidak berjalan dengan baik melainkan ada kerusakan sehingga menyebabkan warga masyarakat yang meninggal dunia akibat perlawanan dari aparat kepolisian;

Halaman 127 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sebagai ketua tim;
- Bahwa Saksi dimasukan sebagai ketua tim meskipun saat itu Saksi sudah pindah tugas di kupang sejak 15 April 2018 karena kekurangan tenaga dari BPN Sumba Barat sehingga kepala kantor mengajukan surat permohonan kepada Kanwil kupang untuk meminta tenaga sehingga Saksi menjadi ketua tim;
- Bahwa tujuan dari penempatan batas ulang untuk diketahui batas-batas tanah milik PT. Sutera Marosi Kharisma namun saat itu hanya sampai di SHGB 5 namun sudah terjadi kerusakan;
- Bahwa penetapan batas ulang milik PT. Sutera Marosi Kharisma diusulkan oleh Saksi dan Saksi juga yang menghubungi pihak PT. Sutera Marosi Kharisma dan dilakukan pada sekitar 25 April 2018 dan untuk mengetahui titik koordinat kepemilikan tanah dari PT. Sutera Marosi Kharisma karena ada banyak permohonan SHM yang diajukan masyarakat Desa Patiala Bawa melalui masyarakat setempat dan juga ada yang melalui Lukas Lebu Gallu, S.H., atas objek tanah milik PT. Sutera Marosi Kharisma;
- Bahwa yang sudah dapat dilaksanakan penetapan batas adalah SHGB Nomor 3, 4, 5 disebabkan karena SHGB Nomor 1 dan 2 masuk kategori tanah terlantar sedangkan saat itu SHGB Nomor 6 dan 7 belum dilakukan karena pada saat itu terjadi kerusakan yang mengakibatkan korban jiwa dari masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi tahu di tahun 2016 ada indikasi tanah PT Sutera Marosi Kharisma terlantar karena telah sekian lama tanah tersebut tidak ada yang membangun;
- Bahwa tidak ada tekanan dari Lukas Lebu Gallu, S.H., yang datang menemui Saksi;
- Bahwa Lukas Lebu Gallu, S.H tidak pernah menekan Saksi dalam proses pembuatan sertifikat milik Lukas Lade Bora;
- Bahwa mengenai keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan mengenai pertemuan dengan Lukas Lebu Gallu, S.H. adalah karena Saksi mencampuradukkan kejadian yang Saksi alami mulai dari Tahun 2014, 2015, dan 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat Hak Milik atas nama Lukas Lade Bora tersebut mau di gunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi mengenal Lukas Lede Bora pada tanggal 04 Juli 2023 saat di Lapas;

Halaman 128 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada gugatan perkara perdata yang masuk terkait dengan tanah ini di tahun 2018 karena pada tanggal 15 April 2018 Saksi sudah pindah ke kupang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jon J Haga (Almarhum) sejak tahun 2016 sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa lebih dari 4 (empat) kali di Penyidik sebagai Tersangka;
- Bahwa saat Saksi di periksa oleh penyidik Saksi tidak di paksa;
- Bahwa jika terjadi tumpang tindih tidak bisa di dikeluarkan SHM;
- Bahwa dilakukan penambahan pembayaran apabila ada kelebihan batas setelah pengukuran dan jika tidak dibayar atas kelebihan batas, maka berkas kami tidak tindak lanjut;
- Bahwa jika tetangga batas tidak hadir saat dilakukan penetapan batas harus dilakukan penetapan batas sementara baru kemudian dilakukan pengukuran kedua;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Lukas Lebu Gallu, S.H., di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu Lukas Lebu Gallu, S.H., pada tahun 2017 pada saat peletakan batas;
- Bahwa sejak adanya masalah ini Saksi tidak pernah bertemu dengan NATHANIEL UMBU DETA dan baru Saksi ketemu di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang terkait dengan berkas permohonan tersebut;
- Bahwa benar diperbolehkan petugas saat pengukuran menerima uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya transportasi;
- Bahwa Saksi ingat pertemuan di Kantor Wilayah BPN NTT yang juga dihadiri PT Sutera Marosi Kharisma;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan di Kantor KANWIL BPN Kupang NTT karena dijanjikan oleh Bapak Yogi akan dibicarakan kepada Bapak Aditya Direktur Utama dari PT. Sutera Marosi Kharima agar mencabut laporannya di penyidik;
- Bahwa surat pernyataan itu harus Saksi buat agar bisa disepakati perdamaian dengan PT Sutera Marosi Kharisma;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan pihak PT Sutera Marosi Kharisma untuk membuat surat perdamaian yang formatnya sudah diberikan oleh Petrus P Lolu namun Saksi tidak tanda tangan karena

Halaman 129 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



perkara pidananya sudah P-21 dan Saksi tahu perkaranya tidak akan bisa dilakukan Restoratif Justice;

- Bahwa Saksi merasa dijemak karena Saksi membuat surat pernyataan ternyata agar Kantor Wilayah BPN NTT mencabut 3 (tiga) sertifikat yang tunggeng tindih diatas SHGB milik PT Sutera Marosi Kharisma;
- Bahwa peta dari PT Sutera Marosi Kharisma baru Saksi temukan pada tahun 2018;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Eksam Sodak, S.SiT., yang oleh karena Ahli sudah dipanggil secara sah dan patut namun tidak bisa hadir karena sedang dinas luar dan Penuntut Umum telah menyerahkan Curriculum Vitae Ahli kepada Majelis Hakim maka keterangan Ahli dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Benar Pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan yang saksi miliki adalah :

A. Riwayat Pendidikan:

1) Pendidikan Formal:

- a) SDN Naibonat
- b) SMPN 8 Kusuma Naibonat
- c) STM Negeri Kupang
- d) D-IV Sekolah Tinggi Pertanahan nasional Yogyakarta
- e) S2 Undana Kupang

2) Pendidikan Karir Pegawai:

- a) Kursus Pengatur Pertanahan (KPP)
- b) Prajabatan Tingkat II
- c) Diklat ADUM
- d) Diklat PIM TK. IV.

B. Riwayat Pekerjaan:

- 1) Ka Subsidi Penatagunaan Tanah dan kawasan tertentu
- 2) Kepala Seksi Hak tanah dan pendaftaran tanah
- 3) Kepala seksi penetapan hak Tanah Perorangan dan Pemberdayaan Masyarakat



4) Kepala Seksi penetapan hak Tanah Perorangan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Ada. Surat Tugas Kanwil BPN NTT Nomor 29/ST53.100/I/2019 Tanggal 31 Januari 2019 dan Saksi menempuh pendidikan khusus kedinasan Penetapan hak atas Tanah di Kupang dan pendidikan umum S1 dan S2 jurusan Teknis;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Sudah 2 (dua) kali, pada tahun 2018 dalam perkara Pidana Penyerobotan tanah di Pengadilan negeri Kupang dan Jabatan saksi : Kepala Seksi penetapan hak Tanah Perorangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa tanggung jawab saksi dalam Jabatan tersebut antara lain : Mengatur penetapan hak tanah perorangan Badan Hukum untuk diusulkan ke kepala Bidang dan kepala kantor Wilayah untuk mendapat penetapan hak, Menyiapkan laporan-laporan yang berkaitan dengan penetapan hak tanah program strategis di lingkungan Kanwil BPN NTT khususnya dibidang hubungan hokum pertanahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Sertipikat adalah tanda bukti hak atas tanah dan Jenis sertipikat : Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Pakai, Sertipikat Hak Guna Usaha, Sertipikat Hak Tanggungan, Sertifikat Wakaf, Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun dan Sertifikat Hak Pengelolaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Sertipikat yang terbit lebih dari satu di atas satu bidang tanah, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan Permohonan Hak Pemohon diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang dimilikinya, seperti :
 - Identitas diri (KTP, KK);
 - Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau
 - sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA Nomor 9/1959, atau
 - surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau

Halaman 131 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP Nomor 10/1961, atau
- akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP Nomor 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
- risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya
- belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau
- Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA atau
- Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum berlakunya UUPA
- Surat Pernyataan Tdk Dalam Sengketa diketahui Kades/Lurah dan 2 Saksi dari tetua adat / penduduk setempat;
- Foto copy SPPT PBB tahun berjalan
- Pada intinya semua keterangan diatas diperlukan untuk mengklarifikasi data guna kepastian hukum atas subjek yang menjadi pemegang hak dan objek haknya. Bila keterangan-keterangan tersebut terpenuhi dan tidak ada keberatan-keberatan pihak lain, maka pengurusan sudah dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya.
- Pengukuran dan Pendaftaran Hak Setelah seluruh berkas permohonan dilengkapi dan diserahkan ke Kantor Pertanahan setempat, maka proses selanjutnya di kantor pertanahan adalah

Halaman 132 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



pengukuran, pemetaan dan pendaftaran haknya. Bila pengukuran, pemetaan dan pendaftaran itu untuk pertama kalinya maka ini disebut sebagai dasar permulaan (opzet), sedangkan bila kegiatan itu berupa perubahan-perubahan mengenai tanahnya karena penggabungan dan/atau pemisahan maka kegiatan itu disebut sebagai dasar pemeliharaan (bijhouding). Untuk keperluan penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah tersebut, dipergunakan 4 (empat) macam daftar yaitu:

1. Daftar tanah;
2. Daftar buku tanah;
3. Daftar surat ukur;
4. Daftar nama.

➤ Untuk kegiatan-kegiatan pengukuran, pemetaan dan lain sebagainya itu harus diumumkan terlebih dahulu, dan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilakukan setelah tenggang waktu pengumuman itu berakhir dan tidak ada keberatan dari pihak manapun. Untuk pemohon ahli waris dan pemilik tanah, pengumumannya diletakkan di kantor desa dan kantor kecamatan selama 2 bulan. Untuk pemohon yang sertifikatnya rusak atau hilang, pengumumannya dilakukan lewat surat kabar setempat atau Berita Negara sebanyak 2 (dua) kali pengumuman dengan tenggang waktu satu bulan. Dalam pelaksanaan pengukuran, karena hakekatnya akan ditetapkan batas-batas tanah maka selain pemilik tanah yang bermohon, perlu hadir dan menyaksikan juga adalah pemilik tanah yang berbatasan dengannya. Pengukuran tanah dilakukan oleh juru ukur dan hasilnya akan dipetakan dan dibuatkan surat ukur dan gambar situasinya. Atas bidang-bidang tanah yang telah diukur tersebut kemudian ditetapkan subjek haknya, kemudian haknya dibukukan dalam daftar buku tanah dari desa yang bersangkutan. Daftar buku tanah terdiri atas kumpulan buku tanah yang dijilid, satu buku tanah hanya dipergunakan untuk mendaftarkan satu hak atas tanah. dan tiap-tiap hak atas tanah yang sudah dibukukan tersebut diberi nomor urut menurut macam haknya.

➤ Penerbitan Sertipikat tahap terakhir yang dilakukan adalah membuat salinan dari buku tanah dari hak-hak atas tanah yang telah dibukukan. Salinan buku tanah itu beserta surat ukur dan

Halaman 133 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



gambar situasinya kemudian dijahit/dilekatkan menjadi satu dengan kertas sampul yang telah ditentukan pemerintah, dan hasil akhir itulah yang kemudian disebut dengan sertipikat yang kemudian salinannya diserahkan kepada pemohonnya. Dengan selesainya proses ini maka selesailah sertipikat bukti hak atas tanah yang dimohonkan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon sertipikat hak atas tanah dibagi menjadi 4 (empat) golongan, dan masing-masing diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu antara lain :

a. Penerima Hak, yaitu para penerima hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan pemberian hak yang dikeluarkan pemerintah cq. Direktur Jenderal Agraria atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pemohon ini diharuskan melengkapi syarat:

- 1) Asli Surat Keputusan Pemberian hak atas tanah yang bersangkutan;
- 2) Tanda lunas pembayaran uang pemasukan yang besarnya telah ditentukan dalam Surat Keputusan pemberian hak atas tanah tersebut;

b. Para Ahli Waris, yaitu mereka yang menerima warisan tanah, baik tanah bekas hak milik adat ataupun hak-hak lain. Bagi pemohon ini diharuskan melengkapi syarat sebagai berikut:

- 1) Surat tanda bukti hak atas tanah, yang berupa sertifikat hak tanah yang bersangkutan;
- 2) Bila tanah tersebut sebelumnya belum ada sertipikatnya, maka harus disertakan surat tanda bukti tanah lainnya, seperti surat pajak hasil bumi /petok D lama/verponding lama Indonesia dan segel-segel lama, atau surat keputusan penegasan/pemberian hak dari instansi yang berwenang;
- 3) Surat Keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh camat yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut;
- 4) Surat keterangan waris dari instansi yang berwenang;
- 5) Surat Pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki;
- 6) Turunan surat keterangan WNI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;



7) Keterangan pelunasan pajak tanah sampai saat meninggalnya pewaris;

8) Ijin peralihan hak jika hal ini disyaratkan;

c. Para pemilik tanah, yaitu mereka yang mempunyai tanah dari jual-beli, hibah, lelang, konversi hak dan sebagainya. Bagi pemohon ini diharuskan memenuhi syarat:

1) Bila tanahnya berasal dari jual beli dan hibah:

- Akta jual beli/hibah dari PPAT;
- Sertipikat tanah yang bersangkutan;
- Bila tanah tersebut sebelumnya belum ada sertifikatnya, maka harus disertakan surat tanda bukti tanah lainnya, seperti surat pajak hasil bumi/petok D lama/verponding lama Indonesia dan segel-segel lama, atau surat keputusan penegasan/pemberian hak dari instansi yang berwenang;
- Surat keterangan dari kepala desa yang dikuatkan oleh camat yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut;
- Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki;
- Turunan surat keterangan WNI yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
- Ijin peralihan hak jika hal ini disyaratkan.

2) Bila tanahnya berasal dari lelang:

- Kutipan otentik berita acara lelang dari kantor lelang;
- Sertipikat tanah yang bersangkutan atau tanda bukti hak atas tanah lainnya yang telah kepala desa dan dikuatkan oleh camat;
- Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki;
- Keterangan pelunasan/bukti lunas pajak tanah yang bersangkutan;
- Turunan surat keterangan WNI yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diminta sebelum lelang.

3) Bila tanahnya berasal dari konversi tanah adat, maka syarat-syaratnya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi daerah yang sebelum UUPA sudah dipungut pajak: Surat pajak hasil bumi/petok D lama, verponding Indonesia dan segel-segel lama. Keputusan penegasan/pemberian hak dari instansi yang berwenang. Surat asli jual-beli, hibah, tukar menukar, dan sebagainya. Surat kepala desa yang dikuatkan oleh camat yang membenarkan isi keterangan-keterangan tentang tanah yang bersangkutan. Surat pernyataan yang berisi bahwa tanah tersebut tidak berada dalam sengketa dan tidak dijadikan tanggungan hutang serta sejak kapan dimiliki.
 - Bagi daerah yang sebelum UUPA belum dipungut pajak: Keputusan penegasan/pemberian hak dari instansi yang berwenang. Surat asli jual-beli, hibah, tukar menukar, dan sebagainya yang diketahui atau dibuat oleh kepala desa/pejabat yang setingkat. Surat kepala desa yang dikuatkan oleh camat yang membenarkan isi keterangan-keterangan tentang tanah yang bersangkutan. Surat pernyataan yang berisi bahwa tanah tersebut tidak berada dalam sengketa dan tidak dijadikan tanggungan hutang serta sejak kapan dimiliki.
- 4) Bila tanahnya berasal dari konversi tanah hak barat, misalnya eks tanah hak eigendom, syarat-syaratnya adalah:
- Grosse akta;
 - Surat Ukur;
 - Turunan surat keterangan WNI yang disahkan oleh pejabat berwenang;
 - Kuasa konversi, bila pengkonversian itu dikuasakan;
 - Surat pernyataan pemilik yang berisi bahwa tanah tersebut tidak berada dalam sengketa, tidak dijadikan tanggungan hutang, sejak kapan dimiliki dan belum pernah dialihkan atau diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain.
- 5) Pemilik sertifikat hak tanah yang hilang atau rusak. Bagi pemohon ini diharuskan memenuhi syarat:
- Surat keterangan kepolisian tentang hilangnya sertifikat tanah tersebut;
 - Mengumumkan tentang hilangnya sertifikat tanah tersebut dalam Berita Negara atau harian setempat;

Halaman 136 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



➤ Bagi pemohon yang sertifikatnya rusak, diharuskan menyerahkan kembali sertifikat hak atas tanah yang telah rusak tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar meneliti berkas yaitu : melakukan pengukuran fisik bidang tanah, melakukan pemeriksaan tanah ke lapangan, menerbitkan keputusan penetapan hak, menerbitkan tanda bukti hak;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Surat pemberitahuan pengukuran dan pemeriksaan tanah : Surat Tugas, Peta Bidang Tanah, Surat Ukur, BA Pemeriksaan Lapangan, Risalah Pengolahan data, Risalah Pemeriksaan Tanah A, Surat Keputusan pemberian Hak, Sertipikat hak atas tanah;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut dan Sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997), yang dimaksud data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Lebih lanjut contoh dari data yuridis tersebut sesuai yang diatur dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permenag 3/1997) yaitu dokumen alat bukti tertulis dapat berupa bukti peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 6 PP 24/1997 yang dimaksud dengan data fisik adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Dokumen yang menjadi dasar diterbitkannya suatu hak, berupa identitas Pemohon, surat-surat tanah, surat-surat pernyataan dan surat-surat lain yang mendukung proses pendaftaran tanah sampai diterbitkannya sertifikat dan karena dokumen tersebut merupakan hasil dari pengolahan data yang dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pemberian hak atas tanah, atas data data/dokumen yang disampaikan pemohon dalam rangka permohonan pensertipikatan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berita acara pemeriksaan lapangan adalah Berita Acara hasil pemeriksaan lapang berkenaan penguasaan, penggunaan dan keadaan tanah yang dimohon dan data mengenai batas-batas bidang tanah, patok batas dan nama pemilik tanah berbatasan Risalah panitia pemeriksaan tanah A adalah pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A Risalah pengolahan data adalah risalah telaah akhir yang disajikan jajaran staf pengolah sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil keputusan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan memuat :

Penguasaan, penggunaan dan keadaan tanah

- Riwayat dan dasar penguasaan
- Eksisting penggunaan tanah
- Keadaan tanah
- Batas-batas bidang tanah, pemilik berbatasan dan tanda-tanda batas Keberatan dari pihak lain pada saat pemeriksaan lapang (jika ada)

Risalah Pemeriksaan Tanah memuat :

- Uraian atas hak yang akan ditetapkan
- Data pendukung
- Dasar hukum
- Uraian dan telaahan atas subyek hak
- Uraian dan telaahan atas obyek hak
- Analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan
- kesimpulan

Risalah Pengolahan Data memuat :

- uraian RPD sebagai dokumen resmi
- pokok masalah
- data pendukung
- uraian masalah
- dasar hukum
- analisis
- kesimpulan/rekomendasi
- draft keputusan

Halaman 138 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ pernyataan tanggungjawab (legal statement).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Sebagai bahan kajian/pertimbangan pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan atas permohonan yang diajukan dan Panitia Pemeriksaan Tanah A adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik dilapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Tanah negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah. Sesuai Peraturan KBPN RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemeriksaan Tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Jangka Waktu penyelesaian tugas Panitia A paling lama 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Tugas Dan Mengingat kondisi geografis daerah atau adanya kondisi memaksa (force majeure) maka jangka waktu penyelesaian tugas Panitia A dapat ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Susunan keanggotaan Panitia A terdiri dari ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Anggota, dan Sekretaris bukan Anggota;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota sidang panitia adalah :
 - Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah
 - Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya
 - Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon
 - Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan
 - Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat
 - Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang.

Halaman 139 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua anggota
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Mekanisme pelaksanaan sidang Panitia Pemeriksaan Tanah :
 - Disiapkan surat undangan untuk para anggota.
 - Melakukan pemeriksaan ke lapangan dengan membawa dokumen permohonan
 - Mencatat hal-hal yang dijumpai di lapangan, termasuk jika ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Risalah panitia pemeriksaan tanah A dan Risalah pengolahan data dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A merupakan Kesimpulan/kesatuan pendapat dari instansi masing-masing yang diwakilinya, dan Hasil Penelitian dan peninjauan fisik Panitia dan Risalah Pengolahan data merupakan Data terakhir yang disajikan oleh seksi hubungan hokum pertanahan dalam rangka memberikan kepastian terhadap penetapan hak yang akan ditanda tangani oleh kepala kantor pertanahan dengan mempertimbangkan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang pertanahan dan pertauran lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar yang menjadi poin pokok dalam risalah :
 - Uraian atas hak yang akan ditetapkan
 - Uraian atas data pendukung berkas permohonan
 - Dasar hukum atas penetapan hak
 - Uraian dan telahaan atas subyek hak
 - Uraian dan telahaan atas obyek hak
 - Analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan, dan
 - Kesimpulan.

Namun Risalah pengolahan data pada bagian akhirnya ada penegasan / semaca, legal statement;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Risalah pengolahan Data yang menandatangani adalah Kepala Seksi Hubungan Hukum pertanahan, kepala Sub Seksi Penetapan hak tanah perorangan, Petugas Pengolah Data;

Halaman 140 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan tanah A yang menandatangani adalah : Kepala Seksi Hubungan Hukum pertanahan/Pejabat yang ditunjuk (Ketua merangkap Anggota Panitia A), Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan (Anggota Panitia A), Kepala seksi Pengaturan Penataan pertanahan (Anggota Panitia A), Lurah/Desa Setempat (Anggota panitia A), Kepala Sub seksi Penetapan hak sebagai Sekretaris (bukan anggota Panitia A);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Risalah pengolahan data dibuat oleh staf pengolah dan diketahui oleh atasan yang bersangkutan, dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Naskah Kearsipan di Lingkungan BPN, sedangkan risalah pemeriksaan tanah A dibuat oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A, dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemeriksaan Tanah dan yang harus mengetahui hal tersebut adalah Seksi Teknis yaitu seksi Infrastruktur Pertanahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Prosuk yang di buat oleh Seksi Infrastruktur (Peta Bidang) harus memuat informasi tentang letak dan batas serta luas dan informasi lain menyangkut sudah atau belum adanya produk sertifikat di atas objek yang di mohon, sehingga menjadi pertimbangan Panitia Pemeriksaan tanah A untuk menetapkan atau tidak menetapkan hak di atas objek yang di mohon tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Jika kepala seksi Infrastruktur telah mengetahui bahwa tanah yang dimohon telah ada sertifikat, maka di cantumkan informasi di atas peta bidang tersebut sehingga proses penerbitan sertifikat tidak dilanjutkan dan pendapat saksi yaitu, sertifikat yang diterbitkan tersebut adalah sah, namun proses penerbitan sertifikat tersebut yang tidak benar dan perlu ditelusuri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Risalah Pengolahan Data Wajib di tanda tangani oleh Kasi Hubungan Hukum, Kasubsi penetapan hak Tanah perorangan dan petugas pengolah Data, sedangkan Risalah panitia pemeriksaan tanah A wajib ditanda tangani oleh Seluruh anggota Panitia A dalam hal ada seorang anggota yang tidak menandatangani Risalah Panitia A maka hal tersebut tidak mengurangi keabsahan dari Risalah Panitia A tersebut sebagaimana dikasud dalam peraturan kepala BPN No 07 tahun 2007 pasal 6 ayat (3);

Halaman 141 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Kepala seksi infrastruktur mempunyai Staf dalam pelaksanaan tugasnya yaitu 2 (dua) orang Kepala Sub Seksi dan juru ukur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Tuga dan tanggung jawab Kepala Sub seksi Pengukuran dan Pemetaan dasar dan tematik adalah :
 - Membantu kepala seksi infrastruktur pertanahan dalam rangka melaksanakan pengukuran pemetaan
 - Melaksanakan Rekonstruksi batas atas permohonan dari pemohon.
 - Memberikan persetujuan terhadap penerbitan peta bidang dalam bentuk Paraf.
 - Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis koordinasi, pemantauan pelaksanaan pengukuran batas administrasi dan wilayah tertentu, pelaksanaan pembinaan tenaga
 - teknis, survey dan petugas survey dan pemetaan Tematik, pelaksanaan pengelolaan dan pemutahiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan, pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya, pengolahan dan pelaksanaan basis data geo spasial pertanahan dan komputerisasi kegiatan pertanahan berbasis data spasial serta pelaksanaan survey dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu serta evaluasi dan lapora. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral .
 - Melaksanakan Survei Tematik terhadap permohonan hak atas tanah baik perorangan maupun badan hukum untuk memastikan kesesuaian antara permohonan dan eksisting lapangan.
 - Memberikan paraf persetujuan dalam penerbitan peta tematik
 - Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan Kadastral, pembukuan serta pengolahan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan serta evaluasi dan pelaporan Juru Ukur
 - Membantu Kepala Subs Seksi dan kepala seksi infrastruktur pertanahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengukuran pemetaan kadastral, termasuk batas bidang dan kerangka dasar pengukuran pemetaan (KDKN).
- Saksi menerangkan bahwa benar Produk yang dihasilkan oleh seksi infrastruktur pertanahan adalah Gambar ukur, Peta pendaftaran, Peta

Halaman 142 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang dan Surat Ukur, Data ukur dalam bentuk sketsa dan Data pengukuran;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar yang membuat Produk tersebut diatas adalah petugas ukur dan kusus Gambar ukur yang dilengkapi dengan penetapan batas yang ditanda tangani oleh Pemohon dan petugas ukur serta diketahui oleh Lurah/desa setempat, sedangkan untuk produk Peta pendaftaran, peta bidang dan surat ukur di bual oleh petugas ukur dan disahkan oleh kepala seksi infrastruktur pertanahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Seharusnya yang membuat produk tersebut diatas adalah Petugas ukur, dan jika petugas ukur ada, namun di buat oleh Kepala seksi Infrastruktur, hal tersebut tidak di benarkan, dan apabila tidak ada petugas ukur maka Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan dapat dilaksanakan oleh kepala seksi Infrastruktur pertanahan dan Mulai dari proses permohonan awal disampaikan sendiri oleh pemohon atau melalui kuasa, melalui loket pelayanan pertanahan sampai dengan produk akhir berupa surat;
- Bahwa keputusan dan Penerbitan sertipikat hak atas tanah diserahkan kepada pemohon atau kuasanya melalui loket pelayanan pertanahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi masih tetap dengan keterangan saksi berikan sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi tambahkan dalam pemeriksaan ini serta semua keterangan saksi sudah benar dan merupakan keterangan saksi sendiri, dan dalam pemeriksaan ini tidak ada paksaan baik dari orang lain maupun pemeriksa;

2. Michael Feka, S.H., M.H., yang oleh karena Ahli sudah dipanggil secara sah dan patut namun tidak bisa hadir dan Penuntut Umum telah menyerahkan Curriculum Vitae Ahli kepada Majelis Hakim, maka keterangan Ahli dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Benar Pada saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar Pendidikan: Ahli bersekolah Dasar di SD Inpres Tubmanu dan Tamat Tahun 1993., Selanjutnya, Ahli melanjutkan sekolah di SMP Negeri Eban Kec. Miomaffo Barat Kab. Timor Tengah Utara dan Tamat Tahun 1996, Setelah itu Ahli melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Kefamenanu dan Tamat Tahun 1999, Setelah tamat SMA,

Halaman 143 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Ahli melanjutkan Pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang, dan tamat tahun 2003 dengan gelar Sarjana Hukum (SH), Setelah itu Ahli melanjutkan Pendidikan Pasca Sarjana (S2) di Universitas Diponegoro Semarang dan tamat Tahun 2012 dengan gelar Magister Hukum (MH), Tahun 2021 Ahli melanjutkan Studi S3 di Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro Semarang sampai sekarang; Pekerjaan/jabatan: Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Widya Mandira Kupang sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang dengan nomor SKEP : 57/YPKA-BP/XXVI/KEP/2007, Jabatan Fungsional : Lektor dengan Nomor SKEP: 5455/K8/KP/2015 tentang KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VIII; Selain bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Ahli juga bekerja sebagai Advokat sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan nomor registrasi: 14.01237, Ahli juga pernah bekerja sebagai Tim Asistensi Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, Menjabat juga sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor SKEP: 005/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2020 (di tingkat pusat disebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/ DKPP) Tahun 2020-2022;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar Ya, Ahli bersedia mengucapkan sumpah menurut agama katolik yang Ahli anut, Keahlian Ahli dibidang hukum pidana Ahli peroleh karena latar belakang pendidikan Ahli kuliah di Fakultas Hukum Unika Widya Mandira Kupang Bidang Hukum Pidana pada tahun 1999-2003 kemudian melanjutkan ke jenjang S2 pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2010-2012 jurusan Sistem Peradilan Pidana dan sedang studi di Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro Semarang dari Tahun 2021-saat ini. Disamping itu juga didukung dengan pengalaman mengajar di bidang hukum pidana dari tahun 2006-saat ini;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar Ya, sesuai dengan Surat Tugas dari Rektor Nomor: 12 /WM.H/STG/II/2023 tanggal 31 Januari 2023;
- Bahwa benar ahli menerangkan pernah memberikan keterangan sebagai Ahli Pidana dalam berbagai perkara sebagai berikut :
 - Pada Tahun 2018, Ahli beberapa kali memberikan Keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik Polsek Kelapa Lima Polres Kupang



Kota dan yang Ahli ingat berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Penggelapan;

- Ahli pernah memberikan Keterangan Sebagai Ahli di Sentra Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun 2018 berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Pemilu Politik Uang;
- Pada Tahun 2019 Memberikan Keterangan sebagai Ahli di Sentra Gakkumdu Kabupaten Kupang juga berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Pemilu Politik Uang dan selanjutnya pada Tahun 2019 Ahli juga memberikan Keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik Polres Manggarai Barat juga berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Pemilu Politik Uang;
- Pada tahun 2019 memberikan keterangan terkait dugaan Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) di Polres Sumba Timur;
- Pada tahun 2019 memberikan keterangan terkait dugaan Tindak Pidana Pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda NTT;
- Pada tahun 2019 memberikan keterangan terkait dugaan Tindak Pidana Pornografi di Polda NTT;
- Pada bulan Mei tahun 2020 memberikan keterangan terkait dugaan Tindak Pidana Penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP di Polres Sikka;
- Selain memberikan keterangan dalam Proses Penyidikan di tingkat Kepolisian, pada Tahun 2017 Ahli juga pernah memberikan Keterangan sebagai Ahli dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik;
- Pada tahun 2020 Ahli memberikan Keterangan sebagai Ahli dalam Persidangan berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang;
- Pada tahun 2020 Ahli memberikan Keterangan sebagai Ahli dalam Persidangan berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Pemilu di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang;
- Pada bulan Mei 2020 memberi keterangan sebagai Ahli di Polda NTT dalam perkara dugaan tindak pidana “ Mengedarkan minuman

Halaman 145 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng bersoda merek sprite yang telah dihapus tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa “ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 Jo Pasal 99 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

- Pada bulan November 2020 memberikan keterangan sebagai Ahli di Polsek Kelapa Lima dalam dugaan Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- Pada bulan November Tahun 2020 memberikan keterangan sebagai Ahli di Polres Sumba Timur dalam dugaan Tindak pidana perkebunan dan ITE;
- Pada bulan November Tahun 2020 memberikan keterangan sebagai Ahli di Bawaslu Kabupaten Malaka dalam dugaan tindak pidana pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 198A UU No. 10 Tahun 2016;
- Pada tanggal 14 Desember 2020 memberi keteranga sebagai Ahli dalam perkata tindak pidana pilkada Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Pada tanggal 8 Januari 2021 memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu dalam perkara dugaan adanya Tindak pidana setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih, Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 178C Ayat (1) (2) Undang – undang Nomor 10 Tahun tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Pada hari ini, Senin, tanggal 07, bulan Februari tahun 2021 pukul 09:00 Wita, bertempat di Ruang Subdit 3 Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT memeberikan keterangan

Halaman 146 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Ahli dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Bawang Merah Malaka;

➤ Pada bulan Maret 2021 memberi keterangan sebagai Ahli dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang;

➤ Pada bulan Maret 2021 memberikan keterangan sebagai Ahli di Penyidik Polda NTT dalam tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

➤ Pada bulan Maret 2021 memberikan keterangan sebagai Ahli di Penyidik Polda NTT dalam tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

➤ Pada tanggal 16 April 2021 memberikan keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum“, sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat(1) KUHP, dan sesuai dengan laporan Polisi : LP/112/VII/Res.1.18./2020/NTT/Res ST, tanggal 14 Juli 2020 di Polres Sumba Timur;

➤ Pada hari ini Kamis, tanggal 06 Mei 2021, memberikan keterangan sebagai Ahli Pidana di Polda NTT terkait Perkara Tindak Pidana “Barang Siapa Melakukan Kejahatan Menista Dengan Tulisan Dalam Hal Ini Ia Diizinkan Untuk Membuktikan Tuduhannya Itu,Jika Ia Tidak Dapat Membuktikan Dan Jika Tuduhan Itu Dilakukannya Sedang Diketahuinya Tidak benar,Dihukum Karena Memfitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUHP”, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 11 / I / RES.1.18 / 2021 / SPKT Polda NTT, tanggal 12 Januari 2021 dengan pelapor an. Enny Anggrek, S.H dan terlapor an. Donny M.Mooy Cs;

➤ Pada tanggal 18 Mei 2021, memberikan keterangan sebagai Ahli Pidana di Polda NTT terkait Perkara Tindak Pidana

Halaman 147 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



“menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP;

- Pada tanggal 24 Mei 2021 memberi keterangan sebagai Ahli Pidana di Polda NTT terkait dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat / memalsukan surat dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP;
- Pada tanggal 2 Juni 2021 memberi keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo 378 KUHP di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang;
- Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 memberikan keterangan sebagai Ahli di Polres TUU terkait dugaan tidak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Pada Hari 06 Juli 2021 memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam perkara pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang ITE;
- Pada tanggal 18 Juli 2021 memberikan keterangan sebagai Ahli di Polda NTT dalam perkara dugaan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/90/III/RES.2.5./2021/ SPKT tanggal 29 Maret 2021 tentang dugaan tindak pidana ITE yang bermuatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik;
- Pada tanggal 18 Juli 2021 memberikan keterangan sebagai Ahli di Polda NTT dalam perkara dugaan tindak pidana Pornografi dan ITE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 44 tahun 2008 Tentang Pornografi dan/atau pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) dan/atau pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) dan/atau pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan

Halaman 148 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/III/RES.2.5./2021/SPKT, tanggal 24 Februari 2021;

- Pada tanggal 22 Juli 2021 memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam perkara Praperadilan;
- Pada tanggal 18 Agustus 2021 memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam perkara Praperadilan;
- Pada tanggal 19 Agustus memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi kepada Penyidik Tipikor Sat. Reskrim Polres Belu;
- Pada tanggal 24 Agustus memberikan keterangan sebagai Ahli di Polda NTT dalam perkara Memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, janji, dan mencantumkan tanggal kedaluwarsa serta tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk barang dalam bahasa Indonesia dan atau dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 62 Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 139 Jo Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang terjadi di dalam Gudang CV. Wijaya;
- Pada tanggal 26 Agustus 2021 memberi keterangan sebagai Ahli di Polda NTT terkait pemberian keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana diatur pada Pasal 242 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP;
- Pada tanggal 26 Agustus 2021 memberi keterangan sebagai Ahli di Polda NTT dalam perkara tindak pidana Pornografi dan atau ITE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 44 tahun 2008 Tentang Pornografi dan/atau pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) dan/atau pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) dan/atau pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Pada hari ini Senin, tanggal 30 Agustus Tahun 2021 memberi keterangan sebagai Ahli di Polda NTT dalam dugaan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 372 jo Pasal 374 jo Pasal 52 KUHP;

Halaman 149 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



- Pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 memberi keterangan sebagai Ahli pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang;
- Pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 memberi keterangan sebagai Ahli pada perkara dugaan penggelapan sebagaimana diatur pada Pasal 372 KUHP di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang;
- Pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana sebagaimana diatur Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP di hadapan penyidik Polres Sumba Barat Daya;
- Pada hari Kamis, 14 Oktober 2021 memberikan keterangan Ahli pada sidang Praperadilan Ganti Rugi di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang;
- Pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 memberi keterangan sebagai Ahli di Penyidik Polda NTT terkait dugaan Memberi Keterangan Palsu sebagaimana diatur pada Pasal 242 Ayat (1) KUHP;
- Pada tanggal 25 Oktober 2021 memberi keterangan sebagai Ahli di Penyidik Polda NTT terkait dugaan tipu gelap sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;
- Pada tanggal 15 November 2021 memberikan keterangan sebagai Ahli di Penyidik Polsek Kelapa Lima dalam Perkara Tindak Pidana "Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap Orang/Pengeroyokan", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Subs Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ke-1e KUHP;
- Pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Negeri Ende dalam perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) UU Perbankan;
- Pada hari Rabu, tanggal 05 November 2021 memberikan keterangan sebagai Ahli di Polsek Kelapa Lima terkait perkara pidana sebagaimana diatur pada Pasal 167 Ayat (1) KUHP;
- Pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 memberikan keterangan sebagai Ahli di Polsek Alak dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Subs Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 80 Ayat (3) dan (4) Jo Pasal 76C, Undang-

Halaman 150 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, sebagai mana Laporan Polisi Nomor LP/B/ 06/X/2021/Polsek Alak, tanggal 30 Oktober 2021, yang di duga dilakukan oleh Saksi Eandy Suhardi Badjideh Alias Randy terhadap Korban Astri Novita Seprini Manafe Alias Ate dan Lael Maccabe;

- Pada hari senin, tanggal 20 Desember 2021 memberikan pendapat Ahli dalam sidang Praperadilan Nomor: 17/Pid.Pra/2021/PN Kpg;
- Pada hari selasa, 04 Januari 2022 memberikan pendapat Ahli dalam sidang di Pengadilan Negeri Kupang dalam tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 335 KUHP;
- Pada Hari Senin tanggal 31 Januari 2022 memberi keterangannya sebagai Ahli di Polres Kupang sehubungan dalam Perkara Tindak Pidana “ Pencemaran nama baik ATAU Fitnahan “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana ATAU Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP/B/ 220/VII/2020/NTT/Polres Kupang tanggal 03 Juli 2020;
- Pada hari Senin, 7 Februari 2022 memberikan keterangan/pendapat Ahli pada sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang;
- Pada Hari Senin, 7 Februari 2022 memberikan keterangan/pendapat Ahli di Polda NTT terkait dugaan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Pada Hari Selasa, 01 Maret 2022 memberikan keterangan/pendapat Ahli kepada Penyidik Polres Lembata terkait dugaan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 338 KUHP;
- Pada Hari Selasa, 01 Maret 2022 memberikan keterangan/pendapat Ahli kepada Penyidik Polres Lembata terkait dugaan Tindak Pidana Penghinaan/pencemaran nama baik sebagaimana diatur pada Pasal 310 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 311 Ayat (1) KUHP;
- Pada Hari Selasa, 01 Maret 2022 memberikan keterangan/pendapat Ahli kepada Penyidik Polres Lembata terkait

Halaman 151 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

➤ Pada Hari Rabu, 02 Maret 2022 memberikan keterangan/pendapat Ahli kepada Penyidik Polres Sumba Timur terkait dugaan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 338 KUHP subs Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

➤ Pada tanggal 10 Maret 2022 memberikan keterangan/pendapat Ahli kepada Penyidik Polda NTT terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan surat atau memalsukan surat "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP sehubungan dengan laporan polisi nomor: LP/B/344/XII/ 2021/SPKT/POLDA NTT, tanggal 01 Desember 2021;

➤ Pada tanggal 31 Maret 2022 memberikan keterangan/pendapat Ahli di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang terkait dugaan Tindak Pidana pemberian keterangan palsu sebagaimana diatur pada Pasal 242 Ayat (1) KUHP;

➤ Pada hari ini Jumat tanggal 29 April 2022 keterangannya sebagai Ahli Hukum Pidana dalam perkara pidana " Pemfitnahan dan atau pencemaran nama baik", sebagaimana dimaksud dalam pasal Primer pasal 311 ayat (1) KUHP subsider pasal 310 ayat (1) KUHP di Polres Alor, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/61/III/ 2021/NTT/Polres Alor, tanggal 22 Maret 2021;

➤ Pada hari ini Jumat tanggal 29 April 2022 memberi keterangan sebagai Ahli Hukum di Polsek Alak terkait dugaan tindak pidana Memasuki Pekarangan Orang Lain Tanpa Hak Dan Atas Permintaan Yang Berhak Atau Suruhannya Tidak Segera Pergi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHPidana, sebagai mana Laporan Polisi Nomor LP/B/115/XI/2021/Polsek Alak, tanggal 03November 2021;

➤ Pada hari ini Sabtu tanggal 30 April 2022 keterangannya sebagai Ahli Hukum Pidana dalam perkara pidana "Pemfitnahan dan atau pencemaran nama baik", sebagaimana dimaksud dalam pasal Primer Pasal 311 Ayat (1) KUHP subsider Pasal 310 ayat (2) KUHP, di Polres Alor, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/126/VI/2021/SPKT/Polres Alor/Polda NTT, tanggal 17 Juni 2021;-

➤ Pada hari ini Sabtu tanggal 30 April 2022 memberi pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana terkait adanya dugaan tindak pidana

Halaman 152 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2015, sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

- Pada Hari Rabu, 18 Mei 2022 memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana dalam Permohonan Praperadilan Nomor 16/Pid.Pra/2022/PN Kpg;
- Pada Bulan Mei 2022 memberikan keterangan Ahli di Polda NTT berdasarkan Surat Nomor : B/440/V/RES.2.5./2022/Ditreskrimsus, tanggal 23 Mei 2022, tentang Permintaan Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam perkara tindak pidana "Pengusahaan air dan atau sumber sumber air tanpa izin dari Pemerintah ";
- Pada hari ini Rabu tanggal 08 Juni 2022 memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana di hadapan Penyidik Polres Manggarai dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/164/IX/2021/NTT/Polres Manggarai/Polda NTT, tanggal 08 September 2021;
- Pada hari ini Kamis, tanggal 09 Juni 2022 memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana di hadapan Penyidik Polda NTT sehubungan dengan perkara dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/09/II/2022/SPKT/Polda Nusa Tenggara Timur, tanggal 06 Januari 2022;
- Pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 memberikan pendapat Ahli Pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang;
- Pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 memberikan pendapat Ahli Pidana dalam perkara tindak pidana pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Waingapu (via zoom);

Halaman 153 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



- Pada Hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 memberikan pendapat Ahli Pidana dalam permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Pada Hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 memberikan keterangan Ahli di hadapan Penyidik Polres Sabu Raijua di Ruang Riksa Resta Kupang dalam dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur pada Pasal 372 KUHP;
- Pada Hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 memberikan keterangan Ahli di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Bidkum Polda NTT selaku Termohon;
- Pada Hari Senin Tanggal 8 Agustus 2022 memberikan keterangan sebagai Ahli Pidana di hadapan Penyidik Polres Sumba Timur sehubungan dengan laporan polisi nomor : LP/B/159/VI/2022/SPKT/Res. Sumtim/Polda NTT, tanggal 6 Juni 2022;
- Pada Hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 memberikan pendapat hukum sebagai Ahli Hukum Pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Korupsi (Perkara pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Atambua);
- Pada Hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 memberikan pendapat hukum/ memberikan keterangan Ahli di hadapan Penyidik Subdit 1 Ditreskrimum Polda NTT dalam dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur pada Pasal 372 KUHP;
- Pada Hari Kamis, 18 Agustus 2022 memberikan pendapat sebagai Ahli Pidana kepada penyidik Polda NTT dalam perkara dugaan tindak pidana "menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan SARA dan/atau penghinaan dan pencemaran nama baik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/145/V/RES.2.5./2021/SPKT tanggal 24 Mei 2021;
- Pada Hari Selasa, 30 Agustus 2022 memberikan pendapat Ahli kepada Penyidik Polres Alor dalam perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11

Halaman 154 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehubungan dengan Laporan Pengaduan dari saudari Selfina Mowata tentang penipuan online, tanggal 22 Februari 2022;

➤ Pada Hari Kamis, 1 September 2022 memberi pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana kepada penyidik Kejaksaan Negeri Ngada terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Kesatu Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU. RI NO. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. NO. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) Subsidair : pasal 3, Jo pasal 18 UU. RI Nomor 31 Tahun tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. NO. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) Atau Kedua pasal 8, Jo pasal 18 UU. RI Nomor 31 Tahun tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. NO. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1);

➤ Pada Hari Senin, 5 September 2022 memberi pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana kepada penyidik Polres Kupang dalam perkara dugaan tindak pidana pengancaman melalui media sosial (mesangger) sebagaimana diatur Pasal 45 Ayat (4) atau Pasal 45B UU ITE;

➤ Pada Hari Jumat, 14 September 2022 memberi pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana kepada penyidik Polres Kupang dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

➤ Pada Hari Rabu, 12 Oktober 2022 memberi pendapat sebagai Ahli Pidana di Pengadilan Negeri Oelamasi dalam tindak pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

➤ Pada Hari Selasa 18 Oktober 2022 memberi pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana kepada penyidik Polres Sikka dalam perkara dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

Halaman 155 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



- Pada Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 memberikan pendapat sebagai Ahli Pidana kepada penyidik Polda NTT dalam perkara dugaan Perkara Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/301/X/RES.1.11/2021/ SPKT, Tanggal 19 Oktober 2021;
- Pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 memberi keterangan sebagai Ahli Pidana dalam dugaan perkara tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/144/X/SPKT/POLRES SUMBA TIMUR/POLDA NTT, tanggal 06 Oktober 2021;
- Pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 memberi keterangannya sebagai Ahli Hukum Pidana dalam dugaan perkara tindak pidana “ Pengeroyokan atau Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 subsider pasal 351 ayat (1) KUHP, berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/B/290/IX/2022/ SPKT/POLRES S.T./POLDA NTT, tanggal 25 September 2022;
- Pada Hari Selasa tanggal 22 November 2022 memberi pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Kesatu Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU. RI NO. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. NO. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) Subsidair : pasal 3, Jo pasal 18 UU. RI Nomor 31 Tahun tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. NO. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) Atau Kedua pasal 8, Jo pasal 18 UU. RI Nomor 31 Tahun tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. NO. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1);
- Pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2022 memberi keterangannya sebagai Ahli Hukum Pidana perkara dugaan tindak pidana “Menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

Halaman 156 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP / 26 / III / RES. 1. 24./ 2021 / NTT / RES ST, tanggal 27 Maret 2021.

➤ Pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 memberi keterangannya sebagai “AHLI PIDANA” dalam perkara tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP - B/ 221/VII/2022/SPKT/POLRES TTU/POLDA NTT, tanggal 04 Juli 2022, yang dilaporkan oleh saudara CLEMENS TIMO KOSAT;

➤ Pada hari ini Sabtu tanggal 17 Desember 2022 memberi keterangan selaku Ahli hukum pidana dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/193/X/2022/SPKT/Polres Manggarai/Polda NTT, tanggal 18 Oktober 2022;

➤ Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 2022 memberi keterangan selaku Ahli hukum pidana dalam perkara dugaan tindak pidana “Pencemaran nama baik melalui media elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang–Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang–Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sehubungan dengan laporan polisi nomor: LP/B/168/VI/2022/SPKT/Polres Sumba Timur/Polda NTT, tanggal 10 Juni 2022 ;

➤ Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 memberi keterangan sebagai AHLI dalam perkara / dugaan tindak pidana Korupsi “pengelolaan anggaran pada pekerjaan penambahan ruang kelas SD Negeri Koliabang tahun anggaran 2018“. Sebagaimana dimaksud dalam Primer pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsider pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU

Halaman 157 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/193/VI/2022/SPKT/Polres Alor/Polda NTT, tanggal 13 Juni 2022 ;

➤ Pada hari Rabu, 18 Januari 2023 memberi pendapat sebagai Ahli dalam perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang;

➤ Pada hari Kamis, 19 Januari 2023 memberi keterangan atau pendapat sebagai Ahli Pidana dalam Tindak Pidana Penggelapan atas barang barang, benda dan atau uang milik korban Ambrosius Ceme Wea yang dilakukan terlapor / Saksi 1 Yohanes E Tagar dan terlapor/Saksi 2 Krisogonus Soba, yang telah terjadi pada tanggal 18 september 2020 di Desa Waekokak, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, sebagaimana yang diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana;

➤ Pada hari Jumat, 20 Januari 2023 memberi keterangan atau pendapat sebagai Ahli Pidana sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 143 / V / 2022 / SPKT / POLRES TTU / POLDA NTT, tanggal 04 Mei 2022 tentang dugaan Penyerobotan Tanah yang dilaporkan oleh saudara Anderias Mesak sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya;

➤ Pada hari Jumat, 20 Januari 2023 memberi keterangan atau pendapat sebagai Ahli Pidana kepada Penyidik Polres Lembata sehubungan dengan dalam peristiwa” Membuat Perasaan Tidak Menyenangkan ” sebagaimana diatur dalam 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah korban dengan alamat Kota Baru, Kel. Lewoleba Tengah, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 235 / XII / 2022 / SPKT / Res. Lembata / POLDA NTT, tanggal 28 Desember 2022;

➤ Pada hari Sabtu, 21 Januari 2023 memberi keterangan atau pendapat sebagai Ahli Pidana kepada Penyidik Polsek Sulamu terkait penerapan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Halaman 158 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transaksi Elektronik dan atau Pasal 310 Ayat (1) atau Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

➤ Pada hari Rabu, 25 Januari 2023 memberi keterangan atau pendapat sebagai Ahli Pidana di Pengadilan Negeri Ruteng dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP;

➤ Pada hari Kamis, 26 Januari 2023 memberi keterangan atau pendapat sebagai Ahli Pidana di Kejaksaan Negeri Rote Ndao dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

➤ Pada hari Rabu, 25 Februari 2023 memberi keterangan atau pendapat sebagai Ahli Pidana di Pengadilan Negeri Ruteng dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP;

➤ Pada hari Rabu, 01 Februari 2023 memberi keterangan atau pendapat sebagai Ahli Pidana di Pengadilan Negeri Soe dalam Tindak Pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

➤ Pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 memberikan Pendapat sebagai Ahli di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Subs Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 80 Ayat (3) dan (4) Jo Pasal 76C, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak yang diduga dilakukan oleh Terdakwa IRA UA terhadap Korban Astri Novita Seprini Manafe Alias Ate dan Lael Maccabe;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar Bunyi Pasal 385 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1. barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikular atau sesuatu rumah, pekerjaan tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhaak atas tanah orang itu;

Halaman 159 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



2. barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani credietverband atau sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain;
3. barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang bezhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
4. barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
5. barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

- Bahwa mencermati rumusan norma hukum dalam ketentuan Pasal 385 ke 1e KUHP, terdapat beberapa unsur Pasal sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Unsur dengan melawan hak menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikular atau sesuatu rumah, pekerjaan tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah orang itu;

Bunyi Pasal 55 KUHP :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

3. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Mencermati rumusan norma hukum dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP, maka yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Pasal 56 KUHP. Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja member kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Mencermati rumusan norma hukum dalam ketentuan Pasal 56 KUHP terdapat beberapa unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "dengan sengaja"
3. Unsur "memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan"
4. Unsur "memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan"

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar sebagai berikut: Mencermati rumusan norma hukum dalam ketentuan Pasal 385 ke 1e KUHP, terdapat beberapa unsur Pasal sebagai berikut :

- Unsur "barang siapa"; dalam pasal ini menunjuk pada orang yang melakukan tindak pidana dimaksud.
- Unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam pasal ini mengandung makna bahwa perbuatan orang yang melakukan tindak pidana dimaksud ditujukan untuk keuntungan diri pelaku ataupun untuk pihak lain.
- Unsur "secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah

Halaman 161 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



orang lain” dalam pasal ini mengandung makna perbuatan tersebut dilakukan pelaku tanpa memiliki dasar kewenangan untuk melakukan tindakan hukum seperti menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, dengan perkataan lain perbuatan orang yang melakukan tindak pidana tersebut melawan hukum karena merugikan pihak lain.

Mencermati rumusan norma hukum dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP, maka yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, artinya orang yang telah melakukan sendiri unsur-unsur pasal dimaksud tanpa adanya bantuan orang lain; yang menyuruh melakukan, artinya harus selalu ada dua orang atau lebih dengan peran yang berbeda yaitu ada yang berperan sebagai orang yang menyuruh jadi tidak melakukan apapun dan pihak yang lain sebagai yang disuruh adalah orang yang melakukan/mengerjakan apa yang diminta oleh pihak yang menyuruh. sedangkan yang turut serta melakukan perbuatan adalah orang/pihak lainnya yang bersama-sama pelaku atau turut serta dengan pelaku melakukan suatu tindak pidana.

Mencermati rumusan norma hukum dalam ketentuan Pasal 56 KUHP terdapat beberapa unsur sebagai berikut:

- Unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengandung makna sebagai subyek hukum yang terlibat membantu terwujudnya/terlaksananya suatu tindak pidana tertentu.
- Unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna bahwa subyek hukum yang terlibat membantu terwujudnya/terlaksananya suatu tindak pidana tersebut dalam keadaan sadar ketika membantu pihak lain yang melakukan tindak pidana tersebut dan mengetahui secara pasti akibat hukumnya.
- Unsur “memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” artinya orang yang membantu tidak melakukan salah satu ataupun semua unsur pasal terkait, tetapi sifatnya hanyalah memberikan kemudahan agar tindak pidana tertentu dapat diwujudkan/dilaksanakan oleh pihak lain.
- Unsur “memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, maksudnya adalah bantuan sebagaimana dimaksud dalam poit 3 di atas, berupa memberi kesempatan,

Halaman 162 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



memberi kemudahan, memberi keterangan dan upaya lainnya yang sifatnya memudahkan pihak lainnya dapat mewujudkan/melaksanakan tindak pidana tertentu.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar sesuai kronologis peristiwa seperti diuraikan di atas, ahli berpendapat bahwa OKTOVIANUS PORO LETE telah melakukan beberapa perbuatan hukum yang berkaitan dengan obyek tanah tersebut yakni:

1. Menjual beberapa bidang tanah kepada PT Sutra Marosi Kharisma secara adat melalui kuasa dari PT Sutra Marosi Kharisma an. UMBU SAMAPATY, SH dan telah dibuatkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan Nomor : 580.1 / 59 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 atas objek tanah dengan luas 9.310 M2 (Sembilan Ribu Tiga ratus Sepuluh Meter persegi), Nomor: 580.1 / 60 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 atas objek tanah dengan luas 3.930 M2 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Meter Persegi), dan dengan Nomor : 580.1 / 61 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 atas objek tanah dengan luas 11. 195 M2 (Sebelas Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Meter persegi);
2. Membuat surat hibah kepada anaknya an. LUKAS LADE BORA tertanggal 30 Januari 2015, yang telah dipakai dalam kepengurusan sertipikat hak milik.
3. Menjadi saksi yang terlibat secara langsung dalam transaksi jual beli tanah tersebut pada tahun 1995 dengan PT Sutra Marosi Kharisma maupun hadir sebagai saksi saat pengukuran tanah dimaksud oleh petugas BPN Kabupaten Sumba Barat.
4. Menjadi saksi yang terlibat secara langsung dalam transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh LUKAS LADE BORA dengan pihak SILVIA SPIRITI pada tahun 2014.

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, jika perbuatan Saudara OKTOVIANUS PORO LETE tersebut dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 385 ke 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP yang disangkakan, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"; dalam kasus ini adalah Saudara OKTOVIANUS PORO LETE;
2. Unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam kasus ini perbuatan saudara OKTOVIANUS PORO LETE telah menguntungkan anaknya LUKAS LADE BORA yang telah

Halaman 163 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



menerima hibah tanah, yang sesungguhnya telah dijual sebelumnya kepada pihak PT Sutra Marosi Kharisma.

3. Unsur "secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain" dalam kasus ini perbuatan saudara OKTOVIANUS PORO LETE yang telah menghibahkan tanah dimaksud kepada anaknya LUKAS LADE BORA, padahal diketahuinya bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada pihak PT Sutra Marosi Kharisma, namun tetap dihibahkan kepada anaknya LUKAS LADE BORA yang selanjutnya tanah tersebut dijual lagi kepada SILVIA SPIRITI, padahal OKTOVIANUS PORO LETE tahu secara pasti bahwa tanah tersebut telah menjadi milik PT Sutra Marosi Kharisma.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar Berdasarkan kronologis peristiwa seperti diuraikan di atas, Ahli berpendapat bahwa perbuatan saudara LUKAS LADE BORA tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 385 ke 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP. Penjelasanannya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta tersebut di atas, jika perbuatan Saudara LUKAS LADE BORA tersebut dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 385 ke 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP yang disangkakan, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"; dalam kasus ini adalah Saudara LUKAS LADE BORA;
2. Unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam kasus ini perbuatan saudara LUKAS LADE BORA menguntungkan dirinya sendiri karena telah menerima hibah tanah dari ayahnya yang sesungguhnya tanah tersebut telah dijual sebelumnya kepada pihak PT Sutra Marosi Kharisma.
3. Unsur "secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain" dalam kasus ini perbuatan saudara LUKAS LADE BORA,

Halaman 164 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah dimaksud kepada SILVIA SPIRITI padahal LUKAS LADE BORA (sebagai anak) dan OKTOVIANUS PORO LETE (sebagai ayah) tahu secara pasti bahwa tanah tersebut telah menjadi milik PT Sutra Marosi Kharisma. Dengan kata lain LUKAS LADE BORA telah menjual sebagian tanah milik PT Sutra Marosi Kharisma;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa LUKAS LEBU GALLUH, SH, dapat dikategorikan sebagai pihak yang membantu LUKAS LADE BORA melakukan perbuatan penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke 1e KUHP Jo Pasal 56 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut: Saudara LUKAS LEBU GALLUH, SH telah membantu saudara LUKAS LADE BORA untuk menjual objek tanah tersebut kepada Saudari SILVIA SPIRITI (WNA) dimana pembayaran harga tanah dimaksud sebagian melalui saudara LUKAS LEBU GALLUH, SH dengan cara saudara SILVIA SPIRITI transfer ke rekening saudara LUKAS LEBU GALLUH, S.H., sebesar Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah). Saudara LUKAS LEBU GALLUH, SH telah meminta bantuan kepada saudara JIMMY FIRMUS BULLUH, SH Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Sumba Barat untuk segera memproses sertifikat tanah tersebut. Saudara LUKAS LEBU GALLUH, SH adalah seorang anggota DPR Kab. Sumba Barat yang mengambil Sertipikat hak Milik nomor 379 an. LUKAS LADE BORA dipihak pertanahan untuk diserahkan kepada Notaris / PPAT untuk dibuatkan akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli antara SILVIA SPIRITI dengan Saudara LUKAS LADE BORA. Berdasarkan paparan tersebut di atas, terbukti bahwa peran LUKAS LEBU GALLUH, SH dalam kasus penyerobotan tanah ini sangat signifikan dan menentukan sebab jika LUKAS LEBU GALLUH, SH tidak membantu, maka dapat dipastikan tindak pidana penyerobotan tanah milik PT Sutra Marosi Kharisma tidak pernah terjadi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa JIMMY FIRMUS BULLUH, SH selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Sumba Barat dapat dikategorikan sebagai pihak yang membantu LUKAS LADE BORA melakukan perbuatan penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke 1e KUHP Jo Pasal 56 KUHP, Jika terdapat bukti yang mendukung keterlibatan secara langsung JIMMY FIRMUS BULLUH, SH dalam transaksi jual beli tanah dimaksud antara LUKAS LADE BORA dengan pihak SILVIA SPIRITI;

Halaman 165 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar saudara OKTOVIANUS PORO LETE tidak lagi memiliki hak atas objek tanah yang telah dijual kepada PT SUTRA MAROSI KHARISMA melalui kuasa dari PT tersebut an. Saudara UMBU SAMAPATY, SH secara adat pada tahun 1995, sebagaimana tercantum surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan Nomor : 580.1 / 59 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 atas objek tanah dengan luas 9.310 M2 (Sembilan Ribu Tiga ratus Sepuluh Meter persegi), Nomor: 580.1 /60 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 atas objek tanah dengan luas 3.930 M2 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Meter Persegi), dan dengan Nomor : 580.1 / 61 / SPMH / 1995 tanggal 17 April 1995 atas objek tanah dengan luas 11. 195 M2 (Sebelas Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Meter persegi);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar perbuatan saudara OKTOVIANUS PORO LETE dan Saudara LUKAS LADE BORA menjual objek tanah yang bukan hak mereka lagi kepada saudari SILVIA merupakan tindakan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke 1e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP, karena keduanya tahu bahwa tanah tersebut bukan milik mereka lagi sejak dijual kepada PT SUTRA MAROSI KHARISMA pada tahun 1995;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar perbuatan LUKAS LEBU GALLUH, SH yakni membantu melakukan penjualan atas objek tanah tersebut dari saudara LUKAS LADE BORA kepada Saudari SILVIA SPIRITI yang mana saudari SILVIA Mentransfer uang untuk saudara LUKAS LADE BORA melalui rekening milik saudara LUKAS LEBU GALLUH, SH sebesar Rp 236.000.000,- (Dua Ratus tiga puluh enam juta Rupiah) untuk pembayaran kepada saudara LUKAS LADE BORA sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) namun saudara LUKAS LADE BORA hanya menerima Sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan telah melakukan penekanan terhadap pihak BPN Kab. Sumba Barat untuk meloloskan permohonan penerbitan SHM dapat dikategorikan sebagai pihak yang membantu LUKAS LADE BORA melakukan perbuatan penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke 1e KUHP Jo Pasal 56 KUHP;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar perbuatan saudara JIMMY FIRMUS BULLUH, SH yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala Infrastruktur Pertanahan Kab. Sumba Barat sehingga meloloskan dan menerbitkan SHM atas nama LUKAS LADE

Halaman 166 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BORA dapat dikategorikan sebagai pihak yang membantu LUKAS LADE BORA melakukan perbuatan penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke 1e KUHP Jo Pasal 56 KUHP;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar perbuatan saudara OKTOVIANUS PORO LETE dan anaknya LUKAS LADE BORA telah memenuhi unsur-unsur Pasal 385 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar sesuai kronologis peristiwa seperti diuraikan di atas, maka yang dapat diproses hukum adalah saudara OKTOVIANUS PORO LETE dan anaknya LUKAS LADE BORA karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 385 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP. Sedangkan saudara LUKAS LEBU GALLUH, SH dn saudara JIMMY FIRMUS BULLUH, SH dapat diproses menggunakan Pasal 385 ke 1 KUHP Jo Pasal 56 KUHP;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar penerapan Pasal 385 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP untuk saudara OKTOVIANUS PORO LETE dan saudara LUKAS LADE BORA sudah tepat sedangkan terhadap saudara LUKAS LEBU GALLUH, SH dapat diterapkan Pasal 385 ke 1 KUHP Jo Pasal 56 KUHP. Terhadap saudara JIMMY FIRMUS BULLUH, SH, berdasarkan konstruksi peristiwa seperti diuraikan di atas penerapan Pasal 385 ke 1 KUHP Jo Pasal 56 KUHP. Untuk menerapkan ketentuan Pasal 385 ke 1 KUHP Jo Pasal 56 KUHP harus dipastikan dan didukung dengan bukti-bukti yang sah tentang keterlibatan secara langsung JIMMY FIRMUS BULLUH, SH, dalam transaksi jual beli obyek tanah dimaksud antara LUKAS LADE BORA dan pihak SILVIA SPIRITI;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar terhadap Saudara OKTOVIANUS PORO LETE dan LUKAS LADE BORA dapat disangkakan dengan Pasal 385 ke 1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP. Sedangkan terhadap saudara LUKAS LEBU GALLUH harus dipastikan apakah saudara LUKAS LEBU GALLUH memiliki legal standing kedudukan hukum sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk menjual tanah dimaksud. Khusus tentang saudara JIMMY FIRMUS BULLUH, SH dalam kasus ini dapat diterapkan Pasal 385 ke 1e KUHP Jo Pasal 56 KUHP harus dipastikan dan didukung dengan bukti-bukti yang sah tentang keterlibatan secara langsung JIMMY FIRMUS BULLUH, SH, dalam transaksi jual beli obyek tanah dimaksud antara LUKAS LADE BORA dan pihak SILVIA SPIRITI;

Halaman 167 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli masih tetap dengan keterangan yang ahli berikan pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar perbedaan bunyi Pasal 385 ke 1e KUHP R. Soesilo dengan Pasal 385 ke 1 KUHP Permata Press adalah masalah terjemahan. R. Soesilo menerjemahkan lebih luas dari Permata Press yakni dalam R. Soesilo merumuskan ada dua jenis tanah yakni tanah pemerintah dan tanah partikuler. Tanah pemerintah dimaknai pula sebagai tanah negara. Dalam PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 3 dirumuskan bahwa "Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah". Pengertian tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah dapat dimaknai bahwa tanah tersebut tidak atau belum bersertifikat. Hal ini dikuatkan pula dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ialah "Pendaftaran tanah yang obyeknya bidang tanah yang berstatus tanah Negara dilakukan dengan mencatatnya dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertifikat. Dalam KUHP Permata Press rumusan Pasal 385 ke 1 langsung menyebutnya dengan tanah yang belum bersertifikat sedangkan dalam R. Soesilo menyebutnya bukan dengan tanah belum bersertifikat tetapi dengan istilah tanah pemerintah. Keduanya memiliki makna yang sama yaitu tanah yang tidak atau belum bersertifikat sebagaimana saya jelaskan di atas. Selanjutnya dalam R. Soesilo juga menyebut salah satu jenis tanah yakni tanah partikuler. Dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1958 TENTANG PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKELIR Pasal 1 Ayat (1) huruf a. merumuskan bahwa "tanah partikelir", ialah tanah "eigendom" dst. Eigendom merupakan istilah yang ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Eigendom diartikan sebagai hak kepemilikan seseorang atas sebidang tanah. Eigendom dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu eigendom biasa dan eigendom verponding. Eigendom biasa adalah tanah yang memiliki status hak milik pada zaman kolonial Belanda, dimana eigendom ini hanya dapat dimiliki oleh orang Eropa dan Timur Asing, terhadap orang pribumi juga dapat memiliki eigendom dengan status agrarische eigendom. Agrarische eigendom yaitu hak kepemilikan tanah khusus untuk pribumi disertai dengan syarat pembatasan mengenai kewajiban kepada negara atau desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 Ayat (7) Indische Staatregeling (selanjutnya disebut IS). Sedangkan, verponding yaitu surat tagihan pajak

Halaman 168 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



atas tanah dan/atau bangunan yang saat ini disebut dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disebut SPPT-PBB). Berdasarkan hal itu, eigendom verponding diartikan sebagai hak kepemilikan tanah yang hanya dapat dibuktikan dengan verponding atau bukti tagihan pajak (<https://mh.uma.ac.id/pengertianeigendom-dan-konversinya/>). Sehingga tanah partikuler dapat dimaknai dalam konteks saat ini adalah tanah yang telah bersertifikat karena dilekati suatu hak milik. Dengan demikian R. Soesilo merumuskan Pasal 385 Ayat (1) KUHP sebagai tanah yang belum atau tidak bersertifikat karena tanah pemerintah (negara) dan juga tanah yang sudah bersertifikat karena tanah partikuler yang dikonversi pasca lahirnya UUPA dengan peraturan pelaksanaannya yakni eigendom mengalami konversi sebagai tanah hak milik yang telah bersertifikat. Sedangkan dalam Pasal 385 ke 1 KUHP Permata Press hanya mengatur status tanah yang belum bersertifikat. Pasal 385 Ayat (1) KUHP R. Soesilo lebih luas daripada Pasal 385 ke 1 KUHP Permata Press karena Pasal 385 Ayat (1) R. Soesilo melindungi tanah yang belum bersertifikat dan yang telah bersertifikat sedangkan Pasal 385 ke 1 KUHP Permata Press hanya melindungi tanah yang belum bersertifikat;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan penjelasan saya di atas maka terkait penerapan Pasal 385 KUHP maka sebaiknya digunakan KUHP R. Soesilo karena jangkauan lebih luas daripada Pasal 385 ke 1 KUHP Permata Press sebagaimana saya jelaskan di atas. Bahwa Pasal 385 ke 1 KUHP Permata Press hanya menjangkau tanah yang belum bersertifikat sedangkan tanah yang sudah bersertifikat Pasal 385 ke 1 KUHP Permata Press tidak dapat menjangkaunya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Pernyataan tertanggal 14 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Lukas Lebu Gallu, SH (Terdakwa), Selanjutnya diberi tanda PU-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 April 2022 yang ditanda tangani oleh Oktavianus Poro Lete (Terdakwa) dan Lukas Lade Bora (Terdakwa), Selanjutnya diberi tanda PU-2;
3. Print out dari Print out bukti 2 (dua) lembar tangkapan layar (Screenshoot) percakapan melalui aplikasi WhatsApp tanggal 23 dan 24 Februari 2023 dari Jimmy Firmus Bulu, SH, M.Si kepada Suprayogi (Manager PT. Sutera Marosi Kharisma), Selanjutnya diberi tanda PU-3;

Halaman 169 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



4. Hasil print Foto tanggal 23 Februari 2023 bertempat di Kafe Naka, Kota Kupang yang dihadiri oleh Jimmy Firmus Bulu, SH.,M.Si (Terdakwa) dan dari pihak PT. Sutera Marosi Kharisma yaitu Suprayogi (Manager) dan Kuasa Hukum PT. Sutera Marosi Kharisma Petrus Paila Lolu, SH, Selanjutnya diberi tanda PU - 4;
5. Hasil print Foto pertemuan pada tanggal 26 Juni 2023 Pukul 20.24 WITA bertempat di Restoran Taman Laut, Kota Kupang yang dihadiri oleh Lukas Lebu Gallu, S.H., (Terdakwa), Edyson G.M Tenabolo, S.H (Kuasa Hukum Lukas Lebu Gallu), Aditya Kharma (Direktur Utama PT. Sutera Marosi Kharisma) dan Petrus Paila Lolu, SH (Kuasa Hukum PT. Sutera Marosi Kharisma), Selanjutnya diberi tanda PU - 5;
6. Hasil print Foto pertemuan pada tanggal 27 Juni 2023 Pukul 13.45 WITA bertempat di Kelapa Resto, Kota Kupang yang dihadiri oleh Jimmy Firmus Bulu, SH., M.Si (Terdakwa), Heri James Fobia, S.H (Kuasa Hukum Jimmy Firmus Bulu, Selanjutnya diberi tanda PU - 6;
7. Hasil print Foto 7 (tujuh) lembar Foto yang diambil pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pada beberapa titik di lokasi SHGB No. 3/Patiala Bawa yang menunjukkan adanya beberapa pilar batas, plang SHGB No.3 dan pagar tembok yang dibangun oleh PT. Sutera Marosi Kharisma sekitar tahun 2016, serta bekas pondasi milik Silvia Spiriti, selanjutnya diberi tanda PU - 7;

Menimbang, bahwa bukti surat PU-1 merupakan asli, kemudian bukti PU-2 merupakan fotocopy dan bukti PU-3 hingga PU-7 tersebut kesemuanya berupa print out, dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah tanah yang terjadi sekitar tahun 2016 yang bertempat di Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah PT SUTRA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa riwayat hidup Terdakwa nama terdakwa yakni OKTAVIANUS PORO LETE alias AMA DERI alias OKTA, Terdakwa lahir di Kampung Deke

Halaman 170 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 1950 dari pasangan Ayah yang bernama LADE BORA dan Ibu bernama TABE BELA Terdakwa anak tunggal, pernah bersekolah pada tingkat Sekolah Dasar di Bogora watu Patiala Bawa namun tidak tamat kemudian sejak terdakwa tidak melanjutkan sekolah dan hanya membantu orangtua untuk bertani di Desa Terdakwa sampai dengan sekarang, sekitar tahun 1980 saksi menikah secara adat dengan istri Terdakwa saat ini yang bernama TANGE BOTA atau ESTER TANGE BOTA dan hasil perkawinan tersebut Terdakwa mendapat 7 (tujuh) orang anak 1 (satu) orang laki-laki atas nama LUKAS LADE BORA sedangkan sisa ke enam orang lainnya adalah perempuan Deri Dairu Meti, Barajau, Bange Labe, Tabe Bela, Rada Peda, Toromale;

- Bahwa Terdakwa pada tahun 1995 Terdakwa pernah menjual tanah ke pihak PT. SUTERA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa tanah yang Terdakwa miliki Terdakwa dapatkan secara turun temurun dari ayah Terdakwa yang didapat dari nenek moyang Terdakwa;
- Bahwa LUKAS LEDE BORA mendapat tanah hibah dari Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa LUKAS LEDE BORA ada menjual tanah ke SILVIA pada tahun 2015;
- Bahwa tanah yang terdakwa hibahkan yang dijual Terdakwa 2 kepada SILVIA beralamat di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu tahu tentang jual beli tanah kepada Umbu Kupang karena Terdakwa buta huruf dan tidak mengerti dan seingat Terdakwa kurang lebih tahun 1993 Pak UMBU KUPANG datang kepada Terdakwa bersama dengan kepala desa saat itu JHON JAWU HAGA (alm) dan menyatakan ingin membeli tanah milik Terdakwa, dan beberapa orang lainnya di Marosi Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama istri dan anak Terdakwa LUKAS LADE BORA;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan SILVIA dan SILVIA mengatakan ingin membeli tanah di MAROSI dengan view pantai, kemudian Terdakwa sampaikan kalau Terdakwa mempunyai tanah di lokasi tersebut, dan setelah itu kami bersepakat untuk jual tanah tersebut dengan harga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 171 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di jual kepada PT. SUTERA MAROSI KHARISMA letaknya berada di bagian atas sedangkan yang dijual kepada SILVIA letaknya dibagian bawah (dibibir pantai) akan tetapi dilokasi yang sama;
- Bahwa saat itu tanah tersebut antara Terdakwa, LUKAS LEDE BORA dan SILVIA sudah sepakat untuk jual tanah tersebut dengan harga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kemudian SILVIA meminta bantuan LUKAS LEBU GALU untuk mengurus penjualan tanah tersebut sehingga pada saat transaksi jual beli dan pembayaran atas tanah tersebut di rumah LUKAS LEBU GALU dan LUKAS LEBU GALU yang menyerahkan uang kepada anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat iu proses penawaran harga dan proses kesepakatan, hanya antara Para Terdakwa dengan SILVIA;
- Bahwa yang menerima uang penjualan tanah pada saat itu adalah anak Terdakwa LUKAS LADE BORA yang pergi terima uang tersebut di rumah LUKAS LEBU GALU;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut kepada anak Terdakwa saudara LUKAS LADE BORA disaksikan oleh Terdakwa dan ada bukti kwitansi yang mana kwitansi tersebut tidak kami pegang;
- Bahwa uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Para Terdakwa (makan dan sekolah anak-anak) dan untuk urusan keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa tanah yang dijual ke saudari SILVIA sudah ada bangunan dalam bentuk rumah yang dibuat dari dinding papan, tiang balok kayu dan atap alang-alang;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan JIMMY FIRMUS BULLUH, SH pertama kali saat tahap II pelimpahan ke Kejaksaan dan di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan JIMMY FIRMUS BULLUH, SH di luar Kantor Pertanahan dan Terdakwa tidak pernah juga pergi ke rumah JIMMY FIRMUS BULLUH, SH;
- Bahwa Para Terdakwa pernah bersama-sama pergi ke RIXOON DAPA DIDA, SH dan atas permintaan dari saudari SILVIA dan saat itu LUKAS LEBU GALU, SH yang menyuruh Para Terdakwa semua pergi bertemu RIXOON DAPA DIDA, S.H.,
- Bahwa saat Terdakwa pergi bertemu dengan RIXOON DAPA DIDA, SH sekitar bulan Mei tahun 2015, yang ada saat itu Para Terdakwa, istri Terdakwa dan LUKAS LEBU GALLUH, SH;

Halaman 172 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PORO LETE TANGE adalah orang yang sama dengan OKTOVIANUS PORO LETE yang mana adalah bapak kandung Terdakwa dan nama TANGE itu adalah nama ibu Terdakwa yang bapak Terdakwa pakai;
- Bahwa yang mempunyai niat menjual tanah adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil kesepakatan untuk penjualan tanah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta) adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses jual beli tanah Terdakwa sempat bertemu dengan SILVIA;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada LUKAS LEBU GALU sebanyak Rp4.000.000 (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan sertifikat;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan komisi kepada LUKAS LEBU GALU sebanyak Rp. 4 000 000 (empat juta rupiah) setelah pelunasan jual beli di notaris;
- Bahwa pada saat itu yang mengambil di kantor BPN adalah LUKAS LEBU GALU kemudian yang membantu Para Terdakwa mengisi formulir adalah Bapak Desa karena kami tidak tahu bagaimana cara pengisiannya;
- Bahwa nama Kepala Desa pada saat itu adalah JOHN J. HAGA;
- Bahwa Terdakwa bisa membaca tetapi tidak begitu lancar;
- Bahwa pengisian batas tanah pada saat itu Kepala Desa namun Terdakwa yang tunjuk;
- Bahwa Terdakwa tahu ada surat pengukuran dari BPN dari Kepala Desa;
- Bahwa tanah yang diukur tersebut ada yang berbatasan dengan tanah milik PT SUTRA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa Terdakwa mendapat persyaratan untuk pengajuan permohonan dari BPN;
- Bahwa yang mengambil permohonan tersebut dari BPN adalah LUKAS LEBU GALU kemudian di serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang menjemput pegawai BPN saat ada pengukuran melainkan mereka datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah di jemput ke rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Barat untuk membuat surat perjanjian perdamaian yang isinya Terdakwa sepakat mencabut perkara perdata peninjauan Kembali dan mendukung pelaksanaan eksekusi, sedangkan PT Sutera Marosi Kharisma sepakat mencabut laporan pidana terhadap Para Terdakwa;

Halaman 173 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa membuat surat perjanjian perdamaian tersebut karena saat itu Terdakwa di janjikan akan di cabut laporan polisi;
- Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tersebut di buat pada tanggal 14 April 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi surat kuasa kepada LUKAS LEBU GALU, SH;
- Bahwa Surat permohonan pendaftaran tanah formulirnya di buat dari BPN masih dalam berbentuk format dan belum di isi;
- Bahwa yang tanda tangan saat itu adalah Para Terdakwa, kepala desa, dan juga ada dua orang saksi;
- Bahwa surat tersebut di sertai dengan materai juga;
- Bahwa saat itu masih ada surat lain lagi, yang di isi oleh kepala desa;
- Bahwa yang membangun di tanah tersebut adalah Silvia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang ke JIMMY FIRMUS BULU, SH;
- Bahwa Pada saat itu gugatan di Pengadilan Negeri kami menang, sedangkan di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Para Terdakwa kalah;
- Bahwa total uang yang di bayarkan oleh SILVIA sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang di serahkan saat tanah sebelum dan sesudah mempunyai sertifikat;
- Bahwa saat sertifikat belum keluar pertama kali Terdakwa menerima uang dari SILVIA sebanyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan kedua kali sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), kemudian saat sertifikat sudah keluar Terdakwa ada menerima uang lagi dari SILVIA sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa orang BPN pernah di berikan uang oleh LUKAS LEBU GALU sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah pengukuran dan di berikan di rumah milik LUKAS LEBU GALU;
- Bahwa Terdakwa tahu uang tersebut sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) karena uang tersebut di pegang saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di depan notaris yang di saksikan oleh LUKAS LEBU GALU;
- Bahwa pada saat itu uang tersebut diserahkan di Waikabubak;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah adalah tanah pada HGB 3;

Halaman 174 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ikut dalam pengukuran HGB 3 pada tahun 1995 yang letaknya di bagian atas;
- Bahwa jarak rumah milik Terdakwa dengan SHGB 3 sekitar 1 km (satu kilo meter);
- Bahwa pada saat itu yang membawa permohonan ke BPN adalah LUKAS LEBU GALU;
- Bahwa yang menunjuk batas tanah saat pengukuran permohonan atas nama Lukas Lade Bora adalah kami sendiri, lalu di ukur oleh petugas ukur;
- Bahwa ada 5 (lima) buah bangunan rumah yang telah dibangun oleh SILVIA;
- Bahwa setelah kejadian ini kami telah mengganti rugi ke SILVIA sebanyak 3 (tiga) bidang tanah yang di tentukan oleh SILVIA sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal LUKAS LEBU GALU karena kami berasal dari kampung yang sama;
- Bahwa alasan tanah tersebut dihibahkan ke LUKAS LEDE BORA karena LUKAS LEDE BORA merupakan anak tunggal laki- laki;
- Bahwa pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2015 tanah tersebut di gunakan untuk berkebun dan di tanami oleh ubi, kacang dan juga kelapa;
- Bahwa ditahun 1995 OKTOVIANUS PORO LETE pernah menjual tanah ke UMBU SAMAPATY sebanyak 2 (dua) bidang, namun tanah tersebut berbeda dengan tanah yang di jual kepada SILVIA;
- Bahwa pendidikan LUKAS LEDE BORA hanya sebatas sekolah dasar saja;
- Bahwa Terdakwa tidak sekolah;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai banyak tanah;
- Bahwa OKTAVIANUS PORO LETE memberikan tanah kepada LUKAS LEDE BORA pada tahun 2000;
- Bahwa saat ini SPPT atas nama LUKAS LEDE BORA;
- Bahwa saat mau menjual tanah tersebut Terdakwa menawarkan di harga 1 M (satu miliar) karena Terdakwa tahu harga tanah pantai pasti mahal;
- Bahwa tanah yang sekarang telah menjadi masalah awalnya masih menjadi kebun yang di tanami dengan padi ladang;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah sekitar tahun 2016 yang bertempat di Marosi, Desa. Patiala Bawah, Kec.Lamboya, Kab. Sumba Barat;

Halaman 175 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dan saksi mendapatkan 3 (tiga) Bidang tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dari Orang tua Terdakwa yakni OKTOVIANUS PORO LETE;
- Bahwa Terdakwa mendapat bidang tanah tersebut pada tahun 2015 dan luasnya Terdakwa tidak tahu dan yang Terdakwa tahu tanah tersebut Terdakwa dapatkan dari bapak Terdakwa dan bapak Terdakwa mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya dan atas ketiga bidang tanah tersebut sebagiannya Terdakwa gunakan untuk bertani dan sebagiannya lagi Terdakwa jual kepada saudari SILVIA;
- Bahwa tanah terserbut di jual dengan harga Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa ayah Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah menjual tanah kepada saudari SILVIA;
- Bahwa awalnya pada tahun 2015 saudari SILVIA masuk ke kampung Terdakwa bahwa dirinya menyampaikan ingin membeli tanah yang berada di pinggir pantai sehingga saat itu orang tua terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa punya tanah dipinggir pantai kemudian Terdakwa dan SILVIA pergi ke lokasi tanah tersebut untuk menunjukan tanah milik Terdakwa dan Saudara SILVIA suka dengan tanah tersebut sehingga saudari SILVIA melalui MARKUS TARA menghubungi LUKAS LEBU GALU (DPRD Kab. Sumba Barat) untuk membantu mengurus jual beli tanah tersebut dan kemudian Terdakwa dipanggil saudara LUKAS LEBU GALLU sehingga Terdakwa bersama orang tua Terdakwa OKTOVIANUS PORO LETE, saudara LUKAS dan saudari SILVIA duduk bersama di rumah Saudara LUKAS LEBU GALLU kemudian Terdakwa sampaikan bahwa kami sudah sepakat harga tanah dengan SILVIA sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maka Terdakwa meminta bantuan LUKAS LEBU GALU untuk pengurusan di BPN karena SILVIA mau membeli tanah apabila ada sertifikatnya sehingga setelah pertemuan itu Terdakwa bersama orang tua Terdakwa pulang ke rumah dan membicarakan siapa yang atas nama tanah tersebut dan pada saat itu orang tua Terdakwa mengatakan "Kamu sudah yang atas nama karena saya sudah tua", sehingga pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saudara LUKAS GALLU untuk meminta bantuan bagaimana cara mendapatkan sertipikat sehingga pada saat itu saudara LUKAS GALLU memberikan formulir permohonan hak untuk Terdakwa isi

Halaman 176 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kepala desa an. JOHN J. HAGA (Almarhum) dan keesokan harinya Terdakwa LUKAS LEBU GALLU pergi ke BPN, kemudian pegawai BPN turun ke lokasi tanah tersebut dan melakukan pengukuran dan yang hadir pada saat itu adalah saksi batas atas nama ALBERTINUS dan kepala Desa Saudara JOHN J HAGA (Almarhum) dan pada saat itu LUKAS LEBU GALU menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) kepada petugas ukur untuk menggantikan biaya transportasi hingga akhirnya terbitlah sertifikat yang kemudian di ambil di kantor BPN oleh LUKAS LEBU GALU;

- Bahwa cara pembayaran harga tanah tersebut dibayarkan secara bertahap dimana pembayaran tahap pertama yaitu sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk panjar dan biaya pendaftaran di BPN dan tahap kedua di bayarkan Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan tahap ketiga setelah setelah sertifikat terbit sebesar Rp100.000.000 (serratus juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan melalui staf notaris dan ada bukti pembayaran yakni kwitansi yang mana ada di saudari SILVIA dan saudari SILVIA sudah membayar lunas objek tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada permasalahan pada saat pengukuran dan berjalan lancar;
- Bahwa pada saat itu tanah tersebut sudah diterbitkan sertipikat hak milik Nomor 379 tanggal 15 Juli 2015 an. LUKAS LADE BORA;
- Bahwa SILVIA yang menyuruh saksi untuk mengurus sertipikat hak milik dengan nama saksi dan objek tanah tersebut luasnya 11.810 M2 (Sebelas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) berbatasan dengan sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan PT Sutera Marosi Kharisma.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sepadan Pantai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT Sutera Marosi Kharisma.
- Sebelah Barat berbatasan dengan ALBERTINUS DAPA TONA;
- Bahwa sekitar tahun 2016 di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kec. Lamboya, Kab. Sumba Barat, menurut bapak Terdakwa tanah tersebut tidak dijual kepada siapa saja termasuk PT Sutera Marosi Kharisma dan orang tua saksi tidak menjual tanah tersebut pada saat itu karena tanah tersebut adalah mata pencaharian sehari-hari orang tua saksi karena diatas tanah tersebut tumbuh beberapa pohon kelapa;

Halaman 177 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi tanah yang bagian atas yang milik PT Sutera Marosi Kharisma dan setahu Terdakwa ada tanah milik orang tua Terdakwa yang dijual kepada pihak PT Sutera Marosi Kharisma pada tahun 1995 yang berada sebelah utara dari tanah yang Terdakwa jual kepada Saudari SILVIA dan tanah tersebut bersebelahan persis dengan tanah yang saya jual kepada saudari SILVIA dan belum dilakukan peralihan hak sampai saat ini masih atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan JIMMY FIRMUS BULLUH, SH;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan JIMMY FIRMUS BULLUH, SH di luar Kantor Pertanahan saudara LUKAS LEBU GALUH, SH, dan tidak pernah kami pergi ke rumah JIMMY FIRMUS BULLUH, SH;
- Bahwa Para Terdakwa pernah bersama-sama pergi ke RIXOON DAPA DIDA, SH dan atas permintaan dari saudari SILVIA dan saat itu LUKAS LEBU GALUH, SH yang menyuruh kita semua pergi bertemu RIXOON DAPA DIDA, SH;
- Bahwa Terdakwa pergi bertemu dengan RIXOON DAPA DIDA, SH sekitar bulan Mei tahun 2015, yang ada saat itu Para Terdakwa, ibu Terdakwa dan LUKAS LEBU GALU;
- Bahwa yang mempunyai niat menjual tanah adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil kesepakatan untuk penjualan tanah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta) adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan SILVIA saat menjual tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada LUKAS LEBU GALU sebanyak Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada LUKAS LEBU GALU sebanyak Rp4.000.000 (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan sertifikat di BPN Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan uang sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setelah pelunasan di notaris;
- Bahwa Lukas Lebu Gallu yang mengambil formulir di Kantor BPN kemudian diserahkan kepada Para Terdakwa untuk diisi dan yang telah mengisi formulir adalah Bapak Desa karena kami tidak tahu bagaimana cara pengisiannya;
- Bahwa Terdakwa bisa membaca tetapi tidak begitu lancar;

Halaman 178 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengisian batas tanah pada saat itu Kepala Desa namun atas keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu ada surat pengukuran dari BPN dari Kepala Desa;
- Bahwa Tanah tersebut tidak ada yang berbatasan dengan tanah milik PT SUTRA MAROSI KHARISMA;
- Bahwa Terdakwa mendapat formulir persyaratan untuk pengajuan permohonan dari BPN;
- Bahwa tidak ada yang menjemput pegawai BPN saat ada pengukuran mereka datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah di jemput ke rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Barat untuk membuat surat perjanjian perdamaian dan mencabut perkara perdata peninjauan Kembali dan mendukung pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat surat perjanjian perdamaian tersebut karena saat itu Terdakwa di janjikan akan di cabut laporan polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat surat perjanjian perdamaian tersebut tidak ada paksaan saat itu;
- Bahwa Surat perjanjian perdamaian tersebut dibuat pada tanggal 14 April 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi surat kuasa kepada LUKAS LEBU GALU, SH;
- Bahwa surat permohonan pendaftaran di buat dari BPN masih dalam berbentuk format dan belum di isi;
- Bahwa yang mengambil formulir surat tersebut dari BPN adalah LUKAS LEBU GALU, SH dan di serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang tanda tangan dalam surat-surat itu adalah Para Terdakwa, kepala desa, dan juga ada dua orang saksi;
- Bahwa surat tersebut di sertai dengan materai juga;
- Bahwa saat itu masih ada surat lain lagi yang di isi oleh kepala desa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan SILVIA sebanyak dua kali, yang pertama SILVIA datang sendiri, kemudian kali kedua SILVIA datang bersama dengan MARKUS;
- Bahwa setelah dijual, SILVIA telah membangun rumah di tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu JIMMY FIRMUS BULU, SH saat di LAPAS;

Halaman 179 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang ke JIMMY FIRMUS BULU, SH;
- Bahwa pada saat itu gugatan di Pengadilan Negeri kami menang namun di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kami kalah;
- Bahwa total uang yang di serahkan oleh SILVIA sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang di serahkan sebelum dan sesudah tanah mempunyai sertifikat;
- Bahwa saat sertifikat belum keluar pertama kali Terdakwa menerima uang dari SILVIA sebanyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan kedua kali sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), kemudian saat sertifikat sudah keluar Terdakwa ada menerima uang lagi dari SILVIA sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa orang BPN pernah di berikan uang oleh LUKAS LEBU GALU sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah pengukuran dan di berikan di rumah milik LUKAS LEBU GALU;
- Bahwa Terdakwa tahu uang tersebut sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) karena uang tersebut di pegang saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di depan notaris yang di saksi oleh LUKAS LEBU GALU;
- Bahwa pada saat itu uang tersebut diserahkan di Waikabubak;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah adalah tanah pada HGB 3;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pengukuran pada tahun 1995;
- Bahwa tanah yang di lakukan pengukuran pada tahun 1995 adalah tanah pad HGB3 yang letaknya di bagian atas;
- Bahwa jarak rumah milik Terdakwa dengan SHGB 3 sekitar 1 km (satu kilo meter);
- Bahwa pada saat itu yang membawa permohonan ke BPN adalah LUKAS LEBU GALU;
- Bahwa yang menunjuk batas tanah saat pengukuran permohonan atas nama Lukas Lade Bora adalah kami sendiri, lalu di ukur oleh petugas ukur;
- Bahwa ada 5 (lima) buah bangunan rumah yang telah dibangun oleh SILVIA;
- Bahwa setelah kejadian ini kami telah mengganti rugi ke SILVIA sebanyak 3 (tiga) bidang tanah yang di tentukan oleh SILVIA sendiri;

Halaman 180 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal LUKAS LEBU GALU karena kami berasal dari kampung yang sama;
- Bahwa alasan tanah tersebut dihibahkan ke Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak tunggal laki-laki;
- Bahwa pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2015 tanah tersebut digunakan untuk berkebun dan di tanami oleh ubi, kacang dan juga kelapa;
- Bahwa ditahun 1995 Ayah Terdakwa pernah menjual tanah ke UMBU SAMAPATY sebanyak 2 (dua) bidang, namun tanah tersebut berbeda dengan tanah yang di jual kepada SILVIA;
- Bahwa pendidikan Terdakwa hanya sebatas sekolah dasar saja;
- Bahwa Ayah Terdakwa tidak sekolah;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai banyak tanah;
- Bahwa Terdakwa 1 memberikan tanah kepada Terdakwa 2 pada tahun 2000;
- Bahwa saat ini SPPT atas nama Terdakwa;
- Bahwa saat mau menjual tanah tersebut Terdakwa menawarkan di harga 1 M (satu miliar) karena Terdakwa tahu harga tanah pantai pasti mahal;
- Bahwa tanah yang sekarang telah menjadi masalah awalnya masih menjadi kebun yang di tanami dengan padi ladang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 01 November 2014 yang ditanda tangani oleh Lukas Lebu Galluh, SH, Oktavianus Poro Lete dan Lukas Lade Bora, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda PH.T-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 April 2022 yang ditanda tangani oleh Oktavianus Poro Lete dan Lukas Lade Bora, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda PH.T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat PH.T-1 merupakan fotocopy dari fotocopy, kemudian bukti PH.T-2 merupakan fotocopy yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Halaman 181 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tertanggal 23 Febuari 2023;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Putusan Nomor 4/pdt.g/2019/pn Wkb;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Putusan Nomor 216/pdt.g/2019/pt Kpg;
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Putusan Nomor 3194 K/pdt.g/2020;
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Nomor W26-u9/1612/ot.01.2/xi/2021 Tanggal 25 November 2021;
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Putusan 102 Pk/pdt/2022;
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Penetapan Nomor 1/pen.eks/2022 Jo Nomor 4/pdt.g/2019/pn Wkb Jo Nomor 216/pdt/2019/pt Kpg Jo Nomor 3194k/pdt/2020 Tanggal 19 April 2022;
8. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Berita Acara Eksekusi Nomor 1/pen.eks/2022/pn Wkb Jo Nomor 4/pdt.g/2019/pn Wkb Jo Nomor 216/pdt/2019/pt Kpg Jo Nomor 3194k/pdt/2020 Jo Nomor 102 Pk/pdt/2022 Tanggal 25 Agustus 2022;
9. 1 (satu) Buah Buku Fotocopy Legalesir Akta Persetujuan Pengikatan Jual Beli Nomor 82 Tanggal 18 Mei 2015;
10. 1 (satu) Buah Buku Fotocopy Legalesir Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor 158 Tanggal 31 Agustus 2017;
11. 1 (satu) Buah Fotocopy Warkah Legalesir Dari Slum Nomor 379 Tahun 2015 An Lukas Lede Bora;
12. 1 (satu) Buah Fotocopy Warkah Legalesir Dari Shgb Nomor 3 Tahun 1995 An Pt Sutera Marosi Kharisma;
13. 1 (satu) Buah Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 379 Tahun 2015 an. Lukas Lede Bora;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 terdapat masalah tumpang tindih Sertifikat Hak Milik Nomor 379/2015 atas nama pemegang hak Lukas Lade Bora diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 / 1995 atas nama pemegang hak PT Sutera Marosi Kharisma bertempat di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa tanah tersebut pernah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri dan hasilnya dimenangkan oleh Para Terdakwa sedangkan di tingkat

Halaman 182 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dimenangkan oleh PT Sutera Marosi Kharisma dan PT Sutera Marosi Kharisma dinyatakan sebagai pemilik sah dan satu-satunya atas bidang-bidang tanah yang terletak di Pantai Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 / Patiala Bawa tanggal 23 November 1995, selanjutnya atas putusan perdata tersebut juga sudah dilaksanakan eksekusi pada tahun 2022;

- Bahwa awalnya pada tahun 1995 Terdakwa 1 atas nama Oktavianus Poro Lete alias Poro Lete Tange pernah menjual tanah kepada PT Sutera Marosi Kharisma melalui Umbu S. Samapaty alias Umbu Kupang dan dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah kemudian PT Sutera Marosi Kharisma mendaftarkan tanah tersebut pada Kantor BPN Kabupaten Sumba Barat dan dilakukan pengukuran hingga terbit sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Tahun 1995 Desa Patiala Bawa;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli tahun 2014 Saksi Silvia Spriti yaitu seorang warga negara Italia bersama suaminya yang bernama Marthin datang ke rumah Lukas Lebu Gallu, S.H. di Kampung Deke, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dan menyampaikan kepada Lukas Lebu Gallu, S.H. bahwa mereka ingin membeli bidang tanah dengan pemandangan pantai milik dari Terdakwa 2, kemudian pada saat itu Lukas Lebu Gallu, S.H. menyampaikan kepada Saksi Silvia Spriti bahwa kalau mau membeli bidang tanah tersebut, silakan langsung komunikasikan dengan pemiliknya dan mengenai proses jual beli nanti Lukas Lebu Gallu, S.H. akan bantu, dan Silvia Sipriti setuju dengan apa yang disampaikan oleh Lukas Lebu Gallu, S.H. lalu Silvia Sipriti bersama-sama suaminya meninggalkan rumah Lukas Lebu Gallu, S.H.;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober pada tahun 2014 Lukas Lebu Gallu, S.H. menerima telepon dari Markus Umbu Tara yang juga merupakan pemandu dari Saksi Silvia Spriti menyampaikan bahwa Saksi Silvia Spriti jadi membeli tanah dari Para Terdakwa namun oleh karena kendala bahasa maka Saksi Silvia Spriti meminta bantuan dari Lukas Lebu Gallu, S.H. untuk mengecek apakah bidang tanah tersebut benar milik dari saksi Para Terdakwa atau tidak, dan apakah tanah tersebut bebas dari sengketa, kemudian membantu proses jual beli tanah tersebut sekaligus mengurus sertifikatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanah yang telah disepakati oleh Saksi Silvia Spriti dengan Para Terdakwa adalah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan dibayar secara bertahap;
- Bahwa Lukas Lebu Gallu, S.H. kemudian memanggil Para Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk menanyakan tentang tanah tersebut dan mereka sampaikan bahwa benar sebagai pemiliknya sebagai warisan secara turun temurun dari keluarga dan tanah tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun, kemudian Lukas Lebu Gallu, S.H. sempat melihat kondisi tanah yang akan dijual yang merupakan tanah kebun dan ada tanaman kelapa diatasnya;
- Bahwa Saksi Silvia Spriti kemudian transfer uang melalui rekening BNI Lukas Lebu Gallu, S.H. sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Para Terdakwa sebagai panjar dan untuk pengurusan sertifikat di kantor pertanahan;
- Bahwa Para Terdakwa lalu meminta bantuan Lukas Lebu Gallu, S.H. untuk mengajukan permohonan pendaftaran ke BPN dan saat itu Lukas Lebu Gallu, S.H. diberikan surat kuasa dari Para Terdakwa untuk pengurusan sertifikat dan urusan jual beli, sehingga Lukas Lebu Gallu, S.H. yang membantu mengambil formulir dari kantor BPN Kabupaten Sumba Barat dan menyerahkan formulir tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dibantu oleh Kepala Desa atas nama John J. Haga untuk mengisi surat permohonan dan mengisi formulir pendaftaran tanah dari kantor BPN Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa alas hak dari pendaftaran tanah tersebut adalah Surat Hibah dari Terdakwa 1 Oktovianus Poro Lete yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa 2 Lukas Lade Bora, kemudian bidang tanah tersebut di serahkan kepada Terdakwa 2 karena Terdakwa 2 satu-satunya anak laki-laki dari Terdakwa 1;
- Bahwa selanjutnya Lukas Lebu Gallu, S.H. yang mengantar kembali dokumen permohonan tersebut dan mendaftarkan di kantor BPN melalui loket untuk di proses sertifikatnya dan setelah berkas dinyatakan lengkap Lukas Lebu Gallu, S.H. membayar biaya pendaftaran tanah sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas permohonan pendaftaran tanah atas nama Lukas Lade Bora tersebut petugas ukur dan pegawai dari BPN datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran;

Halaman 184 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan, Lukas Lebu Gallu, S.H. yang mengambil sertifikat berdasarkan Surat Kuasa oleh Terdakwa 1 kepada Lukas Lebu Gallu, S.H. dan setelah sertifikat tersebut berada di tangan Lukas Lebu Gallu, S.H., kemudian Lukas Lebu Gallu, S.H. menunjukan sertifikat kepada Para Terdakwa, kemudian kami sama-sama menuju ke kantor Notaris Paul Djara Liwe, S.H. di Waikabubak dan menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Staff Notaris Rixson Daba Dida, S.H., karena Silvia Sipriti meminta kalau sertifikat tersebut harus di serahkan ke Notaris;
- Bahwa dalam proses jual beli tanah tersebut sebelum terbit sertifikat dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 82 tahun 2015 dan setelah terbit sertifikat dibuatkan proses Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 158 Tahun 2017 dari Notaris Paul Djara Liwe, S.H., melalui Staff Notaris Rixson Dapa Dida, S.H.;
- Bahwa isi dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 82 tahun 2015 yakni pada pasal I luas tanah tersebut kurang lebih $\pm 5000 \text{ M}^2$ (lima ribu) meter persegi dengan harga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan pada Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 158 tahun 2017 pada pasal 1 luas objek tanah tersebut luas $\pm 11.810 \text{ M}^2$ kurang lebih (sebelas ribu delapan ratus sepuluh) meter persegi dengan harga Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Lukas Lebu Gallu, S.H. mendaftarkan permohonan tersebut di kantor BPN tanggal 30 Januari 2015 dan dilakukan pengukuran pada bulan Mei 2015, kemudian sertifikat terbit tanggal 15 Oktober 2015;
- Bahwa proses pembayaran tahap pertama di tahun 2014 sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tahap kedua di awal tahun 2015 Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), tahap ketiga di tahun 2015, dimana Silvia Sipriti mentransfer Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dimana ketiga pembayaran tersebut Silvia Spriti bayarkan secara transfer ke rekening BNI atas nama Lukas Lebu Gallu, S.H. lalu Lukas Lebu Gallu, S.H. mengambil tunai uang tersebut dan menyerahkannya kepada Para Terdakwa dan sisa harga tanah senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan di hadapan Staff Notaris Rixson Dapa Dida, S.H. yang juga saat itu dihadiri oleh Lukas Lebu Gallu, S.H.;
- Bahwa nilai uang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) adalah panjar untuk pengurusan sertifikat di pertanahan, nominal Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) adalah uang panjar atas permintaan Para Terdakwa, nominal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah setelah sudah terbit

Halaman 185 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat sedangkan nominal Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) adalah pelunasan harga tanah tersebut;

- Bahwa setiap pembayaran dibuatkan kwitansi kemudian saat pelunasan atas pembelian tanah tersebut, baru diganti dengan kwitansi yang berjumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah pelunasan tanah tersebut Lukas Lebu Gallu, S.H. menerima uang dari Para Terdakwa sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa atas permasalahan tanah ini Silvia Sipriti tidak ada minta ganti rugi karena Para Terdakwa telah menggantinya dengan 3 (tiga) bidang tanah yang lain;
- Bahwa uang hasil pembayaran tanah tersebut digunakan Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk acara kedukaan;
- Bahwa benar Para Terdakwa membuat Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 April 2022 yang isinya Para Terdakwa sepakat untuk tidak melanjutkan proses Peninjauan Kembali dan mendukung pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata, sementara PT Sutera Marosi Kharisma sepakat menghentikan Laporan Polisi atas nama Para Terdakwa sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat;
4. Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

Halaman 186 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa 1 Oktovianus Poro Lete dan Terdakwa 2 Lukas Lade Bora yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 Oktovianus Poro Lete dan Terdakwa 2 Lukas Lade Bora, yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut umum tentunya akan di

Halaman 187 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



pertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu “Maksud” dapat diartikan sebagai adanya kesengajaan atau menghendaki akibat yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan, hal mana sebelum melakukan tindakan tersebut si pelaku sudah menyadari bahwa tindakan itu apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain sudah patut mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu. Dalam hukum pidana terkait dengan teori kesengajaan, yang dalam doktrin hukum pidana telah dikemukakan oleh Vos terkait dengan bentuk kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*, yakni suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu/terjadinya akibat yang diinginkan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukannya perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya dengan perbuatan itu akan terdapat keuntungan materiil pada diri si pelaku atau orang lain yang diperoleh dengan tanpa adanya hak, bertentangan dengan hukum atau undang-undang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tahun 2016 terdapat masalah tumpang tindih Sertifikat Hak Milik Nomor 379/2015 atas nama pemegang hak Lukas Lade Bora diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 / 1995 atas nama pemegang hak PT Sutera Marosi Kharisma bertempat di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat sebagaimana Data Tumpang Tindih Bidang Sertifikat tertanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 1995 PT Sutera Marosi Kharisma melalui Umbu S. Samapaty alias Umbu Kupang membeli tanah dari masyarakat diantaranya dari Terdakwa 1 Oktavianus Poro Lete alias Poro Lete Tange dan dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah kemudian PT Sutera Marosi Kharisma mendaftarkan tanah tersebut pada Kantor BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat dan dilakukan pengukuran hingga terbit sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Tahun 1995 Desa Patiala Bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Saksi Silvia Spriti membeli tanah dari Para Terdakwa dan harga tanah yang telah disepakati adalah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan dibayar secara bertahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Para Terdakwa (PH.T-1), Lukas Lebu Gallu, S.H. membantu pengurusan sertifikat atas nama Terdakwa 2 Lukas Lade Bora dan urusan jual beli antara Saksi Silvia Spriti dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses jual beli tanah tersebut sebelum terbit sertifikat dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 82 tahun 2015 dan setelah terbit sertifikat dibuatkan proses Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 158 Tahun 2017 dari Notaris Paul Djara Liwe, S.H., melalui Staff Notaris Rixson Dapa Dida, S.H.;

Menimbang, bahwa proses pembayaran tahap pertama di tahun 2014 sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tahap kedua di awal tahun 2015 Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), tahap ketiga di tahun 2015, dimana Silvia Sipriti mentransfer Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dimana ketiga pembayaran tersebut Silvia Spriti bayarkan secara transfer ke rekening BNI atas nama Lukas Lebu Gallu, S.H. lalu Lukas Lebu Gallu, S.H. mengambil tunai uang tersebut dan menyerahkannya kepada Para Terdakwa dan sisa harga tanah senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan di hadapan Staff Notaris Rixson Dapa Dida, S.H. yang juga saat itu dihadiri oleh Lukas Lebu Gallu, S.H.;

Menimbang, bahwa uang hasil pembayaran tanah tersebut digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk acara kedukaan;

Menimbang, bahwa setelah pelunasan tanah tersebut Lukas Lebu Gallu, S.H. pernah menerima uang dari Para Terdakwa sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa tanah tersebut pernah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri dan hasilnya dimenangkan oleh Para Terdakwa sedangkan di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dimenangkan oleh PT Sutera Marosi Kharisma dan PT Sutera Marosi Kharisma dinyatakan sebagai pemilik sah dan satu-satunya atas bidang-bidang tanah yang terletak di Pantai Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 / Patiala Bawa tanggal 23

Halaman 189 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



November 1995, selanjutnya atas putusan perdata tersebut juga sudah dilaksanakan eksekusi pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Franky Tjahyadika RTA, B.Sc., M.Sc. Alias Franky selaku pemilik PT Sutera Marosi Kharisma kerugian yang di alami oleh PT. Sutera Marosi Kharisma adalah kerugian materiil dan *oportunity* (kesempatan);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Unsur **“Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”** telah Terpenuhi;

Ad.3 Unsur menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terbukti maka tebuktilah perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kejahatan-kejahatan tersebut didalam pasal ini biasa disebut kejahatan *Stellionat*, yang berarti “penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak” (*onroerende goederen*), misalnya: tanah, sawah, gedung, dll. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum (secara tidak sah);
- b. Terdakwa telah menjual menukar atau memberati dengan *crediet verband* hak pakai bumiputera atas tanah milik negara atau tanah milik partikulir, atau gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan diatas tanah hak pakai bumiputera;
- c. Terdakwa mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain;
- d. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa disitu ada *crediet verband*-nya;
- e. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa tanah itu sudah digadaikan;
- f. Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain ;
- g. Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan

Halaman 190 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



pada orang lain, dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan;

h. Terdakwa telah menyewakan tanah selama suatu masa, sedang diketahuinya, bahwa tanah itu sebelumnya telah disewakan kepada oranglain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sertifikat hak atas tanah adalah suatu surat bukti yang menegaskan bahwa pemegang telah mendaftarkan tanahnya, karena itu, maka sertifikat hak atas tanah disebut juga tanda bukti hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tahun 2016 terdapat masalah tumpang tindih Sertifikat Hak Milik Nomor 379/2015 atas nama pemegang hak Lukas Lade Bora diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 / 1995 atas nama pemegang hak PT Sutera Marosi Kharisma bertempat di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat sebagaimana Data Tumpang Tindih Bidang Sertifikat tertanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 1995 PT Sutera Marosi Kharisma melalui Umbu S. Samapaty alias Umbu Kupang membeli tanah dari masyarakat diantaranya dari Terdakwa 1 Oktavianus Poro Lete alias Poro Lete Tange dan dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah kemudian PT Sutera Marosi Kharisma mendaftarkan tanah tersebut pada Kantor BPN Kabupaten Sumba Barat dan dilakukan pengukuran hingga terbit sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Tahun 1995 Desa Patiala Bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Saksi Silvia Spriti membeli tanah dari Para Terdakwa dan harga tanah yang telah disepakati adalah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan dibayar secara bertahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Para Terdakwa (PH.T-1), Lukas Lebu Gallu, S.H. membantu pengurusan sertifikat atas nama Terdakwa 2 Lukas Lade Bora dan urusan jual beli antara Saksi Silvia Spriti dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses jual beli tanah tersebut sebelum terbit sertifikat dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 82 tahun 2015 dan setelah terbit sertifikat dibuatkan proses Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 158 Tahun 2017 dari Notaris Paul Djara Liwe, S.H., melalui Staff Notaris Rixson Dapa Dida, S.H.;

Halaman 191 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses pembayaran tahap pertama di tahun 2014 sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tahap kedua di awal tahun 2015 Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), tahap ketiga di tahun 2015, dimana Silvia Sipriti mentransfer Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dimana ketiga pembayaran tersebut Silvia Spriti bayarkan secara transfer ke rekening BNI atas nama Lukas Lebu Gallu, S.H. lalu Lukas Lebu Gallu, S.H. mengambil tunai uang tersebut dan menyerahkannya kepada Para Terdakwa dan sisa harga tanah senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan di hadapan Staff Notaris Rixson Dapa Dida, S.H. yang juga saat itu dihadiri oleh Lukas Lebu Gallu, S.H.;

Menimbang, bahwa uang hasil pembayaran tanah tersebut digunakan Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk acara kedukaan;

Menimbang, bahwa setelah pelunasan tanah tersebut Lukas Lebu Gallu, S.H. pernah menerima uang dari Para Terdakwa sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, alasan Para Terdakwa menjual tanah tersebut tanah tersebut adalah milik Para Terdakwa dan belum pernah dijual kepada siapapun, adapun tanah yang dijual oleh Terdakwa 1 Oktavianus Poro Lete alias Poro Lete Tange kepada PT Sutera Marosi Kharisma dan dilakukan pengukuran pada tahun 1995 adalah tanah di bagian atas dan bukan di bagian bawah di pesisir pantai Marosi yang sejak tahun 1995 hingga dijual kepada Saksi Silvia Spriti diatas tanah tersebut tumbuh beberapa pohon kelapa dan sebagai mata pencaharian sehari-hari Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa tanah tersebut pernah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Waikabubak dan hasilnya dimenangkan oleh Para Terdakwa sedangkan di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dimenangkan oleh PT Sutera Marosi Kharisma dan PT Sutera Marosi Kharisma dinyatakan sebagai pemilik sah dan satu-satunya atas bidang-bidang tanah yang terletak di Pantai Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 / Patiala Bawa tanggal 23 November 1995, selanjutnya atas putusan perdata tersebut juga sudah dilaksanakan eksekusi pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Franky Tjahyadika RTA, B.Sc., M.Sc. Alias Franky selaku pemilik PT Sutera Marosi Kharisma kerugian yang di alami oleh PT. Sutera Marosi Kharisma adalah kerugian materiil dan *oportunity* (kesempatan);

Halaman 192 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Para Terdakwa dibantu Lukas Lebu Gallu, S.H., menjual tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat yang masih termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 / Patiala Bawa tanggal 23 November 1995 milik PT Sutera Marosi Kharisma kepada Silvia Spriti seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 82 tahun 2015 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 158 Tahun 2017 telah sesuai dengan maksud dari unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat **“Unsur menjual Sesuatu Hak Atas Tanah yang telah bersertifikat”** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mensyaratkan adanya pengetahuan kepemilikan tanah adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tahun 2016 terdapat masalah tumpang tindih Sertifikat Hak Milik Nomor 379/2015 atas nama pemegang hak Lukas Lade Bora diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 / 1995 atas nama pemegang hak PT Sutera Marosi Kharisma bertempat di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat sebagaimana Data Tumpang Tindih Bidang Sertifikat tertanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa tanah tersebut pernah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri dan hasilnya dimenangkan oleh Para Terdakwa sedangkan di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dimenangkan oleh PT Sutera Marosi Kharisma dan PT Sutera Marosi Kharisma dinyatakan sebagai pemilik sah dan satu-satunya atas bidang-bidang tanah yang terletak di Pantai Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 / Patiala Bawa tanggal 23 November 1995, selanjutnya atas putusan perdata tersebut juga sudah dilaksanakan eksekusi pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, alasan Para Terdakwa menjual tanah tersebut tanah tersebut adalah milik Para Terdakwa dan belum pernah dijual kepada siapapun, adapun tanah yang dijual oleh Terdakwa 1 Oktavianus Poro Lete alias Poro Lete Tange kepada PT Sutera Marosi Kharisma dan dilakukan pengukuran pada tahun 1995 adalah tanah di bagian atas dan bukan di bagian bawah di pesisir pantai Marosi yang sejak

Halaman 193 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



tahun 1995 hingga dijual kepada Saksi Silvia Spriti diatas tanah tersebut tumbuh beberapa pohon kelapa dan sebagai mata pencaharian sehari-hari Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa adapun penerbitan sertifikat tanah diawali adanya permohonan dari yang bersangkutan, BPN (Badan Pertanahan Nasional) melakukan pengukuran bidang tanah tersebut, setelah ukur BPN (Badan Pertanahan Nasional) membuat peta bidang yang diumumkan di kantor desa selama 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari guna memberikan kesempatan kepada pihak lain yang merasa bidang tanah tersebut milik mereka untuk melakukan sanggahan berarti proses penerbitan sertifikat tanah tersebut dihentikan sementara oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional), apabila dalam 3 bulan tersebut tidak ada sanggahan maka Sertifikat tersebut boleh diterbitkan;

Menimbang bahwa dengan adanya jangka waktu publikasi sebelum diterbitkannya sertifikat merupakan sarana yang diberikan oleh negara kepada setiap warga untuk mengajukan keberatan atas adanya proses penerbitan sertifikat, jika dengan lewatnya jangka waktu publikasi dapat dianggap bahwa pengajuan sertifikat tersebut benar adanya dan Majelis Hakim berpendapat setelah melalui proses tersebut dengan terbitnya sertifikat maka semua orang dianggap tahu akan adanya sertifikat tersebut, demikian pula dengan adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 / 1995 atas nama Pemegang Hak PT Sutera Marosi Kharisma;

Menimbang, bahwa Sertifikat Tanah mempunyai kedudukan sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil dan berdasarkan Pasal 165 HIR/285 RBg bahwa akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna, artinya apa yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai suatu yang benar selama tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Unsur **"Padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (*pleger*) adalah "Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah "Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama



melakukan". Sedikit dikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- b. Ada kerjasama pelaksanaan secara fisik melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa dibantu Lukas Lebu Gallu, S.H., menjual tanah di Marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat yang masih termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 / Patiala Bawa tanggal 23 November 1995 milik PT Sutera Marosi Kharisma kepada Silvia Spriti seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 82 tahun 2015 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 158 Tahun 2017 yang mana dari jual beli tersebut uangnya Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk acara kedukaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau *pledooi* yang diajukan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang meminta untuk membebaskan Para Terdakwa, oleh karena perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagaimana pertimbangan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu diatas maka pembelaan atau *pledooi* tersebut haruslah ditolak, namun betitik tolak pada aspek yuridis, aspek keadilan korban (Negara) dan masyarakat,

Halaman 195 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



aspek kejiwaan atau psikologis Para Terdakwa, aspek edukatif dan aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini yang menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tertanggal 23 Febuari 2023;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Putusan Nomor 4/pdt.g/2019/pn Wkb;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Putusan Nomor 216/pdt.g/2019/pt Kpg;
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Putusan Nomor 3194 K/pdt.g/2020;
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Surat Keterangan Nomor W26-u9/1612/ot.01.2/xi/2021 Tanggal 25 November 2021;
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Putusan 102 Pk/pdt/2022;
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Penetapan Nomor 1/pen.eks/2022 Jo Nomor 4/pdt.g/2019/pn Wkb Jo Nomor 216/pdt/2019/pt Kpg Jo Nomor 3194k/pdt/2020 Tanggal 19 April 2022;
8. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Berita Acara Eksekusi Nomor 1/pen.eks/2022/pn Wkb Jo Nomor 4/pdt.g/2019/pn Wkb Jo Nomor

Halaman 196 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216/pdt/2019/pt Kpg Jo Nomor 3194k/pdt/2020 Jo Nomor 102
Pk/pdt/2022 Tanggal 25 Agustus 2022;

9. 1 (satu) Buah Buku Fotocopy Legalesir Akta Persetujuan
Pengikatan Jual Beli Nomor 82 Tanggal 18 Mei 2015;

10. 1 (satu) Buah Buku Fotocopy Legalesir Akta Perjanjian Pengikat
Jual Beli Nomor 158 Tanggal 31 Agustus 2017;

11. 1 (satu) Buah Fotocopy Warkah Legalesir Dari Slum Nomor 379
Tahun 2015 An Lukas Lede Bora;

12. 1 (satu) Buah Fotocopy Warkah Legalesir Dari Shgb Nomor 3
Tahun 1995 An Pt Sutera Marosi Kharisma;

13. 1 (satu) Buah Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 379 Tahun
2015 an. Lukas Lede Bora;

yang telah disita dan telah dilampirkan dalam berkas perkara, maka perlu
ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya meminta
agar menetapkan 7 (tujuh) alat bukti surat bertanda PU.1 sampai dengan PU.7
tetap dilampirkan dalam berkas perkara, menurut Majelis Hakim karena alat
bukti surat berbeda dengan barang bukti yang mana barang bukti diperoleh
melalui penyitaan sehingga perlu ditetapkan statusnya sedangkan hal tersebut
berbeda dengan alat bukti surat yang memang diajukan kepada Majelis Hakim
di persidangan, maka mengenai seluruh alat bukti surat tidak perlu disebutkan
dalam amar putusan namun secara otomatis tetap menjadi satu kesatuan dan
terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum
tentang Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak
sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, dengan
pertimbangan bahwa Majelis Hakim menilai telah ada itikad baik untuk
menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak dengan adanya Surat
Perjanjian Perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT Sutera Marosi
Kharisma (Bukti PU-2 dan PH.T-2) untuk memulihkan kembali kerugian yang
dialami oleh PT Sutera Marosi Kharisma sebagai korban;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa
tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau untuk merendahkan harkat dan
martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahannya
dan untuk pembinaan terhadap Para Terdakwa, yang sekaligus diharapkan
mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan

Halaman 197 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban yakni PT Sutera Marosi Kharisma;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Korban yakni PT Sutera Marosi Kharisma melalui Direktur Utama Aditya Karma menyatakan sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 385 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **OKTOVIANUS PORO LETE** dan Terdakwa 2 **LUKAS LADE BORA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tertanggal 23 Febuari 2023;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Putusan Nomor 4/pdt.g/2019/pn Wkb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Putusan Nomor 216/pdt.g/2019/pt Kpg;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Putusan Nomor 3194 K/pdt.g/2020;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Surat Keterangan Nomor W26-u9/1612/ot.01.2/xi/2021 Tanggal 25 November 2021;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Putusan 102 Pk/pdt/2022;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Penetapan Nomor 1/pen.eks/2022 Jo Nomor 4/pdt.g/2019/pn Wkb Jo Nomor 216/pdt/2019/pt Kpg Jo Nomor 3194k/pdt/2020 Tanggal 19 April 2022;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalesir Berita Acara Eksekusi Nomor 1/pen.eks/2022/pn Wkb Jo Nomor 4/pdt.g/2019/pn Wkb Jo Nomor 216/pdt/2019/pt Kpg Jo Nomor 3194k/pdt/2020 Jo Nomor 102 Pk/pdt/2022 Tanggal 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) Buah Buku Fotocopy Legalesir Akta Persetujuan Pengikatan Jual Beli Nomor 82 Tanggal 18 Mei 2015;
- 1 (satu) Buah Buku Fotocopy Legalesir Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor 158 Tanggal 31 Agustus 2017;
- 1 (satu) Buah Fotocopy Warkah Legalesir Dari Slum Nomor 379 Tahun 2015 An Lukas Lede Bora;
- 1 (satu) Buah Fotocopy Warkah Legalesir Dari Shgb Nomor 3 Tahun 1995 An Pt Sutera Marosi Kharisma;
- 1 (satu) Buah Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 379 Tahun 2015 an. Lukas Lede Bora;

dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H, M.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Muhammad Tedy Dorisman Setiadi, S.H.,

Halaman 199 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H, M.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

Halaman 200 dari 200 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Wkb